

TESIS

**“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN BARRU”**
(Collaborative Governance in Poverty Reduction in Barru District)

YUSRIAH AMALIAH

E012 18 1 008



**PROGRAM STUDI MAGISTER PEMERINTAHAN DAERAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

**“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN BARRU”**

(Collaborative Governance in Poverty Reduction in Barru District)

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar magister Program Studi
Administrasi Publik

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:

YUSRIAH AMALIAH

E012181008

**PROGRAM STUDI MAGISTER PEMERINTAHAN DAERAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
SEKOLAH PASCA SARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI KABUPATEN BARRU**

Disusun dan diajukan oleh


YUSRIAH AMALIAH

E012181008

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Studi Pemerintahan Daerah Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **22 Januari 2021**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui

Pembimbing Utama,




Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si.
Nip. 19570818 198403 1 002

Pembimbing Pendamping,



Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.
Nip. 19790106 200501 1 001

Ketua Program Studi
Pemerintahan Daerah,



Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.
Nip. 19630921 198202 2 001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. H. Armin, M.Si.
Nip. 19651109 199103 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusriah Amaliah

Nomor Mahasiswa : E012181008

Program Studi/Konsentrasi : Administrasi Publik / Pemerintahan Daerah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 22 Januari 2021

Yang Menyatakan,

A green 6000 Rupiah postage stamp is placed over the signature. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI TEMPEL', '6000', and 'TUAS BUKU RUPIAH'. The serial number 'C8FFAHF866042(24)' is also visible.

Yusriah Amaliah

PRAKATA

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “*Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru”. Tak lupa pula shalawat dan salam terhatur kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih terdapat kekurangan, untuk itu besar harapan semoga tugas akhir karya ilmiah ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana Magister Pemerintahan Daerah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, izinkan penulis menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan tesis ini.

Ucapan terima kasih yang teristimewa dengan penuh cinta kepada Kedua orang tua penulis, Ayahanda Sudirman Nur (Alm) dan Ibunda Rihaija Hasyim telah berkorban sedemikian banyak untuk penulis, yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik penulis hingga sampai seperti saat ini, juga karena segala dukungan yang luar biasa

kepada penulis, dorongan, doa, serta kasih sayang yang tak terbatas demi keberhasilan penulis semasa menempuh Pendidikan hingga akhir studi pada Magister Pemerintahan Daerah Universitas Hasanuddin. Terima kasih pula kepada Kakak dan Adikku, Rahmat Sudirja, Nurzakiah Sudirja dan Nur Hasyim Sudirja, Iparku Dian Kharisma beserta malaikat kecil Sabrina, terima kasih atas doa dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis di tengah kehilangan yang kita alami, semoga kita bisa menggapai cita-cita agar mampu membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua. Aamiin.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menghaturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor dan jajarannya;
2. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan dan jajarannya;
3. Prof, Dr. Hj. Nurlinah, M.si, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin;
4. Bapak Prof. Dr. H. Juanda Nawawi, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.IP., M.Si selaku pembimbing II yang selalu memberi bimbingan, arahan, saran, petunjuk, serta bantuan dari awal penulisan hingga terselesaikannya penulisan tesis ini.

Semoga dengan apa yang diberikan menjadikan tesis ini lebih bermanfaat bagi masyarakat dan kepustakaan Magister Pemerintahan Daerah Universitas Hasanuddin.

5. Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Bapak Dr. Andi Muh. Rusli, M.Si , dan Bapak Dr. H. Suhardiman Syamsu, M.Si selaku tim penguji yang telah memberikan masukan, kritikan serta perbaikan atas penulisan tesis ini sehingga menjadi lebih baik;
6. Seluruh dosen pascasarjana, Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si, Bapak Prof. Dr. A. Gau Kadir, M.Si (Alm), Bapak Prof. Dr. Juanda Nawawi, M.Si, Ibu Prof. Dr. Hj. Nurlinah, M.Si, Ibu Prof. Dr. Rabina Yunus, M.Si, Ibu Dr. Hj. Indar Arifin, M.Si, Bapak Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si (Alm), Bapak Dr. H. A.M.Rusli, M.Si, Bapak Dr. H.Suhardiman Syamsu, M.Si, Bapak Dr. Jayadi Nas, M.Si, Bapak Dr. Andi Lukman Irwan, M.Si yang telah memberikan pengetahuan selama penulis menimba ilmu di Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin;
7. Para pegawai dan staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan bantuannya kepada penulis;
8. Para informan dalam penulisan tesis ini Plt.Bupati Barru Bapak Ir.Nasruddin, AM, M.Si, Sekretaris Dinas Sosial A.Muh.Tamar, S.Sos, M.Pub, Sekretaris Dinas Koperasi,usaha Kecil menengah dan Perdagangan Muh.Kilat, Kasubid peningkatan Kualitas SDM Bappedda Ibu Andi Muliani Sultani, S.IP, M.Si, Camat Tanete Rilau

Bapak Akmaluddin, S.STP, M.Si, Sekretaris Kecamatan Mallusetasi
Bapak Syarifuddin, S.T, Camat Barru Ibu Andi Hilmanida, S.STP,
M.Si, Wakil Ketua II Baznas Barru bapak Drs. H. La Minu Kalibu,
M.Si, SPO BRI Cabang Barru Bapak Mif Apmijaya, Masyarakat
penerima Bantuan Ibu kasma dan Ibu Ajeriah yang telah dengan baik
menerima dan memberikan bantuannya kepada penulis untuk
mendapatkan data, informasi, dan melakukan wawancara;

9. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Magister Pemerintahan Daerah
FISIP Unhas; Muh. Zulkarnaen S.IP, Muh. Rezky Gau, S.IP,
Hardiyanti S.IP, Muh. Aksan M, S.IP, Sukma Mahardhiny, S.S, Andi
Nur Pratiwi Fatmala, S.IP, Salman, S.Sos, Abd. Wahid S.Sos, Ita
Purmalasari, S.STP, Ahmad Rosandi, S.IP, A. Kalam Anshari, S.Sos
dan Fahmi Sulthoni. S.IP, terima kasih atas segala pengalaman,
kesenangan dan keseruan berbagi ilmu, kekompakan, dan kebaikan
yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kita semua senantiasa
diberkahi kebahagiaan dan kesuksesan selalu oleh Allah SWT.
Amin;

10. Kepada teman-teman Magister FISIP Unhas;, Afni Amiruddin, S.IP,
M.AP, Juwita Pratiwi Lukman, S.IP, Cindy Israeni Ansar, S.Sos,
M.Si, Marlinah Rajab, S.IP, Saharuddin, S.IP, MIP. Terima kasih atas
pengalamannya berbagi ilmu, doa, dan dukungannya kepada
penulis;

11. Kepada tante Sur Awaliah dan tante Haerati yang selalu melimpahkan kasih sayangnya, doa, dan harapan baik kepada penulis.
12. Kepada Rian, terima kasih atas segala dukungan, doa dan kebersamaannya kepada penulis selama ini.
13. Kepada sahabat-sahabat penulis, Feby, Maryam, Dewi, Husnil, Inda, Butet, Ike, Rani, Amel beserta para keluarganya yang telah begitu banyak memberikan perhatian, doa, dan dukungan kepada penulis selama ini;
14. Kepada saudara penulis beserta keponakan, dan keluarga terdekat penulis. Terima kasih atas segala dorongan dan kebersamaannya.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang, doa, dukungan, pelajaran, dan kenangan, tanpa kalian penulis tidak dapat sampai pada titik pencapaian ini.

Akhir kata semoga tesis ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan menjadi rekomendasi untuk selanjutnya.

Makassar, 22 Januari 2021

Yusriah Amaliah

ABSTRAK


YUSRIAH AMALIAH. Program Studi Magister Pemerintahan Daerah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Menyusun Tesis dengan Judul : *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru (dibimbing oleh Juanda Nawawi dan Andi Lukman Irwan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kerja sama pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan serta yang menjadi dampak dari kerjasama yang dibangun oleh pemerintah daerah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Barru.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang memberikan penjelasan tentang kerja sama pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barru, penelitian ini melihat proses kolaborasi berdasarkan konsep Emerson adalah dari dinamika kolaborasi 1)perbedaan prinsip mendasar terjadi tetapi perbedaan prinsip dasar bukanlah penghalang yang berarti dalam kolaborasi yang dibangun,2)Pemerintah Kabupaten Barru tidak melakukannya secara individu, secara kelembagaan pemerintah daerah melakukannya bersama-sama baik oleh masyarakat sipil maupun kepada pihak swasta di mana keterlibatan ketiga pelaku dengan alasan kesetaraan misi menurunkan kemiskinan, 3)kapasitas yang ada pada setiap aktor berbeda sehingga mengaburkan hubungan yang saling mendominasi, meskipun pemerintah daerah sebagai otoritas paling besar dibanding yang lainnya. Dinamika kolaborasi tidak menghalangi tindakan-tindakan yang dilakukan actor dengan melihat dampak kolaborasi yang dibangun adalah penurunan angka kemiskinan meskipun belum signifikan serta belum memenuhi target dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sinergi antara aktor, validitas data kemiskinan yang tidak memadai, program yang belum berbasis wilayah dan lemahnya partisipasi masyarakat, persoalan anggaran yang rendah dan belum optimalnya keterlibatan dunia usaha melalui program CSR.

Kata Kunci: Kerjasama, Pemerintah Daerah, Penanggulangan Kemiskinan


25/11-2020

ABSTRACT

YUSRIAH AMALIAH. Master of Regional Government Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University. Compose Thesis with title : Collaborative Governance in Poverty Reduction in Barru Regency (Supervised by Juanda Nawawi and Andi Lukman Irwan).

This study aims to examine and analyze the cooperation of local governments in reducing poverty and the impact of cooperation built by local governments, private and communities in Barru Regency.

The type of research used is descriptive qualitative which provides an explanation of local government cooperation in poverty reduction in Barru Regency. Data collection is conducted through interviews, observations, literature studies and documentation. Data is analyzed using qualitative analysis.

The results of this research show that in order to accelerate the implementation of poverty alleviation programs and activities, the local government has formed a Coordination Team in ensuring the sustainability of Poverty alleviation in Barru Regency. This study looks at the collaboration process based on Emerson concept occurred that is from dynamics of collaboration, namely 1) fundamental principle differences occur but basic principles difference are not a meaningful barrier in the collaboration built; 2) The Barru Regency government does not do it individually, institutionally local governments do it together both by civil society and to private parties where the involvement of the three actors on the grounds of equality mission to reduce poverty; 3) the capacity that exists in each actor is different so that it obscures the relationship that dominates each other, even though the local government as the most authority than the others. The dynamics of collaboration do not hinder the actions taken by actors by looking at the impact of collaboration built is the reduction of poverty even though it is not significant and has not met the target in the Barru 2016-2021 RPJMD document. This is due to weak synergy between actors, the validity of poverty data, programs that have not been region-based and weak community participation, low budget issues and not optimal business involvement through CSR programs.

Keywords: Cooperation, Local Government, Poverty Reduction



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
LEMBAR PENGESAHAN	<i>iii</i>
PRAKATA	<i>iv</i>
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR MATRIKS	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN-LAMPIRAN	xvii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	13
1.3. Tujuan	13
1.4. Manfaat Penelitian	14
2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Konsep Dasar dan Defenisi <i>Collaborative</i>	15
2.2. <i>Governance</i>	21
2.3. <i>Collaborative Governance</i>	24
2.4. Proses Kolaborasi	29
2.4.1 Dinamika Kolaborasi	30
2.4.2 Tindakan-tindakan bersama	43
2.4.3 Dampak Sementara serta Adaptasi sementara dari proses kolaborasi	44
2.5. Tinjauan Kemiskinan	45
2.6. Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010	51
2.6.1. Arah kebijakan dan strategi percepatan Penanggulangan Kemiskinan	51

2.6.2. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota	52
2.7 Penelitian Terdahulu	57
2.8 Kerangka Pikir	58
3. METODE PENELITIAN	
3.1. Tipe Penelitian	61
3.2. Lokasi Penelitian	61
3.3. Sumber Data	62
3.4. Informan	62
3.5. Teknik Pengumpulan Data	64
3.6. Fokus Penelitian	66
3.7. Analisis Data	69
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	71
4.2 Hasil Penelitian	82
4.3 Analisis Proses Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Stakeholder dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru	93
4.4 Matriks Kesimpulan Proses Collaborative Governance dalam penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru	225
4.5 Kaitan dengan Teori Konsep	226
4.6 Hasil penelitian yang relevan	228
5. BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	229
5.2 Saran	231
6. DAFTAR PUSTAKA	233

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin Kabupaten Barru, 2015-2019	3
Tabel 2.	Sasaran, Indikator Kinerja, Target Kinerja Kabupaten Barru, RPJMD 2016-2021	4
Tabel 3.	Basis Data Terpadu Kemiskinan Tiap Kecamatan di Kabupaten Barru	6
Tabel 4.	Penelitian Terdahulu	57
Tabel 5.	Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Barru	72
Tabel 6.	Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama (Jiwa) Kabupaten Barru Tahun 2015 s.d Tahun 2018	74
Tabel 7.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Barru Tahun 2014 s.d Tahun 2018	75
Tabel 8.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten Barru (Jiwa) Tahun 2018	77
Tabel 9.	Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Barru Tahun 2018	78
Tabel 10.	Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan di Kabupaten Barru Tahun 2015 s/d 2018	79
Tabel 11.	Penjelasan Misi Kabupaten Barru	81
Tabel 12.	Basis Data Terpadu Kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2019	83
Tabel 13.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020	87
Tabel 14.	Karakteristik Wilayah dan Kemiskinan Kabupaten Barru	89
Tabel 15.	Perencanaan Anggaran pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru	98
Tabel 16.	Bentuk realisasi kerjasama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru	111
Tabel 17.	Program kegiatan penanggulangan kemiskinan	127

Kabupaten Barru

Tabel 18.	Realisasi Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Barru	144
Tabel 19.	Daftar Bantuan Fasilitas Modal Usaha Mikro (keluarga Miskin) di Kabupaten Barru	151
Tabel 20.	Rincian Strategi Badan Amil Zakat Kabupaten Barru	154
Tabel 21.	Program Kegiatan Baznas	161
Tabel 22.	Bentuk Administratif kerjasama terkait Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan arsip surat	186
Tabel 23.	Realisasi Program/Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Barru	192
Tabel 24.	Persentase Kemiskinan Kabupaten Barru	199
Tabel 25.	Program dan Alokasi Anggaran Kemiskinan 2017-2019	217

DAFTAR MATRIKS

Matriks 1.	Analisis Kesimpulan Tindakan bersama <i>Collaborative Governance</i> dalam penanggulangan kemiskinan Kabupaten Barru	189
Matriks 2.	<i>Collaborative Governance</i> dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru	225

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Komponen proses kolaborasi	30
Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian	60
Gambar 3. Peta Administrasi Kabupaten Barru	73
Gambar 4. Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2016 – 2020	88
Gambar 5. Model Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Barru	133
Gambar 6. Pelatihan kewirausahaan UKM Mikro Kabupaten Barru oleh Bank BNI.	146
Gambar 7. Penyerahan Bantuan Beras dari Perum Bulog dengan Pendamping Sosial	149

LAMPIRAN- LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permintaan Bank BPD Sulselbar terkait data pelaku usaha mikro kepada Diskoperindag	237
Lampiran 2 Surat Permintaan Camat Tanete Rilau terkait Data izin Usaha Mikro kepada Diskoperindag	242
Lampiran 3. Surat Verifikasi dan Validasi data penerima PBI-JKN dari Dinas Sosial	246
Lampiran 4. Daftar Kelompok Tani Penrima Manfaat DAK Pertanian TA.2019	249
Lampiran 5 Undangan Bimtek Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	257
Lampiran 6. Undangan Perekrutan Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu Dinas Sosial	260
Lampiran 7. Undangan Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah tiap Kecamatan oleh Baznas	263
Lampiran 8. Keputusan Bupati Barru terkait Penetapan Nama-Nama Pengusaha Mikro Keluarga Miskin 2019	266
Lampiran 9. Surat Perintah Kerja Bantuan Modal Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	281
Lampiran 10. NPHD Diskoperidag dengan Pengusaha mikro kurang mampu penerima bantuan	295
Lampiran 11 Dokumentasi Serah terima Bantuan Modal bagi Pengusaha Keluarga Miskin	301
Lampiran 12 Surat Perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan Baznas & RSUD Barru	310
Lampiran 13.MoU Pemerintah Daerah Barru dengan Baznas tentang Beasiswa Pendidikan	315
Lampiran 14 Surat Perjanjian Kerjasama Bedah Rumah Baznas dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan	321
Lampiran 15 Dokumentasi dengan Informan	328

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan isu strategis dalam pembangunan di sebuah negara, dimana kemiskinan sering kali menjadi hambatan bagi negara dunia ketiga dalam proses pembangunan, seperti di Indonesia. Todaro (2003:20) menyatakan bahwa pembangunan harus berupaya untuk menghapus dan mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan pengangguran. Kemiskinan merupakan masalah publik yang kompleks dan bersifat multidimensi.

Kemiskinan merupakan masalah bangsa yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, diantaranya: tingkat pendapatan masyarakat, pengangguran, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, geografis, gender dan lingkungan. Kemiskinan dapat dipahami sebagai kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar. Hak-hak dasar secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Negara Indonesia dalam rangka memajukan kesejahteraan umum mempunyai kewajiban menjamin hak-hak sosial dan

ekonomi seluruh rakyat Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 bahwa, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Negara dalam rangka memenuhi kewajiban sosial tersebut salah satunya adalah dengan melaksanakan penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia.

Penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 267 juta orang memiliki tingkat kemiskinan mencapai 24,79 juta orang atau 9,22% (Badan Pusat Statistik Indonesia 2019). Angka ini berada pada target yang telah ditetapkan pemerintah, yaitu sebesar 9%. Meskipun seperti itu, penurunan angka kemiskinan ini tentunya belum menjadi bentuk kepuasan pemerintah dan menjadi pekerjaan rumah karena angka kemiskinan tersebut dapat diakibatkan karena penanganan masalah kemiskinan yang bersifat lintas instansi dan multidisiplin.

Berdasarkan data yang diuraikan oleh Bapak Wakil Bupati Barru selaku ketua Tim koordinasi Penanggulangan kemiskinan, di

rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi menempatkan Kabupaten Barru pada urutan ke sebelas penduduk miskin terendah dari dua puluh empat kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Jumlah dan presentase penduduk miskin di Kabupaten Barru pada tahun 2017 sebesar 16,76 ribu jiwa atau 9,71%. Di tahun 2018 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 15,68 ribu jiwa atau 9,04%. Pada tahun 2019, jumlah penduduk miskin berada pada angka 14,92 ribu jiwa atau 8,57% atau digambarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin
Kabupaten Barru, 2017-2019**

Tahun Year	Garis Kemiskinan Poverty Line (rupiah)	Penduduk Miskin Number of Poor People	
		Jumlah Total	Persentase Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	289.371	16,76	9,71
2018	307.904	15,68	9,04
2019	322.248	14.92	8,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru 2020

Berdasarkan tabel tersebut, persentase kemiskinan di Kabupaten Barru jika diperhatikan secara teliti bahwa pergeseran angka garis kemiskinan dan persentase jumlah penduduk apabila membandingkan angka persentase penduduk miskin keadaan tiga tahun terakhir yaitu pada Tahun 2017 dan Tahun 2019, boleh dikatakan bahwa angka tersebut menunjukkan perubahan

menguntungkan atau sedikit lebih baik karena mengalami penurunan sekitar 1,14 persen dari angka 9,71 pada tahun 2017 menurun menjadi 8,57 persen pada tahun 2019. Tentunya perubahan itu belum secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Barru. Terbukti dengan masih relatif tingginya angka kemiskinan dari target dan sasaran yang telah ditetapkan pemerintah Kabupaten Barru sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran, Indikator Kinerja, Target Kinerja Kabupaten Barru, RPJMD 2016-2021

Sasaran	Indikator kinerja sasaran	Kondisi awal (%)	Target (%)					Kondisi Akhir (%)
			2015	2016	2017	2018	2019	
Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan untuk miskin serta menurunnya jumlah dan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).	Persenta se penduduk miskin	9,37	8,99	8,82	8,24	7,87	7,49	7,12

Sumber: Data sekunder setelah diolah, 2020.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru, salah satu tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun antara 2016-2021 yakni berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan kerentanan

untuk miskin serta menurunnya jumlah dan jenis penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Jika diperhatikan bahwa penurunan angka kemiskinan pada tahun berjalannya rencana pembangunan tersebut belum memberikan jawaban terhadap target dan sasaran yang diharapkan dan membuktikan pula bahwa pemerintah Kabupaten Barru belum sepenuhnya berhasil dalam menanggulangi kemiskinan. Meskipun angka kemiskinan terus menunjukkan penurunan namun belum mencapai sasaran penurunan angka kemiskinan pada target pembangunan yang telah ditetapkan dan permasalahan kemiskinan bukanlah permasalahan statistik atau angka semata, melainkan persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus lebih dimaksimalkan lagi sesuai dengan sasaran konerja yang telah ditetapkan bersama oleh pemerintah Kabupaten Barru.

Berdasarkan analisis sasaran rencana jangka menengah tersebut, Pemerintah Kabupaten Barru menetapkan strategi pembangunan daerah perihal penanggulangan kemiskinan yakni meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya melalui penajaman dan fasilitasi program yang terintegrasi lintas sektor pada semua tingkatan pemerintahan dengan dukungan

kelembagaan, regulasi, data yang terbaru dan mudah diakses dengan sumber pembiayaan yang memadai dan “pro poor”.

Terkait dengan masih relative tingginya angka kemiskinan dari target yang diharapkan, berdasarkan basis data terpadu terkait kemiskinan di Kabupaten Barru yang menggambarkan jumlah kemiskinan di tiap kecamatan sebagai berikut:

Tabel 3. Basis Data Terpadu Kemiskinan Tiap Kecamatan di Kabupaten Barru

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH RUTA BDT	JUMLAH BDT PER JIWA
1.	Mallusetasi	8	3783	13964
2.	Soppeng Riaja	7	2536	8728
3.	Balusu	6	2805	9243
4.	Barru	10	3784	13808
5.	Tanete Riaja	7	2897	11033
6.	Tanete Rilau	10	3867	15101
7.	Pujananting	7	2984	11831
JUMLAH			22.656	183.708

Sumber data: Dinas Sosial Kabupaten Barru.

Berdasarkan Basis Data Terpadu Kemiskinan di Kabupaten Barru tersebut ada tujuh kecamatan dengan angka kemiskinan perjiwanya masih tinggi. Adapun Jumlah BDT perjiwa kecamatan tersebut yang relative tinggi yakni Kecamatan Tanete Rilau 15,101 jiwa, Kecamatan Mallusetasi 13,964 jiwa, Kecamatan Barru 13,808 jiwa, Kecamatan Pujananting 11.831 jiwa, Kecamatan Tanete Riaja 11.033 jiwa, Kecamatan Balusu 9.243 jiwa, dan Kecamatan

Soppeng Riaja 8.728 jiwa. Ini menunjukkan bahwa masih relatif tingginya kemiskinan yang ada di Kabupaten Barru.

Adanya indikasi bahwa kemiskinan di Kabupaten Barru masih menjadi perhatian karena masih jauh dari cita-cita pembangunan tentunya berdasarkan dokumen RKPD 2019 Kabupaten Barru pada identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab masih relatif tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Barru saat ini, antara lain:

- a. Lemahnya sinergitas antara SKPD, masyarakat dan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan.
- b. Belum tersedianya data rumah tangga miskin yang valid.
- c. Penanganan kemiskinan yang dilakukan belum berbasis potensi wilayah domisili dan sektor penghidupan masyarakat miskin sehari-hari. Sebagai daerah otonom tentunya seyogyanya memperhatikan masalah kemiskinan, terutama alokasi anggaran untuk memberi perhatian dalam membantu masyarakat di desa.
- d. Penanganan kemiskinan belum inklusif dan berbasis pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat miskin bisa ikut serta berpartisipasi di dalamnya (sebagai pelaku) sekaligus sebagai penerima manfaat program pembangunan.

Permasalahan yang menjadi kendala dalam penanggulangan kemiskinan membutuhkan analisis yang tepat

serta melibatkan semua komponen masyarakat. Artinya, pemerintah dalam melakukan penanggulangan kemiskinan membutuhkan sinergitas melalui koordinasi, sinkronisasi dan integrasi instansi pemerintah. Terlaksananya sinergitas berbagai program dapat menjadi kunci keberhasilan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia. Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan telah menetapkan instrumen penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari tiga kelompok program utama, yaitu:

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
3. Kelompok program penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Ketiga kelompok program tersebut harus berjalan secara sinergi dan kontinu antara pemerintah pusat dan daerah serta antar berbagai pemangku kepentingan lainnya. Melalui kebijakan otonomi daerah, maka masing-masing daerah dapat membuat dan melaksanakan program-program penanggulangan kemiskinan sesuai kondisi dan kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pusat. Pendekatan dari berbagai dimensi ini

dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tidak bersifat temporer melainkan berkelanjutan.

Pada tingkat daerah dalam hal ini Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan diselenggarakan secara intensif dan sistematis. Dalam rangka melaksanakan strategi percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru diarahkan pada kebijakan pemenuhan hak-hak dasar kaum miskin; kebijakan atas keadilan dan kesetaraan gender; kebijakan pendukung pemenuhan hak dasar. Tiga kebijakan utama ini tidak saja menjadi landasan kebijakan penanggulangan kemiskinan, juga sebagai salah satu landasan kebijakan pembangunan daerah secara holistic untuk memperkuat kelembagaan social, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Atas dasar kebijakan inilah pemerintah melakukan langkah strategi dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan mengacu pada kebijakan yang tersusun secara sistematis dan saling memperkuat, yaitu:

1. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

2. Permendagri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
3. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 120 tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Keputusan Bupati Barru Nomor: 14/BAPPEDA/I/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Barru.

Kebijakan yang dikeluarkan Presiden berupa Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengamanatkan pembentukan TNP2K di tingkat pusat, juga mengamanatkan pembentukan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPP kemudian diatur dalam Peraturan Permendagri No.42 Tahun 2010 yang ditindaklanjuti melalui Keputusan Bupati Barru Nomor 14/BAPPEDA/I/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2019 Tanggal 02 Januari 2019.

Keanggotaan TKPK Kabupaten Barru terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. TKPK Kabupaten Barru diketuai oleh Wakil Bupati, Wakil ketua oleh Sekretaris daerah, Kepala Bappeda sebagai Sekretaris dan wakilnya Kepala

BPMD Kabupaten Barru, serta anggotanya Kepala dinas/badan Daerah di Kabupaten Barru, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, lembaga kemasyarakatan dan stakeholders lainnya yang ditetapkan oleh Bupati Barru.

Dengan adanya TKPKD Kabupaten Barru, diharapkan mampu mendorong kerjasama dan sinergitas antar instansi pemerintah sehingga penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efisien dan efektif. Kebijakan ini dijadikan landasan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Barru untuk menggelar upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, kebijakan tersebut juga bertujuan untuk mensinergikan program pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sehingga menghasilkan program yang terpadu yang telah disepakati bersama

Dari gambaran isu strategis Kabupaten Barru yang dihadapi pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan, dihadapkan pula pada kondisi APBD yang masih dinilai oleh pemangku kepentingan khususnya masyarakat belum secara signifikan mampu menjadi solusi pemecahan masalah kemiskinan. Dari dana yang tersedia dalam APBD belum dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dikaitkan dengan kontribusi APBD Tahun anggaran 2019 dalam program kegiatan penanggulangan

kemiskinan dengan jumlah anggaran Rp 52.621.670.875,00- dengan Realisasi Keuangan sebesar Rp 36.327.693.501,00- atau 69.04% dan Realisasi Fisik sebesar 69.74%. Kontribusi anggaran ini terhadap program atau kegiatan sebelas SKPD di Kabupaten Barru belum dimanfaatkan secara optimal dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Keseluruhan dari upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan tidak akan memberikan hasil optimal tanpa adanya dukungan dari pemangku kepentingan lainnya secara sinergis dan berkesinambungan. Keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Barru sudah seharusnya dapat menghimpun program-program dan dukungan serta partisipasi dari berbagai pihak supaya lebih bersinergi. Hal ini yang mendasari penulis mengadakan penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam terkait dengan proses kolaborasi yang dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan mengingat bahwa pencapaian penurunan angka kemiskinan belum memenuhi target yang ditetapkan dalam pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 dengan mengajukan judul tesis, ***“Collaborative Governance dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru.”***

1.2 Rumusan Masalah

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ini akan berdampak besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, untuk itu di butuhkan kajian *Collaborative Governance* untuk menjalankan program-program dari tim tersebut, maka dari itu muncullah pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru?
2. Bagaimana tindakan-tindakan kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru?
3. Bagaimana dampak sementara dan proses adaptif kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru?

1.2. Tujuan

Sesuai dengan masalah penelitian yang dirumuskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis dinamika kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tindakan-tindakan kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis dampak sementara dan proses adaptif kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru.

1.3. Manfaat Penelitian

1. Secara praktis, penulis berharap agar penelitian ini dikemudian hari menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Barru dan sumbangan pemikiran untuk pemerintah Daerah dalam penanggulangan kemiskinan ataupun terkait kesejahteraan masyarakat.
2. Secara Akademis, penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi bahan kajian dalam pengembangan ilmu pemerintahan. Serta menambah referensi untuk dijadikan acuan pembelajaran dalam memberi informasi kepada mahasiswa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Dasar dan Definisi Collaborative

Kolaborasi merupakan istilah umum yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu pola hubungan kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari satu pihak. Ada sekian banyak pengertian tentang kolaborasi yang dikemukakan oleh berbagai ahli dengan sudut pandang yang beragam. Beragamnya pengertian tersebut didasari oleh prinsip yang sama yaitu mengenai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, tanggung jawab dan tanggung gugat. Namun demikian, untuk mendefinisikan secara utuh dan menyeluruh konsep kolaborasi tidaklah mudah. Secara umum kolaborasi adalah hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah.

Emily R. Lai menjelaskan, "Collaboration is the mutual engagement of participants in a coordinated effort to solve a problem together. Collaborative interactions are characterized by shared goals, symmetry of structure, and a high degree of negotiation, interactivity, and interdependence."¹ Definisi tersebut

¹ Emily R. Lai, *Collaborations: A Literature Review*, (Pearson, 2011), hlm. 2.

menjelaskan bahwa kolaborasi adalah keterlibatan bersama dalam upaya terkoordinasi untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Interaksi kolaboratif ditandai dengan tujuan bersama, struktur yang simetris dengan negosiasi tingkat tinggi melalui intertivitas dan adanya saling ketergantungan. Selanjutnya Scott London mendefinisikan kolaborasi “As its Latin roots *com* and *laborate* suggest, collaboration reduced to its simplest definitions means “to work together. Collaborations holds widespread appeal to people from every position on the political spectrum, not because it offers everything to everyone (as some of the literature advocating collaboration seems to suggest), but because it deals with a process, as distinct from a program, agenda, or outcome. Collaboration prompts us to look at the very process by which we arrive at political choice, whatever those choice happen to be.”²

Kolaborasi tidak dibatasi oleh waktu atau periode tertentu, selama masih ada urusan yang memiliki singgungan atau irisan dengan pihak lain maka kolaborasi masih tetap diperlukan. Kolaborasi melibatkan beberapa pihak mulai dari tingkat individu, kelompok kerja, dan organisasi. Dalam menjalankan kolaborasi sangat penting untuk memahami kinerja lembaga publik. Oleh

² Scott London, *Collaboration and Community*

sebab itu maka studi kolaborasi lebih banyak berfokus pada tataran organisasi organisasi sektor publik³

Kolaborasi memiliki tenggang waktu yang panjang. Hal ini yang membedakan antara kolaborasi dengan kerjasama dalam sebuah tim. Sebagai sebuah proses, kolaborasi merupakan interaksi di antara beberapa orang yang terus berkesinambungan⁴. Dalam melakukan kolaborasi, diperlukan perencanaan bersama sehingga tanggung jawab dalam implementasinya menjadi tanggung jawab bersama. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Lindeke dan Sieckert yang mengatakan kolaborasi merupakan proses kompleks yang membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan, yang disengaja, dan menjadi tanggung jawab bersama.⁵

Pada hakekatnya tujuan kolaborasi adalah untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdulsyani, kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas

³ Anderson, E.T. & J. McFarlane, Community as Partner Theory and Practice in Nursing 4th Ed. Philadelphia, 2004.

⁴ Andrew B. Whitford, Soo-Young Lee, Taesik Yun & Chan Su Jung; Collaborative Behavior And The Performance Of Government Agencies, International Public Management Journal, 2010 13:4, 321-349.

⁵ Lindeke, L., Sieckert, A. M, Nurse-Physician Workplace Collaboration, Online Journal of Issues in Nursing, 2005.

masing-masing⁶. Demikian juga halnya menurut Roucek dan Warren yang mengatakan bahwa “kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama”.⁷

Tujuan dari kolaborasi adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan secara bersama-sama. Bahkan dalam proses pencapaian tujuan tersebut tidak dianjurkan melakukan pengkotakan tugas-tugas yang di embannya. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nawawi bahwa kolaborasi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.⁸

Kolaborasi tidak mengenal bentuk dan tempat. Kolaborasi merupakan suatu pertukaran tentang pandangan atau ide yang memberikan perspektif kepada seluruh kolaborator atau pihak yang terlibat. Efektifitas hubungan antar kolaborator yang profesional membutuhkan mutual respek baik setuju atau ketidaksetujuan yang

⁶ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan,(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 156.

⁷ Ibid, h. 159.

⁸ Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 7.

dicapai dalam interaksi tersebut. Partnership kolaborasi merupakan usaha yang baik sebab mereka menghasilkan outcome yang diharapkan lebih baik bagi investor atau konsumen dalam upaya menanamkan investasi yang berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan baik bagi negara maupun bagi masyarakat.

Pada sektor publik misalnya, kolaborasi dapat dipahami sebagai proses kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesetaraan, dan tanggung jawab antara beberapa entitas yang aktivitasnya memiliki keterhubungan. Kolaborasi dalam sektor publik dapat dilakukan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik dimana pihak-pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama. Oleh karena itu maka kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, serta mendahulukan kepentingan yang berbasis pada masyarakat atau konsumen. Pihak-pihak yang menjadi entitas dalam berkolaborasi tersebut bisa dari government, civil society, dan private sector. Tujuan utama dalam kolaborasi sektor publik diperuntukkan pada peningkatan pelayanan pada masyarakat.

Lebih lanjut Edward M Marshal mengatakan bahwa Kolaborasi adalah proses yang mendasar dari bentuk kerjasama yang melahirkan kepercayaan, integritas dan terobosan melalui

pencapaian konsensus, kepemilikan dan keterpaduan pada semua aspek organisasi.⁹ Diabad ke-21 (dua puluh satu) saat ini, kolaborasi merupakan pendekatan utama yang dapat menggantikan pendekatan hirarki. Pendekatan hirarkhi dianggap sebagai sebuah pendekatan yang sudah usang, mengingat bahwa pendekatan seperti ini (hirarkhi) diperlukan proses yang panjang dan bertingkat. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Edward, "Collaboration is the premier candidate to replace hierarchy as the organizing principle for leading and managing the 21st century workplace."¹⁰

Menurut Graddy ada beberapa variabel yang berperan penting dalam keberhasilan kerjasama hubungan antar organisasi. Beberapa variabel penting tersebut meliputi; pembagian kerja antar lembaga, struktur kelembagaan, koordinasi (operational interaction). Sedangkan yang menjadi faktor penentu keberhasilan kerjasama meliputi; faktor lead agency, faktor service delivery, dan faktor infrastruktur (sumber daya).

Dari berbagai definisi yang dikemukakan para ahli tersebut diatas, peneliti menyimpulkan bahwa kolaborasi adalah suatu proses interaksi yang kompleks dan beragam, yang melibatkan beberapa orang atau beberapa lembaga untuk saling bekerja sama dengan menggabungkan berbagai pemikiran secara

⁹ Edward M Marshall, *Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place*, (AMACOM, 1995),

¹⁰ Ibid.

berkesinambungan dalam menyikapi suatu hal dimana setiap pihak yang terlibat memiliki saling ketergantungan. Terdapat 3 variabel utama dalam melihat kolaborasi, yaitu; pertama, variabel pembagian kerja antar lembaga, kedua variabel struktur kelembagaan, dan ketiga variabel koordinasi (operational interaction). Selanjutnya keberhasilan kolaborasi tersebut ditentukan oleh 3 faktor utama yaitu faktor lead agency, faktor service delivery, dan faktor infrastruktur (sumber daya).

2.2. Governance

Mulai akhir tahun 1980-an, istilah governance mulai digunakan untuk pengertian yang berbeda. Tatkala istilah governance dipopulerkan, perubahan atas penggunaan istilah dari government ke governance lebih dimaksudkan untuk menunjukkan perlunya gelombang reformasi dalam bidang pemerintahan. Penggunaan istilah governance sebagai suatu konsep yang berbeda dengan government, mulai dipopulerkan secara efektif oleh Bank Dunia sejak tahun 1989. Dalam sebuah laporan yang berjudul "Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth", Bank Dunia (1989) mendefinisikan governance sebagai "exercise of political power to manage nation".

Dalam laporan ini, Bank Dunia menekankan bahwa legitimasi politik dan konsensus merupakan prasyarat bagi pembangunan berkelanjutan. Aktor yang ada dalam sebuah

Negara yaitu pemerintah, pembisnis dan civil society harus bersinergi dalam membangun sebuah konsensus. Dengan demikian maka peran negara tidak lagi bersifat regulatif, tetapi hanya sebatas fasilitatif. Oleh karena itu, Abrahamsen (Wiratraman) menjelaskan bahwa legitimasi politik dan konsensus menjadi pilar utama bagi Good Governance versi Bank Dunia ini hanya bisa dibangun dengan melibatkan aktor non-negara yang seluas-luasnya dan melimitasi keterlibatan negara (pemerintah).

¹¹Sementara itu, The Commission on Global Governance mengartikan governance sebagai “the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage their common affairs”. Dalam bahasa lain Weiss (Pratikno) mengatakan bahwa governance merupakan proses yang berkelanjutan melalui mana perbedaan kepentingan diakomodasi dan diwujudkan dalam praktek.¹²

Secara umum pemerintah adalah lembaga atau organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada banyak pakar yang mencoba memberikan definisi mengenai pemerintahan, diantara pakar tersebut adalah Koswara. Koswara mengatakan bahwa pemerintahan dapat dimaknai dalam arti sempit dan luas. Dalam

¹¹ R Herlambang Perdana Wiratraman, Good governance and legal reform in Indonesia, (Office of Human Rights Studies and Social Development, Mahidol University, 2007)

¹² Pratikno, Governance dan Krisis Teori Organisasi, Jurnal Administrasi Kebijakan Publik, November 2007, Vol.12, No.2, Yogyakarta: MAP UGM.

arti luas, pemerintah adalah meliputi seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Sedangkan dalam arti sempit yang dimaksud dengan pemerintah adalah meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif.¹³

Lebih lanjut Koswara menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan adalah Ilmu pengetahuan yang secara mandiri menyelenggarakan studi tentang cara-cara bagaimana pemerintahan negara disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun eksternal dalam upaya mencapai tujuan negara. Yang menjadi objek material dari ilmu pemerintahan adalah Negara berikut perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Objek formal dalam ilmu pemerintahan dapat bersifat khusus dan dapat juga bersifat khas, yaitu menyangkut hubungan pemerintahan dengan sub-subnya. Baik terkait dengan hubungan antara Pusat dengan Daerah, hubungan antara daerah dengan daerah, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan antar lembaga serta hubungan antar departemen.

Adapun menurut Taliziduhu Ndraha mengatakan bahwa secara umum pemerintahan digolongkan menjadi 2 (dua) golongan besar yaitu pemerintahan konsentratif dan dekonsentratif. Pemerintahan dekonsentratif terbagi atas pemerintahan dalam

¹³ Koswara E., Otonomi Daerah untuk Daerah dan Kemandirian Rakyat, (Jakarta: Candi Cipta Piramida, 2002), h. 5.

negeri dan pemerintahan luar negeri. Sedangkan pemerintahan dalam negeri terbagi atas pemerintahan sentralisasi dan desentralisasi. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pemerintahan sentral dapat diperinci atas pemerintahan yang bersifat umum dan bukan pemerintahan umum. Yang termasuk ke dalam pemerintahan umum adalah pertahanan, keamanan, peradilan, luar negeri dan moneter.

Lebih jauh Ermaya membedakan secara tajam apa yang dimaksud dengan pemerintah dan pemerintahan. Menurut Ermaya, Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara.¹⁴ Dari pengertian yang disampaikan oleh Ermaya tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa pemerintah pada hakekatnya adalah aspek statis, sedangkan pemerintahan adalah aspek dinamikanya.

2.3. Collaborative Governance

Dalam beberapa dekade terakhir, bentuk pemerintahan baru telah muncul untuk menggantikan model manajerial dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. *Collaborative Governance*, telah datang untuk menyatukan para pemangku kepentingan umum

¹⁴ Ermaya Suradinata, Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Bandung: Ramadan, 1998) hh. 6-7.

dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi konsensus.

Ansell and Gash berusaha mendefinisikan *Collaborative Governance* sebagai berikut: "A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets".¹⁵ Dengan kata lain bahwa kolaborasi merupakan suatu upaya untuk membuat aturan yang mengatur dua lembaga atau lebih yang mengurus urusan publik baik langsung maupun tidak langsung. Lembaga-lembaga tersebut sama-sama memiliki kepentingan dalam mengatur urusan non-negara. Dalam menjalankan kolaborasi, masing-masing pihak harus memiliki keterikatan secara formal dan memiliki komitmen kuat terhadap apa yang menjadi kesepakatan diawal. Tugas-tugas dipercayakan secara penuh kepada masing-masing pihak dengan tetap melaksanakan koordinasi dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan program-program yang menyangkut kepentingan publik.

Dari definisi diatas selanjutnya Emerson dkk memberikan 6 (enam) kriteria yang ada dalam *Collaborative Governance*; (1) the

¹⁵ Ansell, Chris &, Alison Gash (2008). "*Collaborative Governance* in Theory and Practice". *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18 (4), p 544

forum is initiated by public agencies; (2) participants in the forum include non-state actors; (3) participants engage in decision making and are not merely „„consulted““; (4) the forum is formally organized; (5) the forum aims to make decisions by consensus; and (6) the focus of collaboration is on public policy or public management.¹⁶

Dengan demikian maka dalam pengelolaan kawasan perbatasan antar negara telah memenuhi kriteria sebagaimana yang disampaikan oleh Emerson dkk yaitu;

- a. Terdapat lembaga publik, private, dan masyarakat.
- b. Aktor non-state ikut berpartisipasi
- c. Peserta terlibat dalam pengambilan keputusan dan tidak hanya "berkonsultasi"
- d. Forum secara resmi terorganisir dan bertemu secara kolektif.
- e. Forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus ; dan
- f. Fokus kerjasama adalah dalam hal kebijakan publik atau manajemen publik.

Pada prinsipnya kolaborasi merupakan keterlibaan aktor state dan aktor non-state. Definisi yang disampaikan oleh Ansell dan Gash memberikan gambaran akan adanya peran tertentu antar

¹⁶ Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, Stephen Balogh, 2012. "An Integrative Framework for *Collaborative Governance*". *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22 (1), pp1-29

lembaga/aktor. Ansell dan Gash lebih tertarik menggunakan istilah badan umum, dengan niatan untuk menyertakan lembaga-lembaga publik seperti birokrasi, pengadilan, legislatif, dan badan-badan pemerintah lainnya baik di tingkat lokal, negara bagian dan federal. Beberapa ahli lain menggambarkan *Collaborative Governance* sebagai interagency koordinasi sebagai pemerintahan kolaboratif.

Smith misalnya, berpendapat bahwa collaboratives di volve representasi oleh kelompok-kelompok kunci kepentingan.¹⁷ Connick dan Innes mendefinisikan kolaboratif pemerintahan sebagai wakil- wakil dari semua kepentingan yang relevan.¹⁸ Pihak-pihak yang berkepentingan dimaksud tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga swasta serta warga yang memiliki kepedulian terhadap suatu isu. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Reilly menggambarkan upaya-upaya kolaboratif sebagai jenis pemecahan masalah yang melibatkan instansi pemerintah dan warga yang peduli.¹⁹

Konsep kolaborasi ini juga menyiratkan bahwa non-state stakeholders akan memiliki tanggung-jawab yang nyata untuk menghasilkan kebijakan. Oleh karena itu, stakeholders yang terlibat

¹⁷ Smith, Susan. 1998. Collaborative approaches to Pacific Northwest fisheries management: The salmon experience. *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution* 6:29.

¹⁸ Connick, Sarah, and Judith Innes. 2003. Outcomes of collaborative water policy making: Applying complexity thinking to evaluation. *Journal of Environmental Planning and Management* 46:177–97.

¹⁹ Reilly, Thom. 1998. Communities in conflict: Resolving differences through collaborative efforts in environmental planning and human service delivery. *Journal of Sociology and Welfare* 25: 115–42.

harus berhubungan langsung dalam pengambilan keputusan. Hal ini dipertegas oleh Freeman yang berpendapat bahwa stakeholders berpartisipasi di semua tahapan proses pengambilan keputusan.²⁰ Oleh karena itu maka pengambilan keputusan yang ada dalam forum kolaboratif akan mendapatkan consensus yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

Meskipun lembaga publik mungkin memiliki otoritas tertinggi untuk membuat keputusan, tujuan dari kolaborasi biasanya untuk mencapai konsensus diantara para pemangku kepentingan. Menggunakan istilah konsensus yang berorientasi karena forum kolaboratif sering tidak berhasil dalam mencapai konsensus. Namun demikian, premis pertemuan bersama di forum deliberatif, multilateral dan formal adalah berjuang menuju konsensus atau setidaknya, untuk berusaha menemukan daerah konsensus.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, maka peneliti merumuskan bahwa *Collaborative Governance* merupakan cara pengelolaan pemerintahan multipartner yang melibatkan berbagai stakeholder baik secara langsung maupun tidak langsung, berorientasi pada konsensus, dan terjadi musyawarah dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Namun demikian *Collaborative Governance*

²⁰ Freeman, Jody. 1997. *Collaborative Governance* in the administrative state. *UCLA Law Review* 45:1.

tidak hanya berupa institusi formal akan tetapi dapat juga berupa a way of behaving atau cara berperilaku/bersikap.

2.4. Proses Kolaborasi

Beberapa ilmuwan menggambarkan proses kolaborasi sebagai sebuah tahapan linier yang terjadi dari waktu ke waktu dimulai dari pendefinisian masalah menuju setting agenda hingga implementasi. Berlawanan dengan Ansell dan Gash (2008) serta Thomson dan Perry (2006), Emerson (2013) melihat proses kolaborasi sebagai siklus interaksi yang oriteratif. Dijelaskan bahwa teori proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan menghasilkan tindakan- tindakan dan dampak sementara, sebelum mengarah pada dampak utama serta adaptasi terhadap dampak sementara.²¹

Proses kolaborasi menurut CGR (*Collaborative, Governance Regime*) oleh Emerson, Nabatchi, dan Balogh meliputi:


1. Dinamika kolaborasi;
2. Tindakan- tindakan kolaborasi;
3. Dampak sementara serta adaptasi sementara dari proses kolaborasi.

Teori CGR menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus, dengan

²¹ Emerson, Kirk., Tina Nabatchi & Stephen Balogh. *Integrative Frame Work for Collaborative Governance*. (Journal of Administration Research and Theory, Vol. 22. 2012)

menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara, sebelum mengarah pada dampak utama serta adaptasi terhadap dampak sementara.

Gambar 1. Komponen proses kolaborasi



Dari gambar diatas yang merupakan gambaran dari proses kolaborasi menurut teori Teori CGR (*Collaborative, Governance Regime; CGR*) dijelaskan sebagai berikut :

2.4.1 Dinamika Kolaborasi

Emerson fokus pada tiga komponen interaksi dari dinamika kolaborasi. Komponen tersebut antara lain : Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*), motivasi bersama (*shared motivation*) dan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (*capacity for joint action*).

2.4.1.1 Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*)

Penggerakan prinsip bersama merupakan hal yang terjadi terus-menerus dalam kolaborasi. Beberapa hal seperti dialog tatap-muka, atau melalui perantara teknologi adalah cara untuk menggerakkan prinsip bersama. Di dalam komponen ini terdapat penegasan kembali tujuan bersama, pembentukan dan

pengembangan prinsip-prinsip bersama, yang sering diungkap dalam berbagai perspektif aktor yang terlibat. Oleh karena itu, penyatuan prinsip merupakan inti dari hal ini (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012:10).

Karakteristik masing-masing aktor, merupakan elemen kunci yang mempengaruhi seberapa baik prinsip bersama berjalan. Langkah awal kritis adalah bagaimana pemerintah memilih aktor yang akan terlibat dalam kolaborasi. Selanjutnya, setelah kolaborasi berkembang, penambahan aktor pun dimungkinkan. Kemudian barulah kegiatan penggerakan prinsip bersama terwujud, yang dapat dijelaskan dalam tiga elemen berikut:

1) Pengungkapan (discovery).

Mengungkap kepentingan masing-masing aktor, nilai-nilai aktor, serta upaya konstruksi kepentingan bersama. Pengungkapan baik pada aktor kolaborasi, dan individu di dalamnya, dapat dianalisis dari kepentingan aktor tersebut bergabung di dalam kolaborasi. Analisis kemudian melihat dari seberapa besar dampak dan implikasi yang ditimbulkan, yaitu apakah terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan sehingga mempengaruhi proses berkolaborasi. Namun, Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012:12) menekankan pengungkapan pada level individu dan aktor, utamanya guna membangun pembentukan “shared-meaning” atau

pengertian bersama secara terus-menerus. Terbentuknya hal ini akan mempengaruhi proses diskusi bersama, yang di dalamnya terdapat deliberasi sebagai “hall-mark of successful engagement” atau tanda utama dari suksesnya penggerakan bersama

2) Deliberasi (deliberation).

Penekanan tidak hanya pada terbentuknya deliberasi, namun lebih kepada bagaimana “kualitas deliberasi” karena kolaborasi seringkali terjadi perbedaan pemikiran, perspektif, dan kepentingan yang muncul setiap saat. Membangun deliberasi yang berkualitas, memerlukan keahlian advokasi, tidak harus pada semua individu, namun sebagian saja sudah cukup. Advokasi ini bersifat internal, artinya untuk mengarahkan kolaborasi, serta aktor agar tetap berjalan pada tujuan kolaborasi, menghasilkan resolusi konflik secara strategis dan efektif.

Beberapa hal analisis deliberasi di atas, secara implisit berusaha untuk mendapat jawaban mengenai keberanian para aktor untuk bertindak leluasa dalam kolaborasi, ada atau tidaknya tekanan dari pihak pemerintah sehingga membatasi tindakan kolaborasi, atau ada paksaan harus berbuat demikian. Adanya proses demokrasi delibratif, sehingga mampu membuat kolaborasi menjadi wadah untuk

mengembangkan inovasi dan kreasi, baik dalam memunculkan ide, maupun dalam menghadapi praktek kegiatan kolaborasi di lapangan, yaitu apabila ditemukan permasalahan tak terduga, maka setiap aktor tidak takut akan bertindak kreatif, karena tidak ada tekanan untuk harus bertindak sesuai yang diperintahkan.

3) Determinasi (determinations).

Merupakan serangkaian determinasi, yaitu tindakan penetapan akan maksud tujuan yang diinginkan, yang dibedakan menjadi primer dan substantif.

- a. Determinasi primer: beberapa keputusan prosedural (misalnya: agenda setting kolaborasi, menjadwalkan diskusi, membentuk kelompok kerja).
- b. Determinasi substantif: hasil produk kolaborasi (misalnya: pencapaian kesepakatan bersama, rekomendasi final tindakan kolaborasi).

Dalam kolaborasi yang sedang berlangsung, lebih banyak determinasi substantif yang dibuat secara terus-menerus, karena sifatnya lebih dibutuhkan. Sedangkan melihat dari praktisnya, determinasi dapat diwujudkan melalui pembentukan konsensus sebagai metode fundamental dalam pembentukan determinasi bersama. Kesimpulannya, penggerakan prinsip bersama dibentuk dan

dipertahankan keberadaannya oleh proses interaktif dari pengungkapan, deliberasi, dan determinasi. Efektivitas pergerakan prinsip bersama ditentukan oleh kualitas masing-masing dan proses interaktif dari tiga hal tersebut.

2.4.1.2 Motivasi bersama (shared motivation)

Motivasi bersama hampir sama dengan dimensi proses kolaborasi yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash kecuali legitimasi. Motivasi bersama menekankan pada elemen interpersonal dan relasional dari dinamika kolaborasi yang kadang disebut sebagai modal sosial. Komponen ini diinisiasi oleh pergerakan prinsip bersama yang merupakan hasil jangka menengah. Namun menurut Huxham dan Vangen dalam Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) motivasi bersama juga memperkuat dan meningkatkan proses pergerakan prinsip bersama. Emerson, Nabatchi, & Balogh (2012:13) mengartikan motivasi bersama sebagai siklus penguatan diri yang terdiri dari empat elemen saling menguntungkan diantaranya : kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen. Penjelasananya sebagai berikut:

1) Kepercayaan bersama (mutual trust).

Unsur pertama dari motivasi bersama adalah pengembangan kepercayaan bersama. Menurut Fisher dan Brown dalam Emerson, Nabatchi & Balogh (2012) kepercayaan bersama akan berkembang seiring dengan keterlibatan pihak-pihak pada

saat melakukan kolaborasi, mengenal satu sama lain dan saling membuktikan bahwa diri mereka dapat dipercaya, bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Kepercayaan merupakan bagian penting dan mutlak dalam kemajuan kolaborasi. Sebagai contoh, dalam sebuah kerjasama, kepercayaan sangat berperan penting dalam mengurangi biaya transaksi, meningkatkan nilai investasi dan menjaga stabilitas dalam hubungan serta merangsang pembelajaran bersama, pertukaran pengetahuan dan inovasi (Koppenjan dan Klijn dalam Emerson, Nabatchi & Balogh, 2012).

Dalam hal ini kepercayaan dikonseptualisasikan sebagai mekanisme yang akan menghasilkan rasa saling mengerti antar stakeholder yang pada akhirnya akan melahirkan legitimasi bersama dan bermuara pada adanya komitmen bersama. Kepercayaan memungkinkan individu atau kelompok untuk mengesampingkan urusan individu atau kelompok mereka demi memahami kepentingan, kebutuhan, nilai dan tujuan bersama.

2) Pemahaman bersama (mutual understanding).

Pemahaman bersama melahirkan kepercayaan yang dapat membuat stakeholder mengapresiasi perbedaan yang ada dari stakeholder lain. "Mutual understanding" tidak sama dengan kata "shared understanding" yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash. Shared understanding adalah kondisi dimana semua stakeholders menyetujui tujuan-tujuan dan nilai-nilai yang telah

disepakati bersama. Sedangkan, mutual understanding lebih ke arah pemahaman bersama yang dimaksud untuk membuat sesama stakeholder saling mengerti dan menghargai posisi dan kepentingan stakeholder lain bahkan ketika stakeholder tersebut tidak sependapat. Pemahaman bersama menuju pada kualitas interaksi interpersonal individu dan organisasi. Pembentukan pemahaman bersama sering dipengaruhi oleh kepercayaan yang telah terbentuk di dalam kolaborasi.

3) Legitimasi internal (internal legitimitation).

Legitimasi internal merupakan pengakuan yang berasal dari internal kolaborasi. Dalam hal ini aktor-aktor dalam berkolaborasi dituntut untuk dapat dipercaya, dan kredibel terhadap kepentingan bersama. Aktor-aktor kolaborasi harus menyadari bahwa ada rasa ketergantungan antar aktor yang akan menciptakan kolaborasi yang berkelanjutan. Legitimasi internal, pemahaman bersama, dan kepercayaan bersama merupakan tiga elemen yang saling terkait erat satu sama lain dalam komponen motivasi bersama, sehingga untuk elemen selanjutnya, yaitu komitmen juga sedikit banyak dipengaruhi oleh kualitas tiga elemen ini.

4) Komitmen (commitment).

Adanya komitmen pada proses kolaborasi mampu menghilangkan penghambat yang seringkali muncul karena

perbedaan karakteristik dan kepentingan antar aktor. Komitmen membuat para aktor berinteraksi lintas organisasi sehingga terbentuk komitmen bersama. Analisis kualitas pembentukan komitmen pada setiap aktor kolaborasi, dapat melihat dari tujuan bergabung di dalam kolaborasi, yaitu apakah ada kepentingan bersama yang telah bertemu, sehingga mempengaruhi keaktifkan daripada aktor tersebut untuk berpartisipasi di dalam kolaborasi. Selain itu, adanya sikap optimis akan tercapainya tujuan kolaborasi, dan semangat untuk melakukan kegiatan kolaborasi dengan aktor lain juga membentuk komitmen. Adanya hasil baik sementara dari kolaborasi atau “small-wins” dan insentif yang baik juga seringkali mempengaruhi perubahan komitmen aktor kolaborasi.

2.4.1.3 Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama (capacity for joint action)

Tujuan kolaborasi adalah untuk menghasilkan outcome yang diinginkan bersama yang tidak dapat dicapai secara individu atau oleh satu aktor saja. Hal ini dikarenakan, kolaborasi melibatkan aktivitas kooperatif untuk meningkatkan kapasitas diri dan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, CGR harus menghasilkan kapasitas baru bagi masing-masing aktor untuk bertindak bersama yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Seringkali beberapa aktor kolaborasi tidak punya kapasitas untuk

bertindak bersama, karena adanya perbedaan dan ketimpangan kekuatan. Oleh karena itu, definisi dari kapasitas adalah “a collection of cross-functional elements that come together to create the potential for taking effective action” atau berbagai hasil dari elemen-elemen lintas fungsional untuk menghasilkan tindakan yang efektif, karena adanya kapasitas yang memadai dari aktor (Emerson, Nabatchi dan Balogh, 2012). Dalam hal ini, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dikonseptualisasikan dalam kerangka yang merupakan kombinasi dari empat elemen penting diantaranya : prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan dan sumber daya. Elemen-elemen tersebut harus memadai dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama seringkali dipandang sebagai hasil dari interaksi penggerakan prinsip bersama dan motivasi bersama. Namun perkembangan kapasitas untuk melakukan tindakan bersama juga dapat memperkuat motivasi bersama dan penggerakan prinsip bersama yang memastikan tindakan dan dampak kolaborasi yang lebih efektif. Selanjutnya, elemen-elemen tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Prosedur dan kesepakatan insituti (procedural and insitutional arrangements)

Berbagai prosedur dan protokol, serta struktur kolaborasi dibutuhkan dalam manajemen interaksi antar aktor. Sedangkan dimensi-dimensi dari kesepakatan bersama adalah aturan-aturan

umum (ground rules), protokol-protokol dalam kegiatan (operating protocol), peraturan untuk membuat keputusan (decision rules), dan sebagainya yang mungkin dapat terbentuk. Seringkali kesepakatan yang ada dalam kolaborasi awalnya adalah informal, namun seiring berjalannya waktu, maka dibutuhkan formalitas, seperti adanya pembentukan perundangan atau legalformal yang menjadi payung hukum berkolaborasi.

Untuk kolaborasi yang lebih besar, lebih kompleks, dan berdurasi panjang, maka struktur insitusi kolaborasi harus jelas, dan protokol-protokol untuk administrasi serta manajemen kegiatan kolaborasi diperlukan (Milward dan Provan dalam Emerson, Nabatchi dan Balogh 2012). Sedangkan kesepakatan institusi (institutional arrangements), terdapat pada intra-organisasi (bagaimana aktor melakukan governing dan manajemen organisasinya sendiri dalam inisiatif berkolaborasi), serta inter-organisasi (bagaimana grup kolaborasi manajemen proses, serta bagaimana kolaborasi berintegrasi dengan pembuat keputusan dari pihak luar).

Struktur kolaborasi yang baik adalah fleksibel dan tidak hirarki. Struktur bersifat jejaring, dengan variasi yang berbeda, biasanya pilihan umum yang digunakan adalah "self-managing system" dengan kepemimpinan dari aktor pemerintah, atau membuat struktur yang benar-benar baru. Walaupun kolaborasi

berbentuk fleksibel dan tidak hirarki, namun peraturan masih merupakan hal penting yang dibutuhkan.

2) Kepemimpinan (leadership)

Kepemimpinan memegang peranan penting yang mutlak dalam kolaborasi. Berbagai peran pemimpin selama proses kolaborasi adalah (1) sebagai pihak yang menggali dukungan untuk kolaborasi, (2) penginisiasi pertemuan, (3) fasilitator dan mediator, (4) representasi dari aktor, dan kolaborasi secara keseluruhan, (5) pendistributor pengetahuan, (6) mendorong penggunaan teknologi dalam kolaborasi, serta (7) melakukan advokasi pada publik. Peran pemimpin lain yang utama adalah bagaimana tindakannya saat mendorong deliberasi atau mengatasi konflik, dan bagaimana meningkatkan determinasi para aktor terhadap tujuan kolaborasi (dilakukan selama proses kolaborasi berlangsung).

Seringkali pemimpin kolaborasi tidak mampu menjalankan perannya dengan baik, karena ketidaktahuan akan skills yang harus mereka kuasai, atau bahkan mereka tidak mengetahui bahwa kepemimpinan yang dibutuhkan dalam kolaborasi berbeda dengan kepemimpinan pada organisasi secara umum.

3) Pengetahuan (knowledge)

Merupakan mata uang atau dari kolaborasi. Pengetahuan adalah apa saja yang dibutuhkan dan berusaha

untuk disediakan. Menurut Groff & Jones (dalam Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012:16) menjelaskan pengetahuan sebagai: Knowledge is information combined with understanding and capability: it lives in the minds of people...Knowledge guides action, whereas information and data can merely inform or confuse (Groff & Jones dalam Emerson, Nabatchi, & Balogh,2012:16)

Pengetahuan adalah kombinasi dari informasi dengan memahami informasi itu dan menambah kapabilitas. Pengetahuan membawa pada tindakan, namun pengetahuan juga dapat menginformasi atau membingungkan. Yang lebih penting adalah bagaimana mendistribusikan pengetahuan dan para aktor memanfaatkannya, sehingga berguna bagi proses kolaborasi.

4) Sumber daya (resources)

Adanya pertukaran maupun penggabungan sumber daya merupakan salah satu keuntungan kolaborasi. Sumber daya adalah pendanaan finansial, pembagian waktu dan peran, dukungan teknis dan administratif pelaksanaan kegiatan, saling melakukan pendampingan, kebutuhan keahlian analisis kolaborasi, dan implementor di lapangan, serta kebutuhan ahli. Dalam kolaborasi selalu terjadi perbedaan besar sumber daya antar aktor (resource disparities). Pengukuran efektivitas sumber

daya dilihat dari bagaimana kemampuan unsur-unsur kolaborasi (pemimpin, aktor, dan individu) melakukan manajemen sumber daya berdasarkan perbedaan tersebut. Dalam prakteknya sangat rumit dan tidak mudah, karena dipengaruhi oleh elemen lain, yaitu adanya prosedur dan kesepakatan institusi yang dibuat apakah memwadahi hal tersebut, bagaimana peran pemimpin dan distribusi pengetahuan yang ada mendorong pertukaran sumber daya dan apakah kolaborasi membentuk mekanisme manajemen sumber daya tersebut.

Pada dasarnya, kapasitas untuk melakukan tindakan bersama merupakan hal krusial dan merupakan tantangan utama kolaborasi, karena selalu terdapat perbedaan karakteristik dan kekuatan antar aktor. Kejelasan prosedur dan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam bentuk legal-formal, pengaruh kepemimpinan, manajemen pengetahuan, serta manajemen sumber daya merupakan elemen-elemen yang mempengaruhi baik tidaknya kapasitas dari para aktor, sehingga menjadi mampu melakukan tindakan bersama. Namun, melihat penjelasan pada masing-masing elemen, terdapat pengaruh yang muncul dari komponen sebelumnya, yaitu penggerakan prinsip bersama, dan motivasi bersama.

2.4.2 Tindakan-Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi di latarbelakangi oleh pemikiran mengenai sulit tercapainya tujuan jika hanya satu kelompok atau organisasi yang bertindak sendiri. Tindakan-tindakan dalam kolaborasi merupakan inti dari kerangka *Collaborative Governance*. Menurut Innes dan Booher dalam Emerson, tindakan-tindakan kolaborasi merupakan hasil utama dari proses kolaborasi linier yang terkadang dikaitkan dengan dampak. Hal ini dikarenakan pada dasarnya proses dan hasil tidak dapat dipisahkan dari dampak itu sendiri.

Tindakan kolaborasi yang efektif harus diungkapkan secara tersirat dengan perumusan tujuan yang jelas Hal ini dikarenakan akan sulit melakukan tindakan kolaborasi jika tujuan yang ingin dicapai dari kolaborasi itu sendiri tidak dibuat secara eksplisit. Tindakan-tindakan kolaborasi pada prakteknya sangat beragam seperti pemberdayaan masyarakat, penetapan proses perijinan, pengumpulan sumber daya, monitoring sistem/ praktik manajemen baru, dan lain sebagainya. Kemudian, hasil daripada tindakan ini secara langsung membawa dampak sementara yang mengarah kembali pada dinamika kolaborasi, dan dampak jangka panjang. Menurut Huxam dalam Emerson, beberapa tindakan kolaborasi memiliki tujuan sangat luas seperti penentuan langkah strategis dalam isu/bidang kebijakan kesehatan. Namun banyak pula tindakan kolaborasi yang memiliki tujuan sempit seperti proyek pengumpulan dan analisis informasi

spesifik. Tindakan kolaboratif ada yang dapat dilakukan secara sekaligus oleh seluruh stakeholders ada pula yang hanya bisa dilakukan oleh stakeholder tertentu sesuai dengan kapasitas masing-masing stakeholder.²²

2.4.3 Dampak Sementara serta Adaptasi sementara dari proses kolaborasi

Dampak dalam CGR yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan dan yang tidak diharapkan, serta yang tidak terduga. Dampak yang diharapkan adalah “*small-wins*” yaitu hasil-hasil positif yang terus memberlangsungkan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi.

Berbagai dampak tersebut menghasilkan umpan balik atau *feedbacks*, yang kemudian di adaptasi oleh kolaborasi. Adaptasi yang dimaksud adalah bagaimana kolaborasi menyikapi *feedback* dari masing-masing aktor yang ada. Adaptasi yang baik adalah yang sekiranya dapat dilakukan oleh seluruh aktor kolaborasi, artinya tidak ada pengaruh kepentingan organisasi di atas kolaborasi sehingga menyebabkan terjadinya usaha mengambil mafaat kolaborasi secara lebih untuk kepentingan organisasi sendiri. Adaptasi harus

²² *Ibid.* Hal. 23

berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan utama untuk dirubah di dalam kolaborasi, sehingga dari hal tersebut dapat menjaga kemajuan kolaborasi, dan hal ini dipengaruhi oleh keterbukaan dari kolaborasi itu sendiri.

2.5. Tinjauan Kemiskinan

World Bank (2006) mendefinisikan kemiskinan sebagai bentuk kehilangan kesejahteraan (*deprivation of well being*) dari individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan menurut Pattinama(2009), kemiskinan merupakan suatu kondisi rendahnya akses individu/masyarakat terhadap infrastruktur sosial ekonomi, keluar dari keterisolasian, ketidakberdayaan, kebebasan mengeluarkan pendapat, serta memperoleh keadilan dalam pembangunan. Definisi yang lebih spesifik disampaikan oleh BPS (2016), dimana kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan individu/masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar baik itu kebutuhan makanan dan non-makanan. Kebutuhan makanan diartikan sebagai kebutuhan minimum kalori perorang perhari, yaitu 2.100 kilokalori (Suharto dkk, 2002:4). Sedangkan yang termasuk kebutuhan non-makanan adalah kebutuhan untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan juga diartikan dari aspek sosial oleh Sen dalam Bloom dan Canning (2001), sebagai bentuk kekurangan kebebasan substantif "*capability deprivation*" yaitu kesempatan dan rasa aman. Mengacu pada definisi kemiskinan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan

merupakan masalah multidimensi kehidupan yang sangat kompleks. Dalam laporan ini, definisi kemiskinan akan lebih banyak mengacu kepada definisi yang disampaikan oleh BPS karena variabel-variabel yang digunakan lebih terukur dan jelas.

Kemiskinan menurut Nurkse 1953 (dalam Kuncoro 1997:131) dapat diklasifikasi kedalam 4 macam, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, yaitu keadaan dimana pendapatan kasar bulanan tidak mencukupi untuk membeli kebutuhan minimum. Seseorang termasuk kedalam golongan miskin absolut apabila pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Definisi kemiskinan absolut seringkali digunakan dalam perencanaan program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah karena definisi dan pendekatan tersebut dapat digunakan untuk menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu atau perkiraan dampak suatu proyek terhadap kemiskinan. Pendekatan ini juga merupakan pendekatan yang digunakan oleh Bank Dunia untuk dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Bank Dunia menggunakan pendekatan ini karena memudahkan dalam menentukan kemana dana bantuan akan disalurkan dan kemajuan yang dicapai suatu negara dapat dianalisis.
2. Kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu kebutuhan dengan tingkat pendapatan

lainnya. Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada.

3. Kemiskinan struktural yaitu kondisi di mana sekelompok orang berada didalam wilayah kemiskinan, dan tidak ada peluang bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan struktural lebih menuju kepada orang atau sekelompok orang yang tetap miskin atau menjadi miskin karena struktur masyarakatnya yang timpang, yang tidak menguntungkan bagi golongan yang lemah.
4. Kemiskinan kultural yaitu budaya yang membuat orang miskin, yang dalam antropologi kemiskinan sebagai adanya budaya miskin. Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya. Menurut Mardimin (1996), kemiskinan kultural terjadi karena budaya masyarakat sendiri yang sudah turun-temurun membuat mereka menjadi miskin.

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Pengertian Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan perangkat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses pada pendidikan dan pekerjaan.

Perlu diingat bahwa kemiskinan bukan seratus persen kesalahan pemerintah. Pada dasarnya, kemiskinan adalah tentang kualitas hidup masing-masing individu, yang dapat diubah seiring berkembangnya pola pikir manusia. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: Kemiskinan mutlak (absolut) dan Kemiskinan relatif. Kemiskinan mutlak mengacu pada satu set standard yang konsisten, tidak terpengaruh oleh waktu dan tempat/negara. Kemiskinan absolut juga adalah situasi dimana penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. Sebuah contoh dari pengukuran absolut adalah persentase dari jumlah makanan yang dikonsumsi dibawah jumlah yang cukup untuk menopang kebutuhan tubuh manusia (kira kira 2000-2500 kalori per hari untuk laki laki dewasa). Bank Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan pendapatan dibawah USD \$1/hari dan

Kemiskinan menengah untuk pendapatan dibawah \$2 per hari.

Sedangkan kemiskinan relatif merupakan kondisi masyarakat karena kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kemiskinan struktural dan kultural merupakan kemiskinan yang disebabkan kondisi struktur dan faktor-faktor adat budaya dari suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang (Sudantoko, 2009:43-46).

Adapun dasar kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran yang dikoordinasikan melalui Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, adalah mengacu pada :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009, yang di dalamnya tercantum beberapa tujuan, yaitu :
 - Menciptakan Indonesia yang aman dan damai:
 - Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta
 - Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang meliputi:
 - Rencana aksi pemantapan kerangka makro
 - Rencana aksi pemenuhan hak-hak dasar

- Rencana aksi pengarus-utamaan kesetaraan gender
- Rencana aksi pengurangan kesenjangan antar wilayah

3. Sembilan Prioritas Program Kerja pada Rencana Kerja Pemerintah 2007, meliputi :

- Penanggulangan kemiskinan;
- Peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor;
- Revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan dan perdesaan;
- Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan;
- Penegakkan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi;
- Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan dan ketertiban serta penyelesaian konflik
- Rehabilitasi dan rekonstruksi NAD, Nias, DIY dan Jawa Tengah serta mitigasi bencana;
- Percepatan pembangunan infrastruktur;
Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir

2.6. Penanggulangan Kemiskinan dalam Perspektif Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010

2.4.4 Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dibagi menjadi dua, yaitu arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah berupa program-program percepatan penanggulangan kemiskinan, yang terdiri dari :

1. Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga;
2. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat;
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Program-program tersebut akan berjalan secara optimal melalui beberapa strategi percepatan penanggulangan kemiskinan, antara lain:

1. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil;

4. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

2.4.5 Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi dan Kabupaten/Kota

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 Perpres No. 15 Tahun 2010. TKPK dibagi menjadi dua, yaitu TKPK Provinsi dan TKPK Kabupaten/ Kota. TKPK Provinsi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Sedangkan TKPK kabupaten/ kota, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota.

TKPK Provinsi dan Kabupaten/ Kota mempunyai tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing sekaligus mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai Keputusan Tim Nasional. Penetapan tugas, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat, dan pendanaan TKPK Provinsi diatur dengan Surat Keputusan Gubernur. Sedangkan pada TKPK Kabupaten/ Kota diatur dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota dengan tetap memperhatikan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010.

Keanggotaan TKPK Provinsi dan Kabupaten/ Kota terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. TKPK

Provinsi diketuai oleh Wakil Gubernur yang ditetapkan oleh Gubernur, sedangkan TKPK Kabupaten/ Kota diketuai oleh Wakil Bupati/ Wakil Walikota yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Barru telah membentuk lembaga pengelola program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Barru. Lembaga ini berfungsi sebagai koordinasi lintas sector dan lintas pemangku kepentingan yang diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi secara terpadu dan berkesinambungan dalam menjamin keberlanjutan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPKD) Kabupaten Barru dibentuk melalui Keputusan Bupati Barru Nomor : 14/BAPPEDA/I/2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Barru Tahun 2019. Surat keputusan tersebut mengacu pada Pemendagri No. 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.4.5.1 Kedudukan TKPK Kabupaten Barru

Sekretariat TKPK dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK. Sekretariat TKPK Kabupaten Barru

mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Kabupaten Barru. Sekretaris TKPK Kabupaten Barru berkedudukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten Barru.

2.4.5.2 Tugas dan Fungsi TKPK Kabupaten Barru

Tugas TKPK Kabupaten Barru adalah melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru. Dalam melaksanakan tugas tersebut, TKPK Kabupaten Barru menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di kabupaten Barru. Peningkatan responsivitas, akuntabilitas dan efektivitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi lokal.
- b. Pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program penanggulangan kemiskinan dan perkembangan kondisi kemiskinan di Kabupaten Barru.

2.4.5.3 Susunan Keanggotaan TKPK Kabupaten Barru

Adapun susunan organisasi TKPKD Kabupaten Barru sebagai berikut :

- I. Pembina : Bupati Barru
- II. Ketua : Wakil Bupati Barru
- III. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Barru
- IV. Sekretaris : Kepala Bappeda Kabupaten Barru
- V Wakil : Kepala BPMD Kabupaten Barru
- Sekretaris
- VI. Anggota : Kepala dinas/badan Daerah di
Kabupaten Barru, dunia usaha,
lembaga keuangan, perguruan tinggi,
lembaga kemasyarakatan
dan stakeholders lainnya
- VI. Unit Kerja :
Sekertariat : Dipimpin oleh seorang Kepala Unit
Sekretariat dan bertugas memberi
dukungan teknis administratif dan
dukungan bahan kebijakan. Unit
Sekretariat terdiri dari Kepala, Wakil
Kepala dan Anggota, masing-masing
dipimpin oleh Sekretaris Bappeda,
Sekretaris Dinas
PMD dan anggota yang terdiri dari
unsur Bappeda dan Dinas PMD
Kabupaten Barru.

VII Kelompok

. Kerja

1. Pendataan dan Sistem Informasi
2. Pengembangan Kemitraan
3. Pengaduan Masyarakat

VIII. Kelompok Kerja Program Penanggulangan Kemiskinan :

1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga
2. Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
3. Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
4. Program-program lainnya

2.7. Penelitian Terdahulu

Tabel 4. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	Persamaan/perbedaan
1	Abdul Rasyud Sahar	Tata Kelola Kolaboratif dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Pinrang.	Tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan diwujudkan dalam pembentukan instansi yang diperuntukkan khusus untuk menata kelola penanggulangan kemiskinan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini mengkaji tentang kolaborasi pemerintah daerah. • Penelitian ini sama membahas tentang kemiskinan. • Lokasi penelitian berbeda
2	Dimas Luqito Chusuma Arrozaaq	<i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)	proses kolaborasi antar stakeholders dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo sudah memenuhi komponen koaborasi Kirk Emerson. Proses kolaborasi dimulai dari pengerakan prinsip bersama, motivasi bersama dan pembentukan kapasitas bersama. Setelah tiga hal itu terbentuk dilanjutkan dengan melaksanakan tindakan kolaborasi yang memberikan dampak sementara	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i> • Penelitian ini membahas tentang Pengembangan Kawasan Minapolitan sedangkan penelitian penulis akan membahas penanggulangan kemiskinan selain itu lokasi penelitian berbeda • Persamaannya adalah Komponen kolaborasi yang diangkat.
			konsep <i>Collaborative</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini mengkaji tentang <i>Collaborative</i>


3	Ranggi Ade Febrian	<i>Collaborative Governance</i> Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan	<i>Governance</i> sebagai basis pembangunan kawasan perdesaan dinilai akan mampu memaksimalkan potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan kawasan perdesaan. Potensi untuk memajukan desa dengan mengkolaborasi sumber daya yang dimiliki berbagai pihak, dapat dimulai dengan melakukan kolaborasi pada rencana pembangunan dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa melalui sebuah konsesus, dengan melibatkan berbagai stakeholder yang terkait dengan kepentingan dan potensi masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama.	<i>Governance</i> Penelitian ini membahas tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan sedangkan penelitian penulis akan membahas tentang penanggulangan kemiskinan selain itu lokasi penelitian berbeda.
---	--------------------	---	---	--

2.8. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka diatas, maka dapat dirumuskan kerangka pikir penelitian ini. Penanggulangan kemiskinan sangatlah dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota terus berupaya memberikan berbagai upaya dalam

penanggulangan kemiskinan. Untuk itu perlu adanya *Collaborative Governance* dengan seluruh Stakholder dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru. Kolaborasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama antara pemerintah daerah (TKPKD), swasta dan organisasi kemasyarakatan dalam menanggulangi kemiskinan. Sedangkan dalam menanggulangi kemiskinan berdasarkan model penanggulangan kemiskinan yakni adanya pelayanan akses terhadap layanan dasar, akses terhadap pemberdayaan masyarakat, dan akses terhadap peningkatan perekonomian. Dengan adanya kolaborasi yang dilakukan dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini, melalui konsep *Collaborative Governance* dalam hal ini yang diuraikan oleh Emerson dalam hal ini terkait proses kolaborasi dapat diuraikan bagaimana dinamika yang terjadi dalam pelaksanaannya, tindakan-tindakan yang dilakukan serta dampak sementara serta proses adaptasi apa saja yang mempengaruhi dalam proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru. Keseluruhan upaya kolaborasi yang dilakukan tentunya berdampak pada upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Barru dimana dari tahun 2017-2019 turun sebesar 1,14 persen.

Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tipe dan pendekatan tersebut digunakan sebagai suatu proses dan prosedur yang digunakan untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Pada konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru yang mengacu pada indikator *Collaborative Governance Regime (CGR)* dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, akan berfokus pada yang dialami oleh subjek penelitian dinamika kolaborasi, tindakan- tindakan serta dampak dan hasil sementara secara menyeluruh pada situasi dan kondisi yang alami.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan area fokus penelitian. Adapun yang menjadi focus yakni Beberapa Tim Koordinasi Penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru yaitu Bappeda Barru, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Lembaga keuangan, CV.Lima-Lima, Perum Bulog, Baznas Kabupaten Barru dan tiga kecamatan tertinggi angka kemiskinanannya di Kabupaten

Barru yaitu Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Mallusetasi, dan Kecamatan Barru.

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu melalui observasi secara langsung dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan Pemerintah Kabupaten Barru dalam hal ini Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan daerah dalam hal ini Wakil Bupati Barru, Kepala Bidang Sosial dan Budaya, SDM Bappeda, Sekretaris Dinas Sosial, Sekretaris Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru, Camat Barru, Camat Tanete Rilau, Sekretaris Camat Mallusetasi, Kordinator Bantuan BPNT, Tenaga Pendamping Sosial. Untuk pihak eksternal dalam hal ini Lembaga Keuangan Kepala SPO Bank BRI Cabang Kabupaten Barru, Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Kab.Barru, Masyarakat mewakili penerima bantuan kemiskinan.

3.3.2 Data Sekunder

Merupakan data ini diperoleh dari lembaga atau institusi di Kabupaten Barru berupa berkas atau dokumen serta aturan-aturan yang menyangkut dengan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan.

3.4 Informan

Informan merupakan salah satu anggota kelompok partisipan yang berperan sebagai pengarah dan penerjemah

muatan-muatan budaya atau pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini dipilih secara purposive sampling karena paling banyak mengetahui atau terlibat langsung. Adapun yang menjadi informan pada penelitian ini adalah:

a. Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Barru:

- 1) Wakil Bupati Barru a.n. Ir. H. Nasruddin AM, M.Si
- 2) Sekretaris Dinas Sosial a.n. A. Muh. Tamar, S.Sos, MM.Pub
- 3) Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan a.n. Muhammad Kilat
- 4) Kasubid Peningkatan Kualitas SDM Bappeda a.n. Andi Muliani Sultani, S.IP. M,Si
- 5) Camat Tanete Rilau a.n. Akmaluddin, S.STP, M.Si
- 6) Sekretaris Kecamatan Mallusetasi a.n. Syarifuddin, S.T
- 7) Camat Barru a.n. Andi Hilmanida, S.STP, M.Si
- 8) Koordinator Bantuan BPNT a.n. James
- 9) Tenaga Pendamping Sosial a.n. Amaliah

b. Masyarakat

- 1) Organisasi Kemasyarakatan
 - a. Wakil Ketua II Badan Amil Zakat Kabupaten Barru a.n. Drs. H. La Minu Kalibu, M.Si
- 2) Masyarakat penerima bantuan kemiskinan.
 - a. Penerima Bantuan PKH Tanete Rilau a.n. Kasma
 - b. Penerima Bantuan PKH Kecamatan Mallusetasi a.n Irawe

- c. Penerima Bantuan Modal UMKM a.n. Ajeriah
- d. Penerima Bantuan Kesehatan Gratis a.n. Nurjannah
- e. Penerima Bantuan BPNT a.n. Suleha dan a.n. Fatmaria
- f. Penerima Bantuan Bedah Rumah a.n. Isia
- g. Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan Kecamatan Barru a.n. Amalia dan Kecamatan Tanete Riaja a.n. Sriwahyuni

c. Swasta

- 1) Suverpisor Penunjang Operasional Bank BRI Cabang Kabupaten Barru a.n. Mif Apmijaya
- 2) CV. Lima-Lima a.n. Hj. Erni Damayanti

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, termasuk wawancara dan observasi dengan berkaitan dengan *Collaborative Governance* (Studi Tentang Kolaborasi Antara Stakeholders dalam Penanggulangan Kemiskinan). Data-data yang dijaring, dimodifikasikan dan dideskripsikan adalah bersumber dari jawaban para informan terhadap pertanyaan yang diajukan dalam wawancara. Selain itu tidak menutup kemungkinan akan menggunakan memoing (membuat memo) untuk mencatat ide-ide, pemikiran-pemikiran dan gagasan-gagasan yang akan muncul sewaktu-waktu saat peneliti berada di lapangan.

3.5.1 Wawancara

Dalam penelitian kualitatif ini, teknik wawancara merupakan cara utama untuk mengumpulkan data. Wawancara bertujuan untuk menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami oleh informan, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri informan. Apa yang ditanyakan kepada informan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang dan masa depan.

3.5.2 Dokumentasi

Metode yang digunakan yakni dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sekalipun demikian, sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Dapat di asumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi dalam dua kategori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber resmi merupakan dokumen yang dibuat/ dikeluarkan oleh lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sedangkan sumber tidak resmi adalah dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga. Dokumen yang dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa artikel di surat kabar, artikel di internet dan sebagainya.

3.5.3 Observasi

Kegiatan observasi meliputi pengamatan, secara sistematis, kejadian-kejadian, perilaku dilokasi penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti melakukan observasi atau pengamatan lapangan di lakukan untuk memperoleh gambaran sesuai dengan fokus penelitian tentang proses kolaborasi pada penanggulangan kemiskinan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan seputar gambaran langsung tentang penanggulangan kemiskinan.

3.6 Fokus Penelitian

Adapun dalam penelitian ini memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi sebelumnya dan merupakan pra-analisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan berkaitan untuk menghindari pengumpulan data yang berlimpah.

Penentuan fokus memiliki dua tujuan yaitu:

- 1) Penetapan fokus untuk membatasi studi, bahwa dengan adanya fokus penelitian, tempat penelitian menjadi layak. Sekaligus membatasi fokus pada domain/kategori yang mengandung banyak data/informasi dari domain-domain atau kategori- kategori tertentu;
- 2) Penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria sumber informasi untuk menjangkau informasi yang mengalir masuk, sehingga temuannya memiliki arti dan nilai yang strategis bagi informan.

Adapun Fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kolaborasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama antara pemerintah daerah dalam hal ini TKPKD, swasta, dan organisasi kemasyarakatan dalam menanggulangi kemiskinan. Parameter kerjasama secara internal antara aparat pemerintah daerah dan eksternal kerjasama antara pemda, swasta dan organisasi kemasyarakatan.
2. *Collaborative Governance* merupakan suatu upaya untuk membuat aturan yang mengatur dua lembaga atau lebih yang mengurus urusan publik baik langsung maupun tidak langsung. Adapun proses *Collaborative Governance* menurut Emerson antara lain sebagai berikut :

- a. Dinamika Kolaborasi

1. Penggerakan prinsip bersama (*Principled engagement*)

Penggerakan prinsip bersama merupakan hal yang terjadi terus-menerus dalam kolaborasi. Beberapa hal seperti dialog tatap-muka Interpretasi

- Pengungkapan (*discovery*).

Mengungkap kepentingan masing-masing aktor, nilai-nilai aktor, serta upaya konstruksi kepentingan bersama. Pengungkapan baik pada aktor kolaborasi, dan individu di dalamnya, dapat dianalisis dari kepentingan aktor tersebut bergabung di dalam kolaborasi. Analisis kemudian melihat dari seberapa

besar dampak dan implikasi yang ditimbulkan, yaitu apakah terjadi perbedaan-perbedaan kepentingan sehingga mempengaruhi proses berkolaborasi

2. Motivasi bersama (shared motivation)

Motivasi bersama sebagai siklus penguatan diri yang terdiri dari empat elemen saling menguntungkan diantaranya: kepercayaan bersama, pemahaman bersama, legitimasi internal, dan komitmen

3. Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama

Kapasitas untuk melakukan tindakan bersama dikonseptualisasikan dalam kerangka yang merupakan kombinasi dari empat elemen penting diantaranya : prosedur dan kesepakatan institusi, kepemimpinan, pengetahuan dan sumber daya.

b. Tindakan-tindakan kolaborasi

Tindakan-tindakan kolaborasi pada prakteknya sangat beragam seperti pemberdayaan masyarakat, penetapan proses perijinan, pengumpulan sumber daya, monitoring sistem/ praktik manajemen baru, dan lain sebagainya. Kemudian, hasil daripada tindakan ini secara langsung membawa dampak sementara yang mengarah kembali pada dinamika kolaborasi, dan dampak jangka panjang.

c. Dampak sementara dan adaptasi dari kolaborasi.

Dampak dalam CGR yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Dampak yang diharapkan adalah “*small-wins*” yaitu hasil-hasil positif yang terus memberlangsungkan semangat para aktor. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi. Dampak tidak terduga juga dapat muncul secara langsung maupun tidak pada proses kolaborasi.

2. Penanggulangan kemiskinan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh stakeholder (pemerintah daerah, swasta, dan organisasi kemasyarakatan) untuk membantu orang miskin. Parameter orang miskin yang dilihat dari tingkat pendapatan dibawah standar minimum, perumahan, pendidikan, kesehatan. Adapun terkait dengan analisis deskriptif terkait dengan dampak dalam penurunan angka kemiskinan akan dijelaskan parameter kemiskinan berdasarkan empat klasifikasi kemiskinan.

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis kualitatif. Artinya, data yang diperoleh diolah secara sistematis, dengan cara mengumpulkan data dan fakta tentang kajian penelitian untuk kemudian digambarkan dalam bentuk penafsiran pada data yang diperoleh.

Dalam menganalisis data yang diperoleh, peneliti akan menggunakan teknik analisis data secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang di peroleh, serta hasil-hasil penelitian baik dari hasil studi lapang maupun studi literatur untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai kolaborasi pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang telah ditemukan dilapangan dan hasil kajian serta analisis pelaksanaan kolaborasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru. Gambaran umum lokasi penelitian meliputi gambaran umum daerah Kabupaten Barru dan gambaran umum objek penelitian yaitu kolaborasi penanggulangan kemiskinan yang diselenggarakan pada Tahun 2019. Gambaran umum Kabupaten Barru mencakup kondisi fisik dan wilayah, kependudukan dan visi misi Kabupaten Barru. Selain itu, bab ini menguraikan hasil analisis kolaborasi Pemerintah Kabupaten Barru dengan *Stakeholder* dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru.

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis Dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Barru yang dikenal dengan Motto Daerah HIBRIDA (Hijau, Bersih, Asri dan Indah) adalah salah satu kabupaten yang terletak di pesisir pantai Barat Propinsi Sulawesi Selatan dengan panjang garis pantainya 78 km. Kabupaten Barru secara administratif terbagi atas 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Tanete Riaja, Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan Barru (Ibukota Kabupaten), Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Mallusetasi, Kecamatan Pujananting dan

Kecamatan Balusu dan terdiri dari 15 Kelurahan dan 40 Desa dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Kota Pare-Pare dan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- Sebelah Barat dengan Selat Makassar.

Kabupaten Barru merupakan jalur perlintasan trans sulawesi dan merupakan daerah lintas provinsi yang terletak antara Kota Makassar dan Kota Pare-Pare. Secara administratif kecamatan yang ada di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Luas Daerah dan Pembagian Wilayah Administratif
Kabupaten Barru

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Luas	
			Km ²	%
1	Tanete Riaja	7	174,29	14,84
2	Tanete Rilau	10	79,17	6,74
3	Barru	10	199,32	16,97
4	Soppeng Riaja	7	78,90	6,72
5	Mallusetasi	8	216,58	18,44
6	Pujananting	7	314,26	26,75
7	Balusu	6	112,20	9,55
TOTAL		55	1.174,72	100%

Sumber Data : Barru dalam Angka 2020.


Secara geografis terletak diantara koordinat 4°0.5'35" - 4°47'35" Lintang Selatan dan 119°35'00" - 119°49'16" Bujur Timur dengan luas wilayah 1.174,72 km² (117.472 Ha) dan berada ± 102 km di sebelah utara Kota Makassar Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat ± 2,5 jam. Kabupaten Barru berada

di antara Kota Makassar dan Kota Pare-pare dan merupakan jalur perlintasan trans sulawesi.

Kabupaten Barru secara topografis mempunyai wilayah yang bervariasi terdiri atas daerah laut, dataran rendah, dan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 300 – 1.700 meter diatas permukaan laut (mdpl).

Gambar 3

Peta Administrasi Kabupaten Barru



Sumber Data : RTRW Kabupaten Barru Tahun 2011-2031.

4.1.2. Aspek Demografis Kabupaten Barru

4.1.2.1. Struktur Penduduk berdasarkan Pemeluk Agama

Jumlah penduduk menurut agama adalah penduduk yang berdasarkan keyakinan atau kepercayaan yang dianut. Agama yang dianut penduduk Kabupaten Barru yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu dan Kong Hu Cu. Struktur penduduk menurut jumlah penganut agama berguna untuk berbagai keperluan mengenai integrasi dibidang sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu diperlukan pula untuk penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi para pemeluknya. Jumlah Penduduk berdasarkan pemeluk agama di Kabupaten Barru dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7
Jumlah Penduduk Menurut Pemeluk Agama (Jiwa)
Kabupaten Barru Tahun 2015 s.d Tahun 2018

No	AGAMA	JUMLAH PENDUDUK			
		2015	2016	2017	2018
1	Islam**	170,772	172,698	174,398	180,047
2	Kristen Katolik**	62	64	64	58
3	Kristen Protestan**	392	376	378	373
4	Budha**	-	1	1	1
5	Hindu**	20	24	27	24
6	Kong Hu Cu**	2	-	3	6
TOTAL		171,248	173,163	174,871	180,509

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas penduduk Kabupaten Barru masih didominasi oleh penduduk yang beragama Islam, kemudian agama Kristen Protestan, agama Katolik dan agama Hindu.

4.1.2.2. Struktur Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin adalah penduduk yang dibagi menjadi kelompok jenis kelamin yaitu laki – laki dan perempuan. Struktur penduduk menurut jenis kelamin disuatu wilayah dapat dianalisis dengan menghitung rasio jenis kelamin (sex ratio) di wilayah tersebut. Rasio jenis kelamin merupakan angka yang didapat dari perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Rasio jenis kelamin terakit penyediaan lapangan kerja, sarana dan prasarana serta tingka kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Struktur penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 8
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Barru Tahun 2014 s.d Tahun 2018

NO	TAHUN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)			RASIO
		L	P	TOTAL	
1	2014	82,388	86,432	168,820	95
2	2015	83,522	87,726	171,248	95
3	2016	84,523	88,640	173,163	95
4	2017	85,468	89,403	174,871	96
5	2018	88,213	92,296	180,509	96

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dan berdasarkan rasio pada tahun 2018 yang sebesar 96 berarti dari 100 orang perempuan terdapat 96 orang laki-laki.

4.1.2.3. Struktur Penduduk menurut Umur

Komposisi penduduk menurut umur dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur tertentu. Komposisi menurut umur dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a. Usia belum produktif (kelompok umur <14 tahun)
- b. Usia produktif (kelompok umur antara 15 - 64 tahun),
- c. Usia tidak produktif (kelompok umur > 64 tahun)

Untuk mengetahui struktur penduduk berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Barru (Jiwa) Tahun 2018

No	Usia	Jenis Kelamin		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
1	0-4	6,553	6,114	12,667
2	5-9	8,327	7,705	16,032
3	10-14	8,351	7,924	16,275
4	15-19	7,466	7,371	14,837
Usia Belum Produktif		20.997	19.628	40.625
5	20-24	7,315	7,480	14,795
6	25-29	6,309	6,395	12,704
7	30-34	6,055	6,308	12,363
8	35-39	6,349	6,712	13,061
9	40-44	5,970	6,582	12,552
10	45-49	6,303	6,651	12,954
11	50-54	4,937	5,762	10,699
12	55-59	4,250	5,074	9,324
13	60-64	3,163	3,798	6,961
Usia Produktif		58.352	61.818	120.170
14	65-69	2,478	2,846	5,324
15	70-74	1,733	2,297	4,030
16	75+	2,654	3,277	5,931
Usia Tidak Produktif		6.119	7.957	14.076
Total		88,213	92,296	180,509

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Barru masih didominasi oleh penduduk yang berusia produktif yaitu sebesar 120.170 Orang.

4.1.2.4. Struktur Penduduk Menurut Rumah Tangga

Rumah tangga dapat diartikan satu orang anggota atau sekelompok orang yang tinggal bersama tetapi dengan atau tidak memiliki hubungan persaudaraan atau ikatan perkawinan. Untuk

mengetahui struktur penduduk berdasarkan jumlah rumah tangga pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 10
Struktur Penduduk Menurut Jumlah Rumah Tangga
Kabupaten Barru Tahun 2018

Kode	Kecamatan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
731101	Tanete Riaja	7.740	6.893	7.060	7.420
731102	Tanete Rilau	10.822	10.115	10.288	10.958
731103	Barru	12.020	11.719	12.044	12.803
731104	Soppeng Riaja	5.030	5.132	5.195	5.571
731105	Mallusetasi	7.438	7.642	7.775	8.205
Kode	Kecamatan	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
731106	Pujananting	3.555	3.547	3.621	3.867
731107	Balusu	5.289	5.455	5.527	5.883
TOTAL		51.894	50.503	51.510	54.707

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2019

4.1.2.5. Struktur Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk yang dicapai oleh suatu wilayah akan memberikan gambaran tentang kualitas sumber daya manusia di wilayah tersebut. Tingkat pendidikan di Kabupaten Barru pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan
di Kabupaten Barru Tahun 2015 s/d 2018

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk (Jiwa)			
		2015	2016	2017	2018
1	Belum/Tidak Punya ijazah**	56.783	55.531	55.401	59.606
2	Tamat SD**	53.587	54.094	54.012	54.136
3	Tamat SMP**	22.283	23.126	23.841	23.939
4	Tamat SMA**	27.718	29.036	29.700	30.082
5	Diploma**	2.581	2.631	2.676	2.734
6	Sarjana S1**	7.861	8.265	8.715	9.432
7	Sarjana S2**	429	466	509	558
8	Sarjana S3**	6	14	17	22
Total		171.248	173.163	174.871	180.509

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Barru Tahun 2019

4.1.3. Visi dan Misi Kabupaten Barru

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dan mengacu pada visi yang telah disampaikan oleh Bupati/Wakil Bupati

hasil pemilihan kepala daerah tahun 2015 maka Visi Kabupaten Barru Tahun 2016-2021, adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”

Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama tahun 2016-2021 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut :

- a) **Lebih maju** mengandung arti ; Peningkatan berbagai indikator pembangunan akan lebih baik seperti : Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan perkapita, angka harapan hidup, kehidupan beragama dan berbagai indikator sosial, ekonomi dan politik lainnya
- b) **Sejahtera** mengandung arti ; Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Barru.
- c) **Taat asas** mengandung arti ; Pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan mengacu pada ketentuan agama, hukum dan norma budaya/adat-istiadat serta kearifan lokal
- d) **Bermartabat** mengandung arti ; Bahwa pembangunan di Kabupaten Barru dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri.

e) **Bernafaskan keagamaan** mengandung arti ; Seluruh aktivitas dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai keagamaan, baik proses maupun hasil kegiatan.

Adapun misi dari kabupaten Barru sebagai berikut:

Tabel 12. Penjelasan Misi Kabupaten Barru

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat	Kemajuan pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan melalui pembangunan bidang ekonomi, sosial, politik dan keagamaan dengan tetap memperhatikan asas pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
2.	Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM	Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM melalui peningkatan kualitas sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan keagamaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barru.
3.	Mengembangkan Interkoneksi Sinergis Antar Wilayah di Tingkat, Nasional, Regional Dan Internasional	Pembangunan Kabupaten Barru yang berdayasaing dan kemandirian daerah dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi dan fisik, pengembangan inovasi

		daerah, ketahanan pangan, ketahanan energi dan investasi daerah
4.	Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif	Menciptakan lingkungan yang kondusif melalui peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan penguatan perundang-undangan, agama, norma budaya/adat-istiadat dan kearifan lokal.
5.	Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (<i>Good Governance</i>)	Pelaksanaan Tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa menggunakan prinsip antara lain transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien yang didukung oleh aparatur yang professional.

Sumber: Data RPJMD Kabupaten Barru 2016-2021 setelah diolah..

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kondisi Umum Kemiskinan Daerah

4.2.1.1 Basis Data Terpadu Kemiskinan

Salah satu tantangan utama dalam program-program penanggulangan kemiskinan adalah mengidentifikasi secara tepat kelompok sasaran yang akan menerima manfaat program berdasarkan kriteria keikutsertaan dan tujuan program. Pada dasarnya ini berarti ketepatan memilah kelompok masyarakat yang berhak atau yang tidak berhak menjadi peserta program. Efektivitas penetapan sasaran diyakini berdampak langsung terhadap

keberhasilan pencapaian tujuan program perlindungan sosial dalam menanggulangi kemiskinan.

Untuk melanjutkan upaya penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran, kegiatan PBDT Tahun 2015 dilaksanakan oleh BPS untuk memperbaharui informasi sosial ekonomi dari individu yang ada. Hasilnya, Data terpadu PPFM terdiri dari 92 juta jiwa kondisi sosial-ekonomi terendah di seluruh Indonesia. Jumlah dan persentase di setiap daerah berbeda-beda berdasarkan tingkat kemiskinan di masing-masing daerah. Jumlah basis data terpadu kemiskinan se-kabupaten Barru pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Basis Data Terpadu Kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2019

No.	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	JUMLAH RUTA BDT	JUMLAH BDT PER JIWA
1.	Mallusetasi	Cilellang	610	2152
		Manuba	265	1108
		Nepo	548	2076
		Palanro	407	1319
		Mallawa	503	1671
		Kupa	495	1797
		Bojo	504	2048
		Bojo Baru	451	1793
				3783
2.	Soppeng Riaja	Ajakkang	440	1570
		Paccekke	134	378
		Kiru-Kiru	235	229
		Mangkoso	398	1510
		Lawallu	299	1079
		Siddo	500	1857
		Batupute	530	2105
				2536

3.	Balusu	Binuang	389	1336
		Madello	605	2232
		Takkalasi	525	1786
		Kamiri	389	1290
		Lampoko	481	1443
		Balusu	416	1156
			2805	9243
4.	Barru	S. Binangae	558	2183
		Coppo	395	1512
		Tuwung	384	1399
		Anabanua	377	1479
		Palakka	279	918
		Galung	217	848
		Tompo	312	996
		Sepee	338	1118
		Mangempang	517	1865
		Siawung	407	1490
			3784	13808
5.	Tanete Riaja	Mattirowalie	535	2296
		Harapan	493	1901
		Lompo Riaja	454	1749
		Libureng	314	1057
		Kading	412	1438
		Lompo Tengah	312	1188
		Lempang	377	1404
			2897	11033
6.	Tanete Rilau	Lasitae	334	1438
		Pancana	522	2003
		Lalabata	558	2108
		Corowali	320	1187
		Pao-Pao	376	1437
		Tellumpanua	328	1448
		Lalolang	211	788
		Tanete	440	1633
		Garessi	301	1148
		Lipukasi	477	1911
			3867	15101
7.	Pujananting	Bulo-bulo	520	2274
		Gattareng	527	1851
		Pujananting	727	2583
		Jangan-Jangan	357	1482
		Pattapa	323	1399

	Bacu-Bacu	269	1249
	Mattapawalie	261	993
		2984	11831
	JUMLAH	22.656	183.708

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Barru tahun 2020.

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa data basis terpadu jumlah orang miskin dan jumlah penduduk perkecamatan di Kabupaten Barru dapat dilihat sebagai berikut:(1) Kecamatan Tanete Mallusetasi jumlah orang miskin sebanyak 3783 (16%) dari jumlah penduduk,(2) Kecamatan Soppeng Riaja jumlah orang miskin sebanyak 2536 (11,2%) dari jumlah penduduk,(3)Kecamatan Balusu jumlah penduduk miskin sebanyak 2805 (12,4%) dari jumlah penduduk,(4)Kecamatan Barru jumlah orang miskin sebanyak 3784 (16,70%) dari jumlah penduduk,(5) Kecamatan Tanete Riaja jumlah penduduk miskin sebanyak 2897 (12,78%) dari jumlah penduduk,(6) Kecamatan Tanete Rilau jumlah orang miskin sebanyak 3867 (17,06%) dari jumlah penduduk,(7) kecamatan Pujananting jumlah orang miskin sebanyak 2984 (13,17%) dari jumlah penduduk.

Berdasarkan basis data terpadu yang dihimpun dari Dinas Sosial dan menjadi dasar dalam penentuan kebijakan penanggulangan kemiskinan serta menjadi sumber dari stakeholder lain dalam upaya membantu penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sosial, Saudara Andi Muh. Tamar,

“...tindakan dinsos yakni melakukan verifikasi data 2 kali setahun di seluruh desa/kelurahan melalui koordinasi dengan kecamatan, verifikasi dan validasi, itu jalan yang terbaik yang kami tempuh. Dalam verifikasi data, sangat aktif masyarakat dalam pemberian informasi terutama dalam hal verifikasi data.” (sumber: wawancara, tanggal 16 September 2020)

Dari data wawancara di atas dapat dilihat bawah persebaran kemiskinan di Barru hampir merata di desa-desa di Barru. Hal ini di perkuat dengan data yang telah di rilis oleh pemerintah Kabupaten Barru yang menunjukkan jika rumah tangga miskin di Barru masih terbilang sangat tinggi. Hingga sejauh ini masalah angka kemiskinan di Barru, masih menjadi masalah yang sangat serius. Selain data yang fluktuatif, definisi kemiskinan yang sering berbeda antara instansi yang satu dengan instansi yang lainnya. Hal itu membuat pemerintah daerah di Barru kesulitan untuk memetakan angka kemiskinan secara pasti di Barru.

4.2.1.2 Dimensi Kemiskinan Kab.Barru

1) Dimensi Kemiskinan

a) Tingkat Kemiskinan dan Jumlah Penduduk

Keberhasilan pembangunan di kabupaten Barru berkontribusi menyebabkan trend pertumbuhan penduduk miskin semakin menurun. Selain itu fokus penanggulangan kemiskinan dalam bentuk terwujudnya program-program penanggulangan kemiskinan baik yang berkontribusi secara langsung maupun program-program prioritas pembangunan

lainnya berhasil menurunkan tingkat kemiskinan Kabupaten Barru. Kondisi yang baik juga terlihat dari indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan. Indikator kemiskinan yang lain yaitu indeks kedalaman kemiskinan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sedangkan indeks keparahan kemiskinan memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Berikut tabel Kemiskinan di Kabupaten Barru.

Tabel 14. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2019

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Angka Kemiskinan	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)
1.	2017	16.760	174.871	9,71	90,29
2.	2018	15.680	173.451	9,04	90,96
3.	2019	14.920	182.373	8,57	91,43

Sumber: Barru dalam Angka, 2020.


b) Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indeks kedalaman dan indeks keparahan yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, indikator ini menunjukkan kesenjangan dan kedalaman tingkat kemiskinan di suatu wilayah, pada gambar diatas terlihat bahwa angka P1 dan P2 Kabupaten Barru berfluktuati, namun pada Tahun 2019

mengalami penurunan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan Pembangunan di Kabupaten Barru menjadi salah satu penyebab berhasilnya tercapai target penurunan angka kemiskinan pada Tahun 2019. Berikut grafik yang bisa menunjukkan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di kabupaten Barru.

Gambar 4.

Indeks Kedalaman dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Barru Tahun 2016 - 2020



Sumber: Data sekunder setelah diolah, 2020.

4.2.1.3 Karakteristik Wilayah dan Kemiskinan

Dalam Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, definisi wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Isard (1975) menganggap pengertian suatu wilayah pada dasarnya bukan sekedar areal dengan batas-batas tertentu, namun suatu area

yang memiliki arti (*meaningful*) karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga ahli regional memiliki interest didalam menangani permasalahan tersebut, khususnya karena menyangkut permasalahan sosial-ekonomi.

Sedangkan BPS (2008) mengklasifikasikan desa dengan empat pendekatan wilayah, yaitu hutan (di dalam dan tepi hutan), pesisir/pantai, lahan basah, lahan kering, lahan campuran, dan berdasarkan topografi yaitu dataran rendah dan dataran tinggi (pegunungan). Dengan demikian, dalam penelitian ini dimensi wilayah di definisikan sebagai wilayah yang memiliki kesamaan-kesamaan karakteristik dan fungsional, yaitu wilayah pesisir, dataran rendah, dan wilayah pegunungan yang dibatasi dengan batas administrasi desa dan kelurahan. Pengelompokan ini dilakukan untuk mempermudah dalam mengidentifikasi fenomena kemiskinan berdasarkan wilayah dan sebagai alat untuk memprediksi fenomena kemiskinan itu sendiri.

Tabel 15. Karakteristik Wilayah dan Kemiskinan Kabupaten Barru

Karakteristik wilayah	Wilayah Pesisir	Wilayah Dataran rendah	Wilayah Pegunungan (Dataran Tinggi)
Defenisi	Desa/kelurahan yang berbatasan dengan garis pantai atau laut dengan corak kehidupan masyarakatnya baik tergantung maupun tidak tergantung pada potensi	Desa/Kelurahan yang sebagian besar wilayahnya rata atau datar dengan corak masyarakatnya tergantung pada pertanian dan peternakan	Desa/Kelurahan yang sebagian besar wilayahnya berbukit sampai pegunungan dengan corak kehidupan masyarakatnya baik tergantung maupun tidak tergantung pada

	laut		potensi hutan
Tofografi**: Ketinggian Kemiringan	0 sd 30 mdpl 0 – 3 %	30 sd 500 mdpl 3 – 45 %	500 mdpl 45 %
Tingkat Pendidikan**	4-5 tahun	5-6 tahun	< 4 tahun
Kepemilikan asset**: - Lahan (sawah & lahan kering) - Perahu	- - Perahu (kecil) - Mesin PK kecil - Jangkauan terbatas	< 0,5 Ha -	< 0,5 Ha -
Mata Pencaharian**	- Nelayan, buruh nelayan - Kurang variatif	- Petani dan Buruh Tani - Relatif variatif	Petani, buruh tani, dan hasil hutan - Kurang variatif
Infrastruktur*** - Jalan - Listrik - Telekomunikasi - Air Bersih	Baik - Baik - Baik - Kurang baik	Relatif Baik - Baik - Relatif Baik - Relatif baik	Kurang baik - Terbatas - Terbatas - Kurang baik
Akses ke pelayanan umum	Relatif baik	- Relatif baik	Kurang baik

Sumber: Data sekunder Disertasi Karakteristik Wilayah Abustan, 2020.

Karakteristik rumah tangga miskin menjadi penting untuk dikaji agar dapat digambarkan secara detail penciri rumah tangga miskin menurut wilayah, yaitu rumah tangga miskin yang berdomisili di wilayah pesisir, dataran rendah, dan pegunungan. Penciri rumah tangga miskin berdasarkan wilayah dilakukan untuk menemukan fenomena dan permasalahan rumah tangga miskin dengan menggunakan analisis deskriptif. Dengan diketahuinya permasalahan dan karakteristik rumah tangga miskin menurut wilayah, maka intervensi kebijakan dan program dapat dilakukan

secara optimal, tepat sasaran, dan tepat guna. Bukti empiris menunjukkan bahwa intervensi kebijakan dan program pengentasan kemiskinan yang dilakukan selama ini yang di desain oleh pemerintah pusat seringkali tidak memerhatikan fenomena kemiskinan berdasarkan wilayah. Hasilnya adalah jumlah penduduk miskin masih tinggi dan capaian sasaran yang ditargetkan tidak dapat dicapai.

Berdasarkan hasil uji Anova yang dilakukan oleh Abustan ditemukan bahwa karakteristik rumah tangga miskin pada wilayah dataran rendah (0) sama dengan karakteristik wilayah pesisir (2), tapi berbeda secara nyata dengan wilayah pegunungan (1) dengan nilai *mean difference* sebesar 0.175). Perbedaan karakteristik rumah tangga miskin berdasarkan wilayah tersebut, terutama pada wilayah pegunungan mengisyaratkan bahwa, rumah tangga miskin di wilayah pegunungan memiliki penciri yang lebih rendah dibanding dengan rumah tangga miskin di wilayah pesisir dan dataran rendah.

Karakteristik rumah tangga miskin di Kabupaten Barru berbeda secara nyata berdasarkan wilayah. Karakteristik rumah tangga pada wilayah pegunungan dicirikan oleh rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, jaminan kesehatan, akses ke lembaga keuangan formal, akses ke PLN, akses pelayanan pendidikan menengah ke atas, dan telekomunikasi dibanding dengan rumah tangga pada wilayah pesisir dan dataran rendah. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat

dalam proses pembangunan tertinggi pada wilayah dataran rendah, kemudian disusul pada wilayah pegunungan dan terendah pada wilayah pesisir.

Kerentanan rumah tangga terhadap kemiskinan dari perspektif mikro dipengaruhi oleh kepala rumah tangga perempuan, jumlah tanggungan rumah tangga yang besar, rendahnya tingkat pendidikan kepala rumah tangga, tingkat kesehatan kepala rumah tangga, kurangnya akses ke lembaga keuangan formal, kurangnya akses ke energi listrik, rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pembangunan, dan rendahnya nilai asset yang dimiliki.

Kemiskinan di Kabupaten Barru berasosiasi dengan karakteristik wilayah, dimana rumah tangga yang berdomisili pada wilayah pegunungan memiliki kerentanan atau peluang untuk menjadi miskin lebih kecil dibanding dengan rumah tangga yang berdomisili pada wilayah pesisir dan dataran rendah. Hal ini juga senada yang disampaikan oleh Camat Tanete Rilau, Akmaluddin.

“Dominan pesisir yang paling banyak orang miskinnya, itu berdasarkan dari beberapa bantuan yang disalurkan biasanya. Pesisir rentan orang miskinnya. Meskipun tidak dipungkiri dataran tinggi dan dataran rendah juga itu ada.” (Sumber: Wawancara, 25 September 2020)

Senada dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Camat Mallusetasi, Syarifudin,

“...untuk yang tinggi angka kemiskinannya kecenderungannya di pesisir kalau dari segi pendapatannya yang nelayan pemancing itu. Padahal perusahaan swasta di Mallusetasi cenderung bergerak

di bidang yang melibatkan daerah pesisir, tidak *relate* dengan jumlah penduduk miskin yang cenderung lebih banyak di wilayah pesisir Untuk perusahaan benur kita ada beberapa, Ada perusahaan TOM yang bergerak di bidang Mutiara, pertambangan. Itu kayaknya kalau sya lihat ada juga yang menggunakan tenaga local cuman terkadang terkendala dengan SDM apalagi standar perekrutan tentunya di perusahaan ada.” (Sumber: wawancara, 22 September 2020)

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh pihak kecamatan tersebut tentunya memberikan rekomendasi agar kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan optimal, diperlukan intervensi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan mengedepankan skala prioritas yang disusun dalam suatu rencana matang. Hal ini perlu dilakukan karena adanya kendala keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia. Bidang intervensi yang sangat perlu mendapatkan penanganan adalah bidang pendidikan dengan wilayah prioritas di daerah rawan kemiskinan terlebih daerah pesisir.

4.3 Analisis Proses Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Stakeholder dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru

Dalam pembahasan mengenai kolaborasi yang dijalankan pemerintah Kabupaten Barru dengan *stakeholder* dimaksud berada dalam Proses *Collaborative Governance Rigime* (CGR) yang digagas oleh Emerson, Nabatchi dan Balogh. Penelitian ini menggunakan berbagai komponen dalam *Collaborative Governance Rigime* (CGR) untuk mengungkap fenomena proses kolaborasi. Adapun komponen

yang menjadi proses kolaborasi diantaranya adalah dinamika kolaborasi, tindakan-tindakan kolaborasi, dampak dan adaptasi hasil tindakan pada proses kolaborasi. Penelitian ini melihat CGR dalam fenomena kemiskinan yang ada di Barru. Mengingat selama ini masalah kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang tidak berkesudahan meskipun berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Nyatanya, hingga saat ini kemiskinan di Barru masih menjadi salah satu masalah sosial yang sangat krusial.

Kemiskinan identik dengan ketidakadilan, ketidakberdayaan atau ketidakmampuan, ketidakadaan akses, dan keterbelakangan. Serba ketidakadaan ini mengepung orang miskin dan menjadi perangkap kemiskinan "*poverty trap*" sehingga orang miskin sulit untuk keluar dari garis kemiskinan. Berikut hasil penelitian terkait proses kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru.

4.3.1 Dinamika Kolaborasi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru

Temuan dilapangan sebagaimana yang telah di Bahas sebelumnya telah menunjukkan bahwa kolaborasi governance yang berlangsung pada kasus penanganan kemiskinan di Barru memicu adanya dinamika baik yang berlangsung secara internal maupun yang terjadi secara eksternal. Hal ini senada dengan beberapa penelitian

terdahulu yang juga telah mempersoalkan dinamika yang berlangsung pada *collaborative governance* khususnya saat melihat aktor-aktor governance yang saling terkait satu dengan lainnya. Beberapa penelitian melihat jika dinamika kolaborasi khususnya terjadi pada tiga prinsip mendasar, yaitu adanya prinsip bersama, motivasi bersama dan kapasitas untuk melakukan Tindakan bersama.

Pada konteks yang berlangsung di Barru, upaya pencegahan kemiskinan dengan kolaboratif governance memicu adanya prinsip bersama yang sering tidak selaras antara sektor yang satu dengan aktor yang lain. Motivasi bersama, juga menjadi persoalan serius. Pasalnya motivasi bersama tidak berlangsung sebagaimana seharusnya. Antara satu aktor dengan aktor yang lain menimbulkan motivasi yang berbeda, yang pada prakteknya berimplikasi besar pada tujuan bersama. Bagian terakhir yang dari dinamika yang terjadi terkait dengan kolaborasi governance yang berlangsung pada upaya pencegahan kemiskinan di Barru terkait dengan kapasitas untuk melakukan Tindakan bersama.

4.3.1.1 Penggerakan Prinsip Bersama

Secara teoritis, salah satu pokok yang paling mendasar dari hubungan kolaboratif governance adalah adanya persamaan prinsip. Prinsip bersama menjadi dasar sekaligus penguat yang mempersatukan antara satu aktor governance dengan aktor yang lain. Lebih lanjut, menurut Iwan Henri Kusnadi (2019), (Harmiati, dkk 2018)

prinsip bersama pada kolaboratif governance merupakan satu ikatan komitmen yang terjalin antara berbagai aktor demi untuk mencapai tujuan bersama. Penjelasan yang di sampaikan oleh Kusnandi (2019) memuat pengertian jika prinsip bersama pada kolaboratif governance bermaksud menyamakan komitmen awal, sebelum melangkah terlalu jauh. Tujuannya, untuk memberikan kepastian jika para aktor yang terlibat memiliki cara pandang yang sama terhadap apa yang sedang di hadapi saat itu.

Membahas terkait Kabupaten Barru, program penanganan kemiskinan yang di inisiasi oleh pemerintahan, swasta dan civil society yang dalam kerangka tata kelola pemerintahan berlangsung dalam desain kolaboratif governance, memiliki persoalan yang sangat serius tentang prinsip bersama. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Kasubid Sosbud dan SDM Bappeda Barru, Andi Muliani,

“Keterlibatan aktif kami pada Tim Koordinasi Kemiskinan dimulai ketika ditempatkan menjadi Pj.Kasubid Bidang Sosbud dan SDM pada Desember Tahun 2014, pada saat itu TKPKD telah terbentuk. Namun menurut sepengetahuan kami TKPD telah disosialisasikan dengan segenap stake holder yang terlibat di dalamnya.” (Sumber: wawancara, 16 September 2020)

Secara abstraksi, prinsip bersama terbangun sangat solid antara aktor-aktor yang terlibat. Baik oleh pemerintah, swasta dan *civil society*. Masing-masing aktor tergerak untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang terjadi di Barru. Meskipun dengan upaya dan tindak lanjut yang berbeda-beda. Catatan lapangan menunjukkan, jika prinsip

bersama yang nampak pada kasus penanganan kemiskinan di Barru lebih kuat pada adanya keinginan bersama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Keinginan ini telah dibicarakan terlebih dahulu seperti yang disampaikan Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Barru, Muhammad Kilat,

“Itu kan awalnya memang ada dari awal kami disampaikan, dari sebelum penyusunan anggaran, terlebih dahulu rapat karena sudah ada petunjuk teknis dari pusat meskipun masih dalam bentuk draft, sudah ada pembahasan anggaran. Sebelum masuk perencanaan, sudah ada rapat terlebih dahulu memang yang 11 SKPD itu.” (Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Pemerintah Barru, sebagaimana yang telah di singgung sebelumnya bersama dengan stakeholder dan seluruh pemangku kepentingan terkait mengoptimalkan apa yang ada di pemerintah daerah agar bisa menekan angka kemiskinan. Salah satu diantaranya yang terlibat pada pemerintah daerah yang ikut terlibat dalam upaya menekan angka kemiskinan di Barru adalah Bappeda. Bappeda sebagai plat merah ikut andil sekaligus sebagai perintis yang ikut bertanggung jawab dalam menekan angka kemiskinan yang berlangsung di Barru. Sebagaimana yang telah terungkap pada wawancara yang berlangsung pada Bappeda melalui Kabid Sosbud dan SDM, Andi Muliani,

“Bappeda adalah sekretariat Tim TKPKD yang berfungsi untuk mempersiapkan rumusan kebijakan dan program, menetapkan sasaran, membangun data base atas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; setelah itu melakukan monitoring dan evaluasi, serta melakukan berbagai analisis yang

diperlukan, serta menetapkan pembentukan, susunan keanggotaan, dan tata kerja Sekretariat sesuai arahan Ketua TKPKD". (Sumber: wawancara, tanggal 16 September 2020)

Hal ini semakin memperkuat keterlibatan Bappeda, pemerintah daerah secara luas sebagai salah satu aktor yang punya andil untuk menuntaskan masalah kemiskinan di Barru. Hal ini bisa dilihat bahwa berdasarkan perencanaan program kemiskinan di Kabupaten Barru, Bappeda dalam hal ini sebagai pusat sekretariat pelaksanaan Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan.

Tabel 16. Perencanaan Anggaran pelaksanaan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru

No.	Program/Kegiatan SKPD	Volume, Lokasi, Anggaran (Rp)		
		2017	2018	2019
1.	Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan		63.600.000 (11 OPD)	49.307.100 (10 OPD)

Sumber data: data sekunder setelah diolah.

Berdasarkan perencanaan tersebut, jika di lihat secara teoritis sebagaimana yang banyak di jelaskan oleh Ratnasari (2018) mengemukakan jika prinsip bersama yang terjadi tidak hanya berlangsung di tataran non government, tetapi pada skala yang lebih kecil bahwa kesamaan prinsip bersama juga berlangsung antara pemerintah secara internal. Ilustrasi, kasus yang terjadi di Barru dengan upaya mencegah dan menekan angka kemiskinan salah satu

abstraksi yang sangat jelas, bagaimana upaya prinsip bersama melibatkan antara satu dinas dengan dinas yang lain, antara Bappeda dan berbagai sektor strategis lainnya yang ada di daerah yang masih dalam ruang lingkup pemerintah daerah. Ini mengkonfirmasi jika prinsip bersama tidak harus di pahami hanya pada tataran lintas sektoral, antara pemerintah dan non-pemerintah, Namun, prinsip bersama sebagaimana yang banyak terjadi di Barru berlangsung dengan sangat inklusif.

Fenomena ini sebagai antithesis dari apa yang selama ini di lihat oleh para peneliti lainnya seperti Sufianti, dkk (2013) dimana para peneliti tersebut cenderung melihat bahwa pergerakan prinsip bersama seringkali justru berbuah konflik. Pada tataran tertentu, kasus yang saya temukan di Barru memang ada konflik. Namun konflik yang berlangsung tidak serta merta membuat prinsip bersama menjadi kehilangan makna. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perdagangan, Muhammad Kilat,

“Sebenarnya pengentasan kemiskinan itu, dulu kan awalnya tidak terkoordinasi 5 tahun kebelakang, pada saat tidak terkoordinasi itu masing-masing bekerja sesuai dengan tupoksinya akhirnya tidak tuntas karena itulah pemerintah pusat merubah system, harus ada yang dipenuhi sehingga kita semua harus duduk bersama terkait kemiskinan itu harus dibagaimanakan”
(Sumber:wawancara, 10 September 2020)

Berdasarkan apa yang disampaikan dari wawancara tersebut sebaliknya dalam upaya penanggulangan kemiskinan ini, justru dengan hadirnya prinsip bersama menjadi peredam konflik, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara pemerintah dengan non pemerintah. Misalnya, pada temuan lapangan konflik antara dinas di pemerintah daerah di Barru yang sering salah paham mengenai upaya pencegahan kemiskinan antara satu dinas dengan dinas yang lain. Hal ini oleh adanya cara pandang yang berbeda dan ego sektoral. Meskipun setelah di lihat lebih detail, justru apa yang diinginkan oleh masing-masing instansi saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Hal ini menjadi perhatian Ketua Tim TKPKD, Ir.Nasruddin. AM,

“Sasaran penurunan itu memang belum cukup signifikan, belum tuntas, kenapa? Tidak focus semua SKPD mengentaskan kemiskinan di satu tempat dengan permasalahan, jalan masing-masing. Itu kenyataan yang terjadi menurut analisis saya, andaikan kita bersatu untuk melakukan program pengentasan kemiskinan dan berkolaborasi akan lebih cepat lagi terentaskan ini masalah kemiskinan.” (Sumber: wawancara, 28 September 2020)

Selain itu, pada tataran yang lain prinsip bersama juga terjalin antara pemerintah dengan non pemerintah. Non pemerintah disini mengacu pada aktor yang terlibat pada penanganan kemiskinan yang terjadi di Barru. Sebagaimana yang telah di uraikan oleh Fauzi, (2019) menjelaskan bahwa non government adalah aktor selain dari pemerintah yang ikut andil dalam proses pembangunan. Upaya penanganan kemiskinan di Barru meskipun tidak dalam konteks

pembangunan dalam pengertian fisik, tetapi penanganan kemiskinan seperti yang di katakan oleh Harmiati (2020) juga sebagai upaya pembangunan dalam kategorisasi sosial. Karena itu, pada kaitannya dengan persamaan prinsip menjadi lebih menarik karena konteks ini berupaya mempertemukan prinsip yang terbangun antara pemerintah pada satu sisi, dan prinsip yang ada pada aktor non pemerintah pada sisi lainnya.

Jika melihat penjelasan yang disampaikan oleh Sufianti (2014) bahwa mustahil bisa mempersatukan prinsip dasar yang di miliki oleh pemerintah dengan non pemerintah. Namun faktanya, kasus yang terjadi di Barru memberikan abstraksi yang sebaliknya. Justru, upaya penanganan kemiskinan yang terjadi di Barru sebagai titik awal yang mempersatukan prinsip dasar antara pemerintah dengan non pemerintah. Tidak bisa di pungkiri, bahwa penjelasan yang disampaikan oleh Rasyid Sahar (2018) karena adanya ketakutan melihat prinsip dasar antara pemerintah dan non pemerintah yang tidak selaras, yang menurutnya akan berdampak pada orientasi layanan. Pemerintah secara ideal berorientasi pada layanan sementara untuk non pemerintah sendiri berorientasi pada non layanan. Penjelasan ini bisa dibenarkan, tetapi realitas menunjukkan sebaliknya.

Temuan lapangan, mengkonfirmasi jika pada konteks persamaan prinsip antara pemerintah dan non pemerintah memiliki

keterkaitan yang secara tidak langsung. Pemerintah dengan prinsip dasar memberikan layanan yang prima kepada masyarakat, harus memastikan bahwa dalam upaya penanganan kemiskinan masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang sama, tidak diskriminasi dan merata untuk semua. Wujud dari prinsip dasar ini yang di realisasikan dalam program bantuan kemiskinan yang memang di peruntukan kepada masyarakat miskin di Barru, tanpa harus melihat kedekatan politik dengan pengambil kebijakan di Barru. Sementara di sudut seberang, non pemerintah yang di gerakkan oleh non layanan dasar tetapi lebih banyak kepada kepentingan pragmatis semata, misalnya swasta yang orientasinya memang pada keuntungan (digambarkan pada lampiran 2 terkait Permintaan data pelaku usaha). Tetapi, dalam upaya menjaga ritme keuntungan ada sisi lain yang harus mereka penuhi sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Wujud inilah yang termanifestasikan dengan memberikan bantuan-bantuan dan ikut mendukung pemerintah daerah untuk terus menekan angka kemiskinan. Keterlibatan swasta ini sendiri diakui oleh ketua Tim TKPKD, Ir. Nasruddin AM dalam wawancara,

“...swasta dalam hal ini seperti lembaga keuangan, itu terkait dengan kredit-kredit usaha, itu ada kerjasama ada terkait dengan bantuan kemiskinan.” (Sumber: wawancara, 28 September 2020)

Sementara itu, untuk *civil society* sendiri seringkali luput dari perhatian. Padahal dalam skema kolaboratif governance dan seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, bahwa *civil society* juga punya

andil dalam hal pengetasan kemiskinan yang berlangsung di Barru. Meskipun takaran keterlibat civil society tidak sebesar porsi dan keterlibatan dua aktor lainnya, yaitu pemerintah dan swasta. Namun, sejauh ini civil society juga tidak bisa di eliminasi dalam skema kolaboratif governance dalam pengentasan kemiskinan di Barru. Karena itu, pada kaitannya dengan prinsip dasar civil society juga memiliki prinsip dasar. Temuan lapangan lebih banyak menunjukkan bahwa prinsip dasar yang terkandung pada kelompok- kelompok civil society lebih kepada prinsip-prinsip kewargaan. Prinsip- prinsip kewargaan menurut Nisa (2020) adalah prinsip yang melekat pada warga negara, yang melekat sangat mendasar. Prinsip-prinsip mendasar ini yang juga terwakilkan pada prinsip dasar yang ada pada *civil society* dalam bingkai kolaboratif governance. Wujud dari aktualisasi prinsip dasar ini tercermin dari berbagai kegiatan yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya, yang pasti bahwa prinsip yang termanifestasi pada kelompok civil society lebih melekat pada prinsip kewargaan secara umum. Seperti yang diwakili dari pihak Baznas terkait keikutsertaan dalam penanggulangan kemiskinan di Barru, Wakil Ketua II Bidang Distriguna, H. La Minu,

“kita kan memberi bantuan kepada fakir dan miskin tadi, menurut Dinas Sosial ada data yang disampaikan 16,821 tahun 2020 ini yang kemudian diambil oleh Baznas sebanyak 35% khusus fakir dan miskin dan ada kriterianya, belum lagi untuk program lainnya. Jadi itu bentuk kerjasamanya kita, baznas itu factual di lapangan, sehingga ketika kita ingin membantu orang

miskin langsung kita tindaki” (Sumber: wawancara, 16 September 2020)

Pada konteks ini, apa yang berlangsung di Barru dengan kasus pada penanganan kemiskinan yang melibatkan pemerintah dan non pemerintah memberikan penjelasan yang memadai bahwa kesamaan prinsip yang berlangsung pada program pemerintah daerah yang melibatkan multi aktor, yaitu pemerintah, swasta dan *civil society* berlangsung dengan kompleksitas yang bervariasi antara satu aktor dengan aktor yang lain. Gambaran kompleksitas ini diwarnai dengan berbagai karakteristik mendasar sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya, yaitu adanya prinsip dasar yang berbeda baik oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas, swasta, *civil society*. Namun, perbedaan prinsip mendasar ini tidak menjadi penghalang yang berarti, sebaliknya justru pada upaya penanganan kemiskinan yang terjadi di Barru perbedaan prinsip mendasar yang terjadi pada masing-masing aktor bisa di pertemukan dalam satu program yang sama yaitu penanganan kemiskinan. Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sosial, A. Muh. Tamar,

“Untuk kerjasamanya tidak semua memerlukan kerjasama, tergantung kebutuhan programnya. Contohnya Baznas kita ada kerjasama bentuknya adalah pemberdayaan fakir miskin dan orang tidak mampu. Contohnya bantuan Usaha dari baznas kemarin, banyak bentuknya misalnya Bantuan Peningkatan SDM dan Bantuan Modal, bentuk kerjasamanya misalnya baznas kan butuh data, baznas mengambil data ke dinsos kemudian validasi/ survey terkait dengan daftar penerima manfaat ini yang ada dalam data. Ketika turun ke lapangan verifikasi data baznas bersama dinsos

melakukan verifikasi isitilahnya pendampingan verifikasi data, sesudah itu urusan Baznas yang menentukan eksekusi kegiatannya. Ada 2 poin besar kerjasamanya. Untuk dokumen semacam MOU dengan Baznas belum ada tapi sifatnya kesepakatan lisan dengan catatan akan membuat semacam hitam diatas putih tapi belum ada di ttd dan sudah dilakukakn seringkali diadakan pertemuan dengan baznas. Secara administrative belum dilaksanakan tapi persoalan eksekusi sudah dilaksanakan. Itu kelemahannya". (Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Hal ini melengkapi pandangan yang telah di kemukakan oleh Harnawansyah (2019) bahwa persamaan prinsip dasar oleh multi aktor bisa saja menjadi pemicu konflik antara satu aktor dengan aktor yang lainnya, tetapi pada konteks yang lain juga bisa mengikat berbagai aktor mesti dengan prinsip yang berbeda. Di Barru, kaitannya dengan persamaan prinsip, kecenderungan kedua lebih kental di banding dengan yang pertama. Sekali lagi, bahwa perbedaan prinsip mendasar memang benar adanya di Barru, tetapi perbedaan prinsip dasar tidak menjadi penghalang yang berarti dalam skema kolaboratif governance.

4.3.1.2 Motivasi Bersama

Penjelasan sebelumnya tentang persamaan prinsip telah disimpulkan jika dalam kolaboratif governance menimbulkan dinamika, khususnya karena adanya perbedaan prinsip yang terjadi antara masing-masing aktor governance, tetapi perbedaan yang terjadi tidak menjadi penghalang untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Barru. Pada bagian ini, akan di analisis tentang motivasi bersama,

yang secara tidak langsung memiliki keterkaitan dengan bagian sebelumnya. Jika merujuk pada beberapa penjelasan tentang motivasi bersama, maka dapat di lihat bahwa yang di maksud dengan motivasi bersama adalah adanya upaya yang secara sadar di lakukan secara kolektif oleh masing-masing aktor. Definisi lain, misalnya yang telah di jelaskan oleh Febrian (2016) mengemukakan bahwa motivasi bersama dalam kolaboratif governance adalah Gerakan secara kolektif yang terbangun oleh masing-masing aktor, untuk bergerak secara bersama demi tujuan kolektif. Kedua penjelasan ini sudah sangat memadai untuk memahami konteks motivasi bersama yang berlangsung di Barru pada kasus penanganan kemiskinan.

Di Barru, seperti yang telah di jelaskan sebelumnya motivasi bersama terbangun antara sesama aktor dalam kolaboratif governance. Berbeda dengan persamaan prinsip, jika sebelumnya prinsip persamaan cenderung berbeda antara satu aktor dengan aktor yang lain dalam kolaboratif goverance, untuk kaitannya dengan motivasi antara aktor baik pemerintah maupun non pemerintah cenderung menghasilkan motivasi yang sama. Sehingga pada tataran ini dinamika yang muncul pada kolaboratif governance tidak sekuat dinamika yang terjadi pada aspek prinsip. Baik pemerintah maupun non pemerintah di gerakan oleh motivasi yang sama, yaitu mereka sama-sama termotivasi untuk menyelesaikan masalah kemiskinan yang ada di Barru. Ini menjadi sangat menarik, karena penjelasan

sebelumnya telah banyak dijelaskan bahwa masing-masing aktor dalam governance yaitu pemerintah dan non pemerintah memiliki prinsip yang berbeda. Jika berangkat dari sini, seharusnya perbedaan prinsip ini membuat masing-masing aktor juga memiliki motivasi yang berbeda. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Sekretaris Dinas Sosial, A. Muh. Tamar, jika motivasi yang sama atau orientasi melakukan sesuatu tidak bisa di pisahkan dari prinsip dasar yang ada pada masing-masing aktor,

“Kalau bicara itu, kan ada SK Bupati terkait penanggulangan kemiskinan, semua SKPD yang terlibat dalam SK, semua harus bekerja tim, dalam bekerja tim dalam dinsos? Keterlibatan dinas social dalam penanggulangan kemiskinan secara instansi ataupun tim sesuai dengan yang saya sampaikan proses fungsi dinsos dalam penanggulangan. Cuma di setiap instansi itu kalo kita rapat, mereka kan membawa sesuai tupoksi masing masing SKPD, seperti dinsos suara orang-orang tidak mampu. Ini semualah yang kemudian disimpulkan untuk merumuskan program penanggulanga kemiskinan dari suara suara masing-masing instansi yang terkait.”
(Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Temuan lapangan menunjukkan jika prinsip dasar meskipun berbeda, namun masing-masing aktor tetap memiliki motivasi yang sama. Pemerintah sebagai aktor utama yang ada pada kolaboratif governance berangkat dengan prinsip dasar memberikan layanan prima kepada masyarakat Barru, tujuannya sekali lagi untuk memastikan bahwa angka kemiskinan yang terjadi di Barru mengalami penurunan meskipun tidak signifikan. Hal ini diungkapkan dari pihak Dinas Koperasi, Muh. Kilat,

“...saya rasa koordinasi ini sangatlah bagus, karena kita bisa saling menutupi tidak bisa hanya kita satu sector, perlu kita keroyok bersama, tidak bisa kita satu sisi saja untuk pengentasan ini.” (Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Dari sini, bisa di lihat jika pemerintah dalam kolabrotif governance memiliki motivasi yang sangat kuat, yaitu ada dorongan yang timbul dari internal pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Jika di hubungkan dengan sebelumnya, adanya motivasi yang terbangun dari pemerintah tidak lepas dari prinsip dasar pemerintah. Artinya bahwa, motivasi atau dorongan yang dilakukan oleh pemerintah karena adanya semacam keyakinan mendasar tentang mengentaskan kemiskinan itu sebagai bagian dari perwujudan memberikan layanan. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh Soeprapto (2018) bahwa motivasi pemerintah untuk mengalokasikan sekaligus membelanjakan APBD untuk program dan kegiatan yang menyangkut belanja sosial, semata karena bukti eksistensi pemerintah sebagai otoritas yang memang melekat padanya pemberian layanan. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Barru selaku Ketua Tim TKPKD Barru, Ir. Nasruddin. AM,

”Kalau kita lihat keberpihakan anggaran terhadap kemiskinan cukup besar, dan semua SKPD memiliki program pengentasan kemiskinan. Meskipun pada perjalanannya serapan anggaran kemiskinan dianggap belum menjadi solusi tapi itu disesuaikan dengan kemampuan daerah yang sangat terbatas, PAD kita terbatas, kebutuhan daerah juga semata-mata untuk mensejahterakan rakyat, pengentasan kemiskinan kami

utamakan, tapi ada sector lainnya juga yang perlu dianggarkan pula.” (sumber:wawancara, 28 September 2020)

Penjelasan ini ikut membenarkan pada apa yang terjadi di Barru, bahwa pemberian layanan atau program yang di canamkan oleh pemerintah seperti yang telah di bahas sebelumnya sebagai salah satu upaya serius pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Terlihat bahwa alokasi anggaran tentunya berpengaruh terhadap proses penanggulangan kemiskinan yang dilakukan meskipun secara kalkulasi serapan belum menutupi kebutuhan semua penerima manfaat.

Sementara itu, dari non pemerintah memiliki kesamaan motivasi dengan pemerintah terutama dalam hal menuntaskan masalah kemiskinan di Barru. Non pemerintah yang terdiri dari pihak swasta dan civil society memiliki keinginan yang kuat untuk segera menekan angka kemiskinan. Perwujudan ini dapat di lihat dari berbagai aksi tanggap yang di lakukan. Beberapa diantaranya sudah di jelaskan pada bagian sebelumnya, seperti contohnya untuk pihak non pemerintahan berupaya menekan angka kemiskinan karena adanya motivasi yang kuat untuk menunjukkan kinerja dan eksistensi organisasi. Di lapangan, keterlibatan non pemerintah banyak pula di lakukan oleh pihak perbankan dan organisasi kemasyarakatan dalam hal ini organisasi keagamaan seperti Baznas. Perbankan termotivasi untuk menuntaskan masalah kemiskinan paling tidak untuk menekan

angka kemiskinan sebagai bagian dari menjaga eksistensi perusahaan. Keterlibatan perusahaan seperti perbankan dalam mengurai kemiskinan akan berdampak pada citra perusahaan yang akan membaik. Sekaligus menunjukkan kepada masyarakat luas performa perusahaan perbankan yang tidak hanya terkonsentrasi pada keuntungan semata tetapi mencoba mengembangkan tanggung jawab sosial lebih luas dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial, yang tujuannya untuk memberi kesan eksklusif kehadiran perbankan. Sedang terkait keterlibatan organisasi keagamaan seperti Baznas yang menjadi motivasi seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua II Bidang Distriguna Baznas, H. La Minu Kalibu,

“Baznas Barru dalam hal ini menggunakan term bukan penanggulangan bukan pengentasan tapi pengurangan, ini pengentasan alat ukurnya tidak ada, penanggulangan kemiskinan tidak ada, tapi pengurangan orang miskin itu gampang misalnya orang miskin hari ini 100, besok dilakukan upaya misalnya seperti baznas upayanya dilakukan bantuan pelihara sapi dipelihara 4 bulan kemudian itu menghasilkan digunakan untuk memenuhi hak dasarnya maka berkuranglah 1 orang miskin dikalikan berapa keluarga. Ini ketika dilakukan perlakuan ke beberapa orang/keluarga. Pernah saya dialog dengan sekda provinsi, sebagai bahan berfikir terkait ini konsep. Baznas Barru ini dalam hal mendistribusikan zakat atau pengelolaan zakat. Ada beberapa kegiatan, khusus saya sendiri di bidang Distribusi dan Pendayagunaan atau Distriguna. Memang ada pola, baik dari syariah maupun pemerintah yang menjadi kerja kami.” (sumber: wawancara, 16 September 2020)

Dari situasi ini, dapat di lihat adanya kesamaan motivasi yang dilakukan oleh baik pemerintah maupun non pemerintah yang ikut andil dalam masalah kemiskinan di Barru. Kata kunci yang membuat kesamaan tersebut terletak pada upaya bersama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Baik pemerintah maupun non pemerintah sama-sama menginginkan agar kemiskinan di Barru dapat di tekan. Meskipun wujud realisasi di lapangan dilakukan secara berbeda. Berikut bentuk kerjasama yang dijalin dalam penanggulangan kemiskinan sebagai berikut :

Tabel 17. Bentuk realisasi kerjasama penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru

No.	Stakeholder			Peran
	Pemerintah	Swasta	Civil Society	
1.	Dinas Sosial	BRI Cabang Barru		Penyaluran Bantuan Dana PKH yang menjadi program pusat yang dijalankan oleh Dinas Sosial
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	BNI Cabang Barru		Pelatihan UMKM Mikro bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan serta Bantuan Dana KUR
3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Bank Sulselbar		Bentuknya yaitu fasilitasi bantuan dana kepada penerima manfaat dalam hal ini UMKM Mikro.
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	CV. Lima-Lima		Sebagai pihak ketiga penyedia barang bantuan modal untuk UMKM yang menjadi

				program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
5.	Dinas Sosial	Perum Bulog		Sebagai pihak penyalur yang kerjasama dengan Kementerian Sosial dalam hal ini penyaluran Bantuan Beras program BPNT
6.	Dinas Pendidikan		Baznas Kabupaten Barru	Kerjasama Baznas dengan Dinas Pendidikan tentang Bantuan Beasiswa (terlampir surat perjanjian)
7.	Dinas PUPR & Kecamatan		Baznas Kabupaten Barru	Kerjasama Kepala Desa/Lurah dengan Baznas tentang Program Bedah Rumah Fakir Miskin (terlampir surat perjanjian)
8.	Dinas Sosial		Baznas Kabupaten Barru	Kerjasama terkait Verifikasi dan Validasi Data kemiskinan, Bantuan Usaha Pemberdayaan.
9.	Dinas Kesehatan		Baznas Kabupaten Barru	Kerjasama Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Fakir dan keluarga Miskin dengan Rumah Sakit Umum Daerah Barru. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 (terlampir surat perjanjian)
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Baznas Kabupaten Barru	Sifatnya Insidentil ketika ada peristiwa bencana alam
11.		212 Mart Al-Fatih	Baznas Kabupaten	Kerjasama BAZNAS dengan 212 Mart Al-

			Barru	Fatih Barru tentang Swalayan 212 tempat pembelian sembako untuk keperluan Bantuan Mustahiq
12.			Baznas Kabupaten Barru dengan Perguruan tinggi DDI Mangkoso	Kerjasama perguruan tinggi DDI Mangkoso dengan Baznas tentang Beasiswa

Sumber data: data sekunder setelah diolah.

Pemerintah melakukannya dengan program dan sentuhan yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pihak non pemerintah. Masing-masing melakukan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Namun, pemerintah selaku otoritas yang paling kuat dalam hubungan *Collaboratif governance* memiliki kedudukan yang lebih besar. Hubungan kerja baik oleh pihak swasta. Civil society ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Barru. Pemerintah merumuskan berbagai macam program yang akan di peruntukan untuk menuntaskan masalah kemiskinan di Barru, kemudian dari beberapa program yang ada selanjutnya di tawarkan kepada stakeholder yang lain. Pada posisi inilah, para stakeholder diluar dari pemerintah akan mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Sebagaimana yang telah di singgung sebelumnya, misalnya untuk pemberian bantuan sosial untuk masyarakat miskin. Pihak pemerintah kabupaten Barru menggandeng pihak perbankan untuk penyaluran dana tersebut, begitu untuk beberapa pos kegiatan

yang lainnya. Pemerintah daerah Barru tidak melakukannya secara sendiri-sendiri, secara kelembagaan pemerintah daerah Barru melakukannya secara bersama baik oleh pihak civil society maupun ke pihak swasta. Dimana keterlibatan ketiga aktor dan pihak tersebut, karena alasan adanya kesamaan misi, yaitu sama-sama menginginkan angka kemiskinan yang ada di Barru menurun.

4.3.1.3 Kapasitas untuk Melakukan Tindakan Bersama

Polarisasi yang terbangun pada *kolaboratif governance* sebagai perwujudan dari adanya tindakan kolektif yang terbangun secara bersama. Pemerintah, civil society dan pihak swasta bergerak secara bersama demi untuk mencapai tujuan bersama, mengurangi kemiskinan yang ada di Barru. Hanya saja, dalam realisasinya di lapangan. Meskipun ketiga aktor berkontribusi besar terhadap penanggulangan kemiskinan, hanya saja ada beberapa yang memiliki ruang lingkup yang sangat terbatas.

Keterbatasan yang dimiliki oleh aktor tidak lepas dari kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Pemerintah sebagai aktor yang secara otoritas lebih kuat di banding dengan dua aktor lainnya, berimplikasi besar terhadap cakupan kewenangan yang di miliki. Kapasitas pemerintah tidak hanya dalam aspek politik, tetapi dalam hal ekonomi. Dalam hal politik merujuk pada penjelasan Firman (2019) bahwa pemerintah memiliki otoritas yang secara kewenangan memiliki kapasitas politik. Perwujudan dari kapasitas politik yang bisa

diaktualisasikan oleh pemerintah adalah berupa kewenangan secara tunggal. Pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan, serta peraturan pemerintah yang secara tidak langsung dapat menguntungkan pemerintah sepihak. Kelebihan ini tidak lebih karena, pada pemerintah melekat kapasitas politik. Pemerintah sebagai aktor yang memainkan dua fungsi sekaligus. Pada sisi lain, pemerintah bertindak sebagai wasit. Sebagai wasit pemerintah membuat aturan main, tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Di sertai dengan mekanisme sanksi. Sementara itu, pada sisi lain pemerintah juga memainkan peran sebagai pemain. Mereka ikut terlibat, menjadi satu bagian dari *collaboratif governance*. Pada hubungan *collaboratif governance* seperti ini, pemerintah sangat diuntungkan dengan kapasitas yang melekat pada instansi pemerintah.

Selain kapasitas secara politik, pemerintah sebagai salah satu aktor dalam hubungan kolaboratif governance juga melekat kapasitas secara ekonomi. Perwujudan pemerintah yang memiliki kapasitas ekonomi, adalah pemerintah sebagai aktor memiliki sumber daya ekonomi yang dapat digunakan untuk melakukan Tindakan politik, yang saling terkait dengan bagian sebelumnya. Kapasitas ini yang tidak dimiliki oleh aktor yang lain dalam hubungan *collaboratif governance*, walaupun ada tetapi kadar kapasitasnya relative lebih kecil jika dibandingkan dengan apa yang telah melekat pada pemerintah sebagai aktor governance.

Pada konteks di Barru, upaya penanggulangan kemiskinan dengan melihat pola pada *collaborative governance*, dari aspek kapasitas, pemerintah sangat diuntungkan di bandingkan dengan kedua aktor yang lainnya. Sebagai ilustrasi yang berlangsung di lapangan, pemerintah yang memiliki kewenangan dalam hal mengkomunikasi program dan kewenangan tentang penganggulangan kemiskinan. Sementara aktor yang lain, memiliki ruang yang sangat terbatas untuk mengklarifikasi kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan program penaggulangan kemiskinan. Sebagai ilustrasi lain, misalnya pada dinas Sosial Kabupaten Barru berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kab. Barru dimaksud, maka Dinas Sosial Kab. Barru secara umum memiliki fungsi strategis Yaitu “Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Sosial .”

Secara singkat Dinas Sosial Kab. Barru memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam bidang Kesejahteraan Rakyat: Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya melalui penajaman dan fasilitas program yang terintegrasi lintas sektor pada semua tingkat pemerintahan dengan dukungan kelembagaan , regulasi , data yang “ *Up to date* “ dan mudah diakses dan sumber pembiayaan yang memadai dan “*pro poor*”.

Meningkatnya kualitas pelayanan umum melalui penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif dengan mengembangkan sistem pelayanan yang terintegrasi, mudah dan murah, regulasi pelayanan yang berorientasi pelanggan dan aparat yang professional dengan pembiayaan dari pihak terkait. Adapun yang menjadi Program kegiatan dari Dinas Sosial terkait dengan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut, Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin, Pelatihan Keterampilan Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Program Bantuan Pusat (2019).

Keseriusan SKPD pun bisa dilihat dari program yang dijalankan dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten Barru yang kemudian dijalankan sesuai kapasitas masing-masing. Di dinas social sendiri, seperti yang diungkapkan Sekretaris Dinas Sosial, A.Muh.Tamar bahwa ada kebijakan yang dikeluarkan terkait kerjasama dengan pihak eksternal yang kemudian diatur dalam bentuk dokumen,

“...ini juga tentunya ada dokumen kelembagaan yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan di dinsos sendiri yaitu SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) seluruh kebutuhan Dasar orang miskin dan kurang mampu yang menjadi bentuk korrdinasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini mewajibkan seluruh SKPD ikut terlibat, ada aturannya dan sekretariatnya di Dinas Sosial. SLRT ini diberi nama “Siamasei” diatur Peraturan Bupati Barru No.33 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Siamasei Kabupaten Barru. Diberikan nama Siamasei berdasar dengan filosofinya lontara Barru

Sipakalebbe, Sipakatau, Siapakainge.” (sumber: wawancara, 10 September 2020)

Dari sini, dapat di lihat bagaimana kapasitas yang melekat pada pemerintah ikut menentukan arah dari sebuah kebijakan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru. Selain daripada keterlibatan SKPD, kapasitas melakukan tindakan melalui koordinasi sampai tingkat bawahpun dilakukan melalui kecamatan ke desa/kelurahan, Hal ini sesuai yang disampaikan Camat Tanete Rilau, Akmaluddin,

“...yang paling urgent disini ketika berbicara kontribusi kecamatan secara langsung, secara kasat mata mungkin tidak terlihat tapi persoalan data kabupaten juga tidak bisa tiba-tiba memberikan bantuan tanpa data dari desa/kelurahan yang diketahui oleh kecamatan, persoalan bantuan dinda secara kalo kita programkan di RKA kecamatan sifatnya koordinasi dan memfasilitasi SKPD yang memiliki program terkait kemiskinan. Secara materiil mungkin tidak, tapi secara peran serta dalam penanggulangan kemiskinan kita besar di satu sisi melakukan koordinasi dengan desa/kelurahan terkait pendataan setelah itu kami lakukan verifikasi itu disampaikan ke kabupaten. Ada juga pelaporannya yang harus riil.” (sumber:wawancara, 25 September 2020)

Sementara itu, aktor lain terutama pada swasta dan civil society memiliki keterbatasan yang sangat sempit dalam mengkomunikasikan program penanggulangan kemiskinan. Keterbatasan ini karena ruang lingkup dan kapasitas politik dan ekonomi yang juga sangat kecil. Implikasinya, pada ruang kebijakan yang dimiliki oleh swasta dan *civil society*. Dampak lanjutannya, kedua

aktor tidak punya daya yang lebih besar secara politik dan ekonomi dalam menentukan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Kendati demikian, dalam kaitannya pada kapasitas bersama, ketiga aktor sama-sama memiliki kapasitas untuk bisa melakukan tindakan bersama. Hanya dalam perwujudannya, ketiga aktor memiliki kapasitas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pemerintah sebagai aktor otoritas memiliki kapasitas yang lebih besar di banding dengan aktor yang lainnya. Hal ini menunjukkan jika kapasitas bersama yang berlangsung pada aktor *Collaborative Governance*, secara bias nampak hubungan yang saling melengkapi, tetapi jika di telusuri lebih jauh dan dengan melihat temuan di lapangan ternyata kapasitas yang ada pada masing-masing aktor berbeda. Sehingga, mengaburkan hubungan yang saling mendominasi antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang di katakan oleh Rahayu (2019), bahwa dalam hubungan *governance*, ada kesan salah satu aktor akan saling mendominasi aktor yang lain. Hubungan saling mendominasi ini tidak lepas dari apa yang telah sebelumnya di jelaskan adanya kapasitas yang berbeda antara masing-masing aktor.

Membangun kerja sama menjadi aspek penting dari suatu tindakan dalam kolaborasi karena kerja sama merupakan suatu tindakan yang melibatkan setiap pihak untuk memecahkan suatu masalah dimana setiap aktor dapat saling menutupi kekurangan dan

kendala-kendala yang dihadapi. Dengan membangun kerja sama akan mempermudah untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai.

4.3.2 Tindakan Kolaborasi dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru

Tindakan-tindakan *Collaborative Governance* pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan bersama permasalahan atau isu tertentu dari para pihak yang terkait. Pihak tersebut tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan non pemerintah, karena dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan *steakholder* maupun masyarakat sipil dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Lebih jauh, menurut Salomo (2018) kerjasama diinisiasi atas keterbatasan kapasitas, sumber daya maupun jaringan yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga kerjasama dapat menyatukan dan melengkapi berbagai komponen yang mendorong keberhasilan pencapaian tujuan bersama. Dalam perumusan tujuan, visi misi norma dan nilai bersama dalam kerjasama, kedudukan masing-masing pihak bersifat setara yakni memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan secara independen walaupun terikat pada kesepakatan bersama.

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Visi misi dan pemecahan permasalahan yang dihadapkan kepada pemerintah termasuk ketika berbicara terkait penanggulangan kemiskinan, Penanggulangan kemiskinan yang komprehensif memerlukan

keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, maka di Kabupaten Barru sendiri dibentuk lembaga pengelola program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang bertindak secara bersama-sama, diantaranya:

4.3.2.1 Bagian Pemerintah

Dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, keseriusan pemerintah bisa dilihat dari tindakan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barru dimana telah membentuk lembaga pengelola program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, yaitu Tim Koordinasi penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Barru. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Muh.Kilat,

“Sebenarnya pengentasan kemiskinan itu, dulu kan awalnya tidak terkoordinasi 5 tahun kebelakang, pada saat tidak terkoordinasi itu masing-masing bekerja sesuai dengan tupoksinya akhirnya sulit kita menuntaskan kemiskinan sesuai target karena itulah pemerintah pusat merubah system, harus ada yang dipenuhi sehingga kita semua harus duduk bersama terkait kemiskinan itu harus dibagaimanakan” (Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Berdasarkan apa yang disampaikan tersebut menjadi alasan kuat bagaimana kemudian bentuk ketegasan pemerintah dalam membentuk tim penanggulangan ini. lembaga ini berfungsi sebagai koordinasi lintas sector dan lintas pemangku kepentingan yang

diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi secara terpadu dan berkesinambungan dalam menjamin keberlanjutan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru.

Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan Kabupaten Barru ini dibentuk melalui keputusan Bupati Barru Nomor: 176/BAPPEDA/III/2016 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Barru Tahun 2016. Surat Keputusan tersebut mengacu pada Permendagri No.42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kedudukan tim ini sendiri berada di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta bertanggungjawab kepada ketua TKPKD Kabupaten Barru. Sekretariat TKPKD Kabupaten Barru mempunyai tugas memberi dukungan administrasi Teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKD, pada dasarnya membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pihak Bappeda, Kabid Sosbud dan SDM, A.Muliani,

“ Bappeda adalah sekretariat Tim TKPKD yang berfungsi untuk mempersiapkan rumusan kebijakan dan program, menetapkan sasaran, membangun data base atas pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; setelah itu melakukan monitoring dan evaluasi, serta melakukan berbagai analisis yang diperlukan, serta menetapkan pembentukan, susunan keanggotaan, dan tata kerja Sekretariat sesuai arahan Ketua TKPKD.” (Sumber: wawancara, 16 September 2020)

Kesesuaian pernyataan dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Barru terkait penetapan secretariat agar mempermudah tugas dan fungsi dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan ini. Tugas dan fungsi TKPK Kabupaten Barru adalah melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim ini menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru.
- b. Peningkatan responsivitas, akuntabilitas, dan efektifitas kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi local.
- c. Pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program penanggulangan kemiskinan dan perkembangan kondisi kemiskinan di Kabupaten Barru.

Berdasarkan dokumen SKPKD Kabupaten Barru 2016-2021, Susunan Keanggotaan TKPKD Kabupaten Barru sesuai dengan Keputusan Bupati dengan nomor Nomor: 176/BAPPEDA/III/2016. Berdasarkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) pada dasarnya merupakan sebuah forum lintas

pelaku yang terdiri dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, lembaga keuangan dan perbankan, kelompok usaha, kelompok swadaya masyarakat, akademisi, dan unsur masyarakat lainnya, untuk menggalang kontribusi gagasan dan saran implementasi yang konstruktif dan maju, bagi peningkatan keberhasilan penanggulangan kemiskinan. TKPK mempunyai tugas untuk melakukan langkah-langkah konkrit untuk mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan. kemudian dari pihak pemerintah dalam hal penanggulangan kemiskinan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Seperti yang dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Sosial, A.Muh. Tamar,

“Kalau bicara itu penanggulangan, kan ada SK Bupati terkait penanggulangan kemiskinan, semua SKPD yang terlibat dalam SK, semua harus bekerja tim. Keterlibatan dinas social dalam penanggulangan kemiskinan secara instansi ataupun tim sesuai dengan yang saya sampaikan proses fungsi dinsos dalam penanggulangan. Cuma di setiap instansi itu kalo kita rapat, mereka kan membawa sesuai tupoksi masing masing SKPD, seperti dinsos suara orang-orang tidak mampu. Ini semualah yang kemudian disimpulkan untuk merumuskan program penanggulangan kemiskinan dari suara suara masing-masing instansi yang terkait.” (Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh pihak dinas social, berakitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan adalah dari Kecamatan selaku pihak yang terkait koordinasi, Camat Tanete Rilau, Akmaluddin,

“Terkait dengan penanggulangan kemiskinan tidak bisa terlepas dari SKPD Terkait, karena kita kan hanya selaku objek dalam artian bahwa hamper seluruh SKPD itu dalam programnya itu ada kaitannya terhadap penanggulangan kemiskina, contoh dinsos, dinas perikanan, dinas pertanian, dinas perindagkom, itu semua memiliki program dimana katakanlah yang lebih urgennya terkait kemiskinan.” (Sumber: wawancara, 25 September 2020)

Pelaksanaan kolaborasi lintas instansi ini yang melibatkan internal pemerintah daerah sendiri dan pihak eksternal lainnya tentunya dalam proses berjalannya selaku actor yang memiliki otoritas lebih besar melakukan penentuan program sebagai bentuk kebijakan langkah apa yang akan dilakukan untuk mengurangi kemiskinan di Kabupaten Barru. Proses ini kemudian yang dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Sosial, A.Muh. Tamar,

“...yang pertama dalam proses penjaringan aspirasi masyarakat istilahnya jaring asmara, kedua penyusunan rencana, ketiga pelaksanaan, keempat itu monitoring dan pelaporan. Seperti itulah kapasitas dinsos dalam program penanggulangan kemiskinan. Kita selalu melakukan sosialisasi di desa/kelurahan.” (Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Berdasarkan pernyataan tersebut langkah yang diambil dari pihak pemerintah dalam hal ini tim koordinasi adalah penjaringan aspirasi, untuk di tingkat kecamatan sendiri diakui oleh Camat Barru tentunya dilakukan rapat melalui tim kecamatan dalam hal persiapan penanggulangan kemiskinan daerah dalam hal ini Kabupaten Barru, hal itu diungkapkan Camat Barru, A.Hilmanida,

“kami dari kecamatan sendiri ikut terlibat aktif, harus aktif. Dalam penentuan tim terlibat aktif, ada memang seksi yang menangani pula di kecamatan tapi dibantu dengan

yang lain. Untuk keikutsertaan dalam rapat juga kami sering mengikuti. Baik itu dalam hal koordinasi terkait kebijakan-kebijakan yang menjadi keputusan di rapat bersama dengan tim terlebih ketia menyangkut wilayah kami kebutuhannya dalam hal penanggulangan kemiskinan. Rapat awalnya harus ada data, tentunya kami rapatkan dlu di tingkat Desa/Kelurahan, biasanya per triwulan, untuk penanggulangan kemiskinan kan memang harus diperbaiki data, karena datami yang paling utama, takutnya nanti salah peruntukannya atau tidak tepat sasaran, untuk jadwal kabupaten kami juga mengikut.” (wawancara, 14 September 2020)

Indikasi dari apa yang disampaikan bahwa dalam penentuan kebijakan program penanggulangan kemiskinan dimulai dengan tahap pada tingkat analisis kondisi masyarakat di Kabupaten Barru. Kemudian dilakukan pertemuan dengan tim koordinasi dimana membahas kembali apa yang akan menjadi penentuan solusi masalah yang telah ditemukan di tahap penjaringan aspirasi masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Muh.Kilat,

“...itu ada jadwal tersendiri yang dipimpin oleh Bappeda, selalu ada rapat koordinasi, kemudian 11 RKPD itu persentase sejauh mana persentase kegiatan yang dijalankan kemudian semacam laporan triwulan, tersendiri juga dia laporan terkait kemiskinan. Secara khusus dibahas tersendiri.” (Sumber: wawancara 10 September 2020)

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Camat Mallusetasi, Syarifuddin,

“...dalam hal penentuan program biasanya mewakili desa/kelurahan, kami berikan pertimbangan ke kabupaten terkait dengan kondisi kemiskinan di wilayah kami, itu bisa menjadi dasar untuk penentuan program.” (sumber: wawancara, 22 September 2020)

Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, TKPK menyelenggarakan fungsi yang pertama, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan dan pelaksanaan penajaman kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kedua, melakukan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan sesuai karakteristik dan potensi di daerah dan kebijakan lanjutan yang ditetapkan daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan di daerah masing-masing berdasarkan apa yang menjadi program umum sebelas SKPD terkait yang kemudian dikoordinasikan.

Program kegiatan tersebut yang dimaksudkan adalah yang dilaksanakan TKPKD tentunya dibagi berdasarkan 11 SKPD dengan penerima manfaatnya di masing-masing program, sebagai berikut:

Tabel 18. Program kegiatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Barru

Program/Kegiatan SKPD	Volume, Lokasi, Anggaran (Rp)		
	2017	2018	2019
1. Dinas Pendidikan			
➤ Fasilitasi Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SD dan SMP	12.678.600 (11.084 Siswa tersebar)	30.085.600 (9.536 Siswa tersebar)	31.770.600 (9.536 Siswa tersebar)
➤ Bantuan operasional Sekolah (BOS)	9.162.172.500 (tersebar)	9.045.995.000 (277 SP tersebar)	9.006.428.000 (232 SP tersebar)
2. Dinas Kesehatan			
➤ Perawatan dan Pendampingan gizi buruk	61.182.600 (tersebar)	71.705.000 (55 Desa/kel)	63.695.000 (3 kasus, tersebar)
➤ Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas		16.131.775.000 (51.056 orang, 12 PKM)	16.383.212.000 (58.100 orang, tersebar)

3. Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman			
➤ Rehabilitasi perumahan masyarakat kurang mampu (Bedah Rumah)	290.827.600 (45 unit)	865.000.000 (130 rumah)	17.500.000 (117 unit)
➤ Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	445.255.500 (1 paket)	10.215.106.700 (1050 RT)	7.883.714.500 (1050 RT, tersebar)
4. Dinas Sosial			
➤ Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	294.946.700 (2 kegiatan)	298.906.475 (114 orang)	263.018.875 (20 org/6.556 KPM, tersebar)
➤ Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	18.252.600 (2 kelompok)	17.817.600 (17 orang)	17.817.600 (20 orang, desa Garessi)
➤ Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar		63.029.200 (15 orang)	61.909.200 (15 orang, tersebar)
➤ Program Bantuan Pusat (2019)			16.000.000.000 (5991 RT, tersebar)
• Penerima PKH			
• Penerima BPNT			1.362.240.000 (10132 RT, tersebar)
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah dan Perdagangan			
➤ Fasilitasi Bantuan Modal (modal kerja dan atau modal investasi) Bagi usaha Mikro (keluarga miskin)	125.000.000 (24 KK tersebar)	243.800.000 (24 UMK, 7 kecamatan)	307.392.500 (60 KK, tersebar)
6. Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemebrdayaan Perempuan dan perlindungan Anak			
➤ Penyediaan alat kontrasepsi	99.609.300 (24 klinik KB)	98.403.500 (12 Jenis, Barru)	

bagi keluarga miskin	tersebar)		
	117.370.200	168.336.500	243.366.000
➤ Percepatan implementasi kegiatan penanggulangan kemiskinan terpadu (PIK-PAKET)	(59 Pokmas tersebar 55 Desa/K)	(55 Kelompok)	(59 KLP, 55 desa/kel)
7. Dinas Pertanian	130.000.000	130.000.000	697.795.000
➤ Penanggulangan Kemiskinan berbasis masyarakat	(4 komoditi bibit, 18 unit pompa)	(200 KK)	(75 petani, tersebar)
8. Dinas Perikanan	45.000.000	44.700.000	43.975.000
➤ Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat perikanan	(20 KK, 1 Kegiatan)	(20 KK, 1 kelompok)	(20 KK, Desa Ajakkang)
9. Dinas Ketahanan Pangan	60.000.000	60.000.000	137.428.500
➤ Penanganan daerah rawan pangan	(30 KK tersebar)	(30 KK tersebar)	(40 KK, tersebar)
10. Bagian Administrasi Perekonomian Setda	152.697.700	15.613.100	
➤ Pemberian bantuan beras untuk masyarakat miskin	(55 desa/kel, 10.132 KPM)	(55 desa/kel, 7 kecamatan)	
11. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	75.000.000		51.098.000
➤ Optimalisasi BAZ	(tersebar 7 kecamatan)		(tersebar 7 kecamatan)
12. Bappeda		63.600.600	49.307.100
➤ Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan		(11 SKPD)	(10 OPD)
Total Anggaran	17.293.583.150	37.500.273.675	52.621.670.875

Sumber: data sekunder setelah diolah, 2020.

Berdasarkan program tersebut kemudian Pemerintah Kabupaten Barru melakukan tindakan bersama dengan tujuan dan harapan

sesuai target bisa menurunkan angka kemiskinan di kabupaten Barru, dijalankan oleh sebelas SKPD di Kabupaten Barru dalam hal ini Dinas Pendidikan ada 2 program kegiatan, Dinas Kesehatan ada 2 program kegiatan, Dinas PUPR ada 2 program kegiatan, Dinas Sosial 5 program kegiatan dimana tiga diantaranya sebagai program internal dan dua program pusat yang dijalankan, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan ada 1 program kegiatan, Dinas PMD Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak ada 2 program kegiatan, Dinas Pertanian ada 1 program kegiatan, Dinas Perikanan ada 1 program kegiatan, Dinas Ketahanan Pangan ada 1 program kegiatan, Bagian Administrasi Perekonomian Setda ada 1 program kegiatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda ada 1 program kegiatan, serta Bappeda dalam hal ini melakukan koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan program tersebut setiap actor yang terlibat dalam tim dan program sasaran kemiskinan tersebut bekerja. Seperti pada Dinas Sosial dalam hal pelaksanaan program kerjanya, A.Muh.Tamar mengatakan,

“terkait dengan penanganan kebutuhan dasar masyarakat miskin, di dinsos sendiri tentunya ada dokumen kelembagaan yang mengatur tentang penanggulangan kemiskinan di dinsos sendiri yaitu SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) seluruh kebutuhan Dasar orang miskin dan kurang mampu yang menjadi bentuk koordinasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Dokumen ini mewajibkan seluruh SKPD ikut terlibat, ada aturannya dan sekretariatnya di Dinas Sosial. SLRT ini diberi nama “Siamasei” diatur Peraturan

Bupati Barru No.33 Tahun 2019 tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Siamasei Kabupaten Barru. Diberikan nama Siamasei berdasar dengan filosofinya lontara Barru Sipakalebbi, Sipakatau, Siapakainge.” (Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Senada dengan hal tersebut terkait pelaksanaan program kegiatan SKPD, Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Muh. Kilat,

“Untuk program yang dijalankan Diskoperindag kabupaten barru dalam penanggulangan kemiskinan adalah fasilitasi bantuan modal UMKM, kami melalui SPKkan kepada pihak ketiga penyedia jasa dalam hal ini CV.Lima-Lima, bantuan kami bentuknya barang tidak dibenarkan melalui bentuk uang karena yang lalu-lalu itu kan kita berbasis UMK biasanya kalo uang yang seharusnya meningkatkan usahanya malah jadi motor, kesannya tidak tepat sasaran. Nomenklaturnya fasilitasi bantuan modal yang diserahkan kepada masyarakat, bukan asset milik Instansi kami, tetapi bantuan yang diserahkan kepada masyarakat berbentuk orang. Nantinya akan ada naskah hibahnya, semua penerima menandatangani naskah hibah yang disediakan dari kami” (sumber: wawancara, 10 September 2020)

Berdasarkan hasil wawancara yang disampaikan dalam proses menjalankan kegiatan, dalam hal ini pemerintah daerah tidak berjalan sendiri melainkan melibatkan pihak lain dalam hal ini swasta maupun civil society, ini tentunya berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dibuktikan secara administratif dalam hal ini adanya perjanjian kerjasama.

Bentuk lain dari kerjasama yang dibangun adalah kerjasama internal antar instansi maupun ke perangkat daerah yang lain yang diaanggap membantu dalam menjalankan program kegiatan

penanggulangan kemiskinan ini, seperti yang diungkapkan Camat Tanete Rilau, Akmaluddin,


“...Itu kan misalnya PKH, BPNT. Kami sifatnya koordinasi. Kami hanya memfasilitasi melakukan pendataan dan verifikasi, beda halnya dengan desa lagi karena ada mereka dananya sendiri. Dalam 3 tahun ini juga banyak yang terlaksana, hamper setiap tahun juga kita usulkan. Untuk bantuan semisal bantuan bedah rumah yang terlaksana kemarin, kemudian seperti terkena musibah. Yang paling urgent disini ketika berbicara kontribusi kecamatan secara langsung, secara kasat mata mungkin tidak terlihat tapi persoalan data kabupaten juga tidak bisa tiba-tiba memberikan bantuan tanpa data dari desa/kelurahan yang diketahui oleh kecamatan, persoalan bantuan dinda secara kalo kita programkan di RKA kecamatan sifatnya koordinasi dan memfasilitasi SKPD yang memiliki program terkait kemiskinan.” (Sumber, wawancara, 25 September 2020)

Bentuk koordinasi dari pihak kecamatan sebagai pihak yang mewakili desa/kelurahan dalam proses penanggulangan kemiskinan juga diungkapkan oleh Sekretaris Kecamatan Mallusetasi, Syarifuddin,

“Kalau dari kecamatan dek keterlibatannya dalam tim, sebenarnya mengikut dengan program yang ada di kabupaten, kalau ada program dari kabupaten itu yang kita tindaklanjuti ke pihak desa/kelurahan karena kan ceritanya program itu sudah ada terencana setiap tahun jadi kita laksanakan yang itu. Tapi kalau berbicara mengenai penanggulangan kemiskinan, kami itu sifatnya sebagai koordinasi saja, teknisnya itu di tingkat kabupaten, kami hanya fasilitasi programnya karena penganggaran tersendiri di kecamatan juga belum ada.” (Sumber: wawancara, 22 September 2020)

Adapun model penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru yang menjadi perwujudan dari rumusan program kerja yang dijalankan oleh tim koordinasi dan menjalin koordinasi, sebagai berikut :

Gambar 5.
Model Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Barru



Sumber: Data penanggulangan kemiskinan dari Bappeda, 2020.

Model Penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh tim penanggulangan kemiskinan Kabupaten Barru untuk mewujudkan percepatan penanggulangan kemiskinan yang kemudian dibagi menjadi tiga indikator yakni 1) Akses terhadap layanan dasar, dimana memperbaiki akses terhadap pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi serta pangan dan gizi akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh kelompok masyarakat. Hal ini bisa kita lihat seperti yang disampaikan Sekretaris Dinas Sosial, A.Muh. Tamar,

“Berbicara tentang program kami itu seperti pemberdayaan masyarakat miskin, itu sudah termasuk peningkatan SDM Anak terlantar, peningkatan SDM ibu-ibu dan orang-orang sosial ekonomi. Intinya semua adalah orang-orang miskin. Singkatnya pemberdayaan fakir miskin. Pemberdayaan orang miskin kerjasamanya, seperti pemberdayaan wanita rawan sosial, ada pembinaan kelompok usaha bersama dalam pembinaannya ada bantuan pengadaan modal berupa barang, ini kerjasamanya dengan pihak ketiga, kerjasama dengan pengusaha. Untuk anggarannya dari APBD. Ada pemberian materi dari pihak dinas sosial dan instansi terkait dengan materi pemberdayaan yang dilaksanakan, tergantung kebutuhan programnya. Sedangkan ketika berbicara program PKH dan BPNT itu sebenarnya itu bukan milik daerah, kita hanya menjalankan keputusan pusat, cuman anggarannya itu besar.” (sumber: wawancara, 10 September 2020)

Selain itu penanggulangan kemiskinan di bidang kesehatan dan pendidikan jelaskan oleh Ketua Tim TKPKD, Ir. Nasruddin. AM,

“...pelaksanaan program di berbagai SKPD yang melakukan penanggulangan kemiskinan seperti Dinas pendidikan itu ada beasiswa bahkan ada kerjasamanya juga lewat MoU yang kemudian dijalankan oleh pihak baznas, samami itu dinas kesehatan bahkan sampai Barru

dinilai ODF soal sanitasinya, Bedah rumah juga ada yang dijalankan termasuk pihak baznas menjalankan itu. Kerjasama internal pemerintah daerah, ada juga kolaborasi dengan pihak swasta dan organisasi lain termasuk itu Baznas juga” (Sumber: wawancara 28 September 2020)

Berdasarkan apa yang disampaikan bahwa pelayanan dasar yang dilakukan diharapkan dapat mengurangi beban terhadap akses pelayanan dasar oleh masyarakat kategori miskin di Kabupaten Barru. Selain dijalankan oleh pihak pemerintah sendiri, tentunya ada kolaborasi yang dijalin dengan kelompok eksternal dari pemerintah sendiri, baik itu dari swasta maupun civil society. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Camat Tanete Rilau, Akmaluddin,

“Dalam pemberian bantuan, ada beberapa dari partai seperti Nasdem, PDIP, Baznas, ada dari SKPD, dari aliansi aliansi kepemudaan seperti prapatan community ada dari aliansi semut. Kami hanya memfasilitasi pihak tersebut untuk bisa bantuannya tersalur ke wilayah kami. Pihak tersebut tetap melakukan koordinasi pula kepada pihak kecamatan terkait bantuannya, kemudian dari pihak kecamatan kemudian memverifikasi sesuai bantuan yang masuk jumlahnya dan kesesuaian kuotanya di semua desa/kelurahan. Untuk MoU itu tidak ada, tapi ada pelaporannya sama dokumentasi” (Sumber, wawancara, 26 September 2020)

Adanya keterlibatan pihak internal maupun eksternal dalam upaya penanggulangan kemiskinan bisa dilihat dengan penyelarasan program kegiatan kemiskinan yang telah ditetapkan. Seperti yang digambarkan dari pihak kecamatan, adanya kontribusi eksternal dalam hal ini seperti lembaga politik yakni partai politik, organisasi kepemudaan yang kemudian melakukan koordinasi terkait dengan

ketepatan penerima manfaat yang kemudian disalurkan oleh pihak kecamatan. Selain itu, pihak lain yang terlibat lintas instansi dalam pemberdayaan masyarakat di masing-masing wilayah menyesuaikan dengan kebutuhan.

Berbicara akses terhadap pemberdayaan masyarakat yakni upaya memberdayakan penduduk miskin agar dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Sosial, A.Muh. Tamar,

“...peningkatan kehidupan melalui pemberdayaan usaha-usaha keluarga miskin. Indikator kami bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi orang miskin dan kurang mampu. Seperti kami melakukan pelatihan menjahit, setelah itu kami berikan bantuan mesin jahit dan bisa digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar tetapi ketika ini mau dikomersialkan maka itu menjadi ranahnya dari dinas lain. Ada batasan dari Instans kami dalam prosesn penanggulangan kemiskinan.” (Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Tim TKPKD, Ir. Nasruddin. AM,

“...ada juga pelatihan-pelatihan pemberdayaan orang miskin, seperti yang dilakukan itu pelatihan wanita miskin, hamper semua program itu mengarah kemiskinan.” (sumber: wawancara, 28 September 2020)

Pada tingkatan desa/kelurahan yang dijabarkan oleh pihak kecamatan terkait koordinasi pelaksanaan program akses pemberdayaan seperti yag diungkapkan oleh Sekretaris Kecamatan Mallusetasi, Syarifuddin,

“Sebenarnya kalau saya lihat, berbicara penanggulangan kemiskinan kan kita ini mau rubah itu orang yang miskin

menjadi berkemampuan tapi kalo berhitung dari program hanya meringankan beban, tetapi yang dilakukan itu dengan koordinasi dengan SKPD terkait dan desa/kelurahan itu ada pelatihan yang diberikan dari kabupaten, contohnya pelatihan pelasan, otomotif, itu kemarin ada dari perizinan juga.” (sumber: wawancara, 26 September 2020)

Senada dengan yang disampaikan oleh Camat Barru,

A.Hilmanida,

“Kecamatan hanya sebagai koordinasi, koordinasi yang dilakukan terkait dengan program yang dijalankan kabupaten, seperti BPNT, BST Perikanan, banyak kegiatan yang sifatnya pemberdayaan yang kami koordinasikan ke kelurahan/desa yang di wilayah kami. Banyak sih yang terkait kemiskinan, ada 5 desa, yang kegiatan-kegiatan tapi bukan inovasi, kegiatan pemberdayaan dan infrastruktur untuk penanggulangan kemiskinan. Contohnya, Desa melaksanakan pelatihan-pelatihan.” (Sumber: wawancara, 14 September 2020)

Pelaksanaan pelatihan atau dalam bentuk apapun yang dijalankan dengan upaya melakukan pemberdayaan kepada masyarakat kategori miskin diharapkan kemudian bagaimana bisa keluar dari persoalan kemiskinan yang dialami dan bisa mandiri memenuhi kebutuhan dasarnya.

Untuk program berdasar akses terhadap peningkatan perekonomian yakni bentuk penanggulangan yang dilakukan dengan melakukan pembangunan yang mengikutsertakan dan sekaligus memberi manfaat kepada seluruh masyarakat miskin, seperti program yang dijalankan Diskoperindag terkait fasilitasi bantuan modal untuk UMKM, seperti yang disampaikan oleh sekretaris Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Muh. Kilat,

““Kami bertanggungjawab bagaimana UMK bisa berdaya, untuk meningkatkan pemasarannya, omset, sebenarnya itu sebelum diberikan bantuan, pertama dilakukan itu adalah kita menyurat ke desa, semua desa se-Kabupaten Barru disurati dan dilampirkan database penduduk miskin yang ditetapkan secara nasional, kapan ada nama diluar dari database maka dianggap tidak melakukan pengentasan kemiskinan. Pemikiran kami itu, data miskin tidak akan mungkin tersentuh semua dengan lima tahun anggaran sehingga kita menyurat ke desa dilampirkan kemudian desa verifikasi siapa yang betul-betul di bawah kemiskinan, maka diurutlah dri pihak desa dan direkomendasikan ke pihak diskoperindag untuk yang layak atau tidak layak menerima bantuan, betul-betul sangat membutuhkan. Ada juga orang miskin tidak lagi masuk kategori bantuan kami ketika tidak lagi menggeluti usaha itu tapi kami koordinasikan dengan bantuan lain dari SKPD yang terkait, miskinnya tidak memenuhi kriteria UMK.” (Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Partisipasi itu diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi secara dinamis. Hal ini ini diperkuat dengan pernyataan oleh Kabid Sosbud dan SDM Bappeda, Andi Muliani,

“Selama ini memang TKPKD masih mengintervensi dalam lingkup Pemerintah daerah itu sendiri. Sebanyak 10 OPD Pengampuh Penanggulangan kemiskinan memiliki program kegiatan prioritas untuk penanggulangan kemiskinan dan itu termuat dalam dokumen Perencanaan Daerah seperti RKPD dan RPJMD.” (Sumber: wawancara, 16 September 2020)

Pada sisi lain pihak pemerintah daerah dalam percepatan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan kegiatan penanggulangan kemiskinan pemerintah daerah Kabupaten Barru dalam pelaksanaan program tetap memperhatikan kondisi wilayah. Ini sesuai yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Muh.Kilat,

“Tetap, terkait pemberdayaan diluar program bantuan pusat. Masih banyak butuh yang terkait pemberdayaan tapi disesuaikan dengan kondisi anggaran. Untuk klasifikasi nya itu biasanya disesuaikan per kabupaten atau digilir perkecamatan, intinya adalah tergantung dengan kondisi. Kami lihat dari factor kebutuhan wilayah. Terkadang begini, kalau kita sudah rapat dalam penyusunan kegiatan, kan diundang camat, kami sampaikanlah terkait dengan program yang akan dijalankan, disampaikanlah kebutuhan camat dalam hal ini sebagai tangan koordinasi desa/kelurahan dan disesuaikan program yang dijalankan SKPD Terkait yang melaksanakan program penanggulangan kemiskinan. Kita mau berbuat banyak tapi ada yang membatasi persoalan anggaran.” (Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Adanya komitmen pemerintah daerah tidak sebatas pada sektor-sektor tertentu namun secara umum menyentuh hampir seluruh sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, daerah rawan bencana, lingkungan hidup, pariwisata, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, UMKM dan Koperasi, kesenjangan sosial, pengangguran, investasi dan berbagai aspek lainnya. Pemerintah telah berupaya keras untuk menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan khususnya program berbasis pemberdayaan masyarakat dan program peningkatan kemandirian masyarakat melalui pendampingan usaha dan bantuan kredit/modal kerja. Upayatersebut juga dapat dilihat dari semakin meningkatnya alokasi anggaran untuk program penanggulangan

kemiskinan meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan semua bidang dalam pengalokasiannya.

4.3.2.2 Bagian Swasta

4.3.2.2.1 Bank BRI Cabang Barru

Keterlibatan Bank BRI Cabang Kabupaten Barru dalam proses penanggulangan kemiskinan bisa dilihat dari partisipasinya sebagai lembaga keuangan yang menyediakan bantuan dana kredit usaha rakyat atau dalam hal ini Dana KUR serta penyaluran salah satu bantuan kemiskinan yang menjadi program Dinas Sosial. Terkait dengan bantuan dana KUR sendiri berdasarkan keterangan dari pihak Dinas Koperasi, dalam hal ini diwakili Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Muh. Kilat,

“...kami kerjasama dengan semua bank yang ada program KURnya, yang paling banyak itu BRI. Kemarin kan itu ada programnya presiden yang 12 juta UKM itu yang bantuan 2,4 itu ada turun dari BRI sebanyak 800 pelaku usaha, tapi itu masih verifikasi dari pihak Bank BRI. Posisinya kami memfasilitasi kerjasama itu. Kami selalu mencari jalan bagaimana bisa difalitisasi. Kami menyiapkan rekomendasi ke pihak lain dalam hal ini lembaga keuangan penyedia KUR, per UKM. Disini itu tidak ada yang melapor kalo sudah ada cair, makanya datanya itu ada di pihak BRI. Kami juga adakan sosialisasi disini kami undang dari pihak bank dan penerima/pelaku UMK.”
(Sumber: Wawancara, 10 November 2020)

Terkait dengan yang disampaikan bahwa dalam hal ini dinas terkait berperan dalam hal memfasilitasi pihak UMKM agar bisa mendapatkan bantuan tersebut, secara teknis dalam proses pencairannya kemudian berdasarkan aturan lembaga keuangan

tersebut. Hal ini senada dengan yang disampaikan Kepala SPO BRI Cabang Barru, Mif Apmijaya,

“Untuk soal KUR itu kami punya standarisasi sesuai dengan petunjuk perusahaan, tapi biasanya kami menerima rekomendasi dari pihak pemerintah terkait ataupun dalam bentuk permintaan data pelaku usaha, ini juga kami rundingkan da nada proses sebelum penyetujuan bantuan KUR tersebut bisa diperoleh”. (Sumber: wawancara, 21 September 2020, 15.29 WITA).

Berdasarkan apa yang disampaikan, dalam pemenuhan bantuan dana kur untuk UMKM tersebut tentunya penerima manfaat atau dalam hal ini pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Barru memerlukan proses dalam memperoleh bantuan tersebut, baik itu adanya standar dari pemerintah maupun dari pihak lembaga keuangan sebagai otoritas penyedia jasa tersebut. Bentuk keterlibatan ini tentunya berindikasi terhadap bentuk transaksional, tidak terlepas dengan bagaimana posisi pihak swasta (lembaga keuangan) dalam keuntungan.

Berbicara tentang penyaluran Bantuan PKH sendiri dijelaskan oleh Sekretaris Dinas Sosial terkait keterlibatan pihak eksternal dinas social sendiri, A.Muh.Tamar,

“Salah satu program pemerintah dalam penyejahteraan warganya yakni dengan menghadirkan program keluarga harapan (PKH), Peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang memiliki tujuan pengentasan kemiskinan, membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan (faskes) dan fasilitas layanan pendidikan (fasdik) yang tersedia disekitar mereka (Permensos, Pasal 3). Program keluarga harapan sebagaimana yang diatur dalam

undang-undang, tentu tidak akan bisa berjalan maksimal tanpa adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dengan pihak lain, termasuk dalam bentuk penyaluran bantuan ini kami melibatkan pihak perbankan dalam penyalurannya yaitu dari Bank BRI". (Sumber: Wawancara, 10 September 2020)

PKH merupakan program nasional sekaligus program andalan Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga Klaster I. PKH didukung oleh 6 kementerian/lembaga yaitu Kementerian Sosial sebagai koordinator, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri.

PKH merupakan program pemberian uang tunai bersyarat (*conditional cash transfer*). PKH diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi. Melalui PKH, pendidikan dan kesehatan anak-anak dari keluarga miskin akan lebih baik dari orang tuanya sehingga memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Berdasarkan tujuan itulah Kementerian Sosial (Kemensos) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/ MoU) penyaluran dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).

Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh pihak Bank BRI Cabang Barru, melalui SPO BRI Barru, Mif Apmijaya,

"...ya memang kami dari pihak BRI bersama dengan dinas sosial ada kerjasama, itu bisa kita lihat dari Kementrian bersama pihak kami ada MOU terkait

penyaluran, kalau khusus di kabupaten Barru kami berdasarkan dengan pusat sebagai lembaga perbankan yang bantu untuk penyaluran bantuan ini.” (Sumber: Wawancara, 21 September 2020, 15.29 WITA).

Penyaluran bantuan yang dilakukan pihak BRI kepada penerima manfaat tentunya berdasar dengan data yang terverifikasi oleh pihak pemerintah dalam hal ini yang menjalankan program tersebut adalah pihak dinas social yang dalam penentuannya memenuhi indicator penerima manfaat. Adapun yang menerima bantuan tersebut berdasarkan data sekunder yang penulis rangkum adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Realisasi Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Barru
Tahun 2019

NO	KECAMATAN	TAHAP 1		TAHAP 2		TAHAP 3		TAHAP 4		JUMLAH (Rp)
		KPM	NOMINAL (Rp)	KPM	NOMINAL (Rp)	KPM	NOMINAL (Rp)	KPM	NOMINAL (Rp)	
1	TANETE RILAU	1,205	1,434,175,000	1,200	820,100,000	1,175	914,950,000	1,160	658,250,000	3,827,475,000
2	BALUSU	631	806,450,000	632	456,475,000	598	489,825,000	586	338,700,000	2,091,450,000
3	BARRU	947	1,239,000,000	942	720,800,000	932	781,200,000	911	546,100,000	3,287,100,000
4	MALLUSETASI	940	1,259,475,000	936	754,500,000	913	837,150,000	891	572,275,000	3,423,400,000
5	PUJANANTING	1,115	1,344,300,000	1,109	726,925,000	1,082	893,950,000	1,073	640,400,000	3,605,575,000
6	SOPPENG RIAJA	568	752,900,000	568	440,825,000	539	483,700,000	537	350,825,000	2,028,250,000
7	TANETE RIAJA	873	1,073,125,000	861	588,175,000	850	736,050,000	826	509,425,000	2,906,775,000
TOTAL		6,279	7,909,425,000	6,248	4,507,800,000	6,089	5,136,825,000	5,984	3,615,975,000	21,170,025,000

Sumber: Data sekunder Dinas Sosial, 2020.

Adanya bantuan yang terealisasi tersebut dalam empat tahap pencairan. Selain adanya penyaluran Bantuan PKH di tahun 2019, BRI Cabang Barru dalam hal ini sebagai pihak penyalur bantuan Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 13530 orang atau penerima manfaat yang terebar di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Barru berdasarkan data yang diperoleh.

4.3.2.2.2 Bank Sulselbar Cabang Barru

Keterlibatan lembaga keuangan dalam proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru adalah sebagai bentuk fasilitasi bantuan dana kepada penerima manfaat. Diantaranya adalah dari Bank Sulselbar sendiri. Hal ini ditegaskan oleh pihak Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, diwakili oleh Kepala Kabid Koperasi UKM dan Transmigrasi, menyatakan bahwa pihak Bank Sulselbar ikut membantu memudahkan proses penanggulangan kemiskinan, H.Sabirin,

“Kalau berbicara mengenai keterlibatan pihak eksternal atau dalam hal ini pihak swasta itu ada beberapa kemarin, dari pengadaan barang, terkhusus bantuan modal UMKM juga itu memang instansi memfasilitasi juga pelaku UMKM Mikro untuk bantuan modal dengan pihak perbankan. Ada beberapa bank yang melakukan koordinasi dengan kami, diantaranya, dari Bank Sulselbar juga ada permintaan data UMKM, ini berkaitan dengan dana KUR yang jadi programnya mereka. Yang kami lakukan fasilitasi UMKM kesana”
(Sumber: Wawancara, 10 September 2020)

4.3.2.2.3 Bank BNI Cabang Barru

Keterlibatan pihak BNI dalam proses penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru berdasarkan hasil penelitian disebutkan bahwa sebagai pihak perbankan membantu menyediakan Dana Bantuan Modal untuk UMKM Mikro atau biasa kita kenal dengan Dana KUR dan melakukan sosialisasi mengenai kewirausahaan. Hal ini dikonfirmasi Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, Muhammad Kilat,

“Ada beberapa bank yang melakukan koordinasi dengan kami, diantaranya, BNI kemarin ada pelatihan, dari Bank Sulselbar juga ada permintaan data UMKM, ini berkaitan dengan dana KUR yang jadi programnya mereka. Untuk pihak BNI kemarin pelatihannya kita sama-sama dengan pak Bupati bersama teman-teman pelaku usaha mikro di Aula kantor dilaksanakan. Tidak dipungkiri dari pihak swasta sebagai mitra juga dalam proses penanggulangan kemiskinan ini, mengingat ketersediaan bantuan modal kita itu terbatas untuk bisa mengcover semua kebutuhan pelaku usaha” (Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Gambar 6. Pelatihan kewirausahaan UKM Mikro Kabupaten Barru oleh Bank BNI.



Sumber : Data Dinas Koperasi, Usaha Menengah dan Mikro, Perdagangan, 2020.

4.3.2.2.4 Perum Bulog

Program Bantuan Pangan Non Tunai yang dijalankan oleh Kementerian Sosial dimulai sejak Tahun 2017, dan merupakan transformasi dari program sebelumnya yakni program Subsidi Beras Sejahtera (Rastra). Program Rastra pun merupakan transformasi dari program sebelumnya yakni Beras Miskin (Raskin) yang dilaksanakan sejak tahun 2002.

Perubahan bentuk program tersebut dilakukan sebagai upaya Pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan pangan bagi keluarga miskin. Program Raskin yang kemudian menjadi Rastra, berdasarkan evaluasi yang dilakukan termasuk rekomendasi dari Bank Dunia dianggap dan dinyatakan kurang berhasil memenuhi prinsip 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, dan Tepat Administrasi).

Menurut World Bank (2014), berbagai masalah masih ditemui dalam pelaksanaan program Subsidi Rastra, antara lain ketidak-tepatan sasaran, ketidak-tepatan kuantitas beras yang diterima Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan kualitas beras yang buruk. Sebagai upaya perbaikan atas program Subsidi Rastra tersebut, Pemerintah melakukan penyempurnaan dan merubah menjadi program Bantuan Pangan Non Tunai, dimana dalam program ini, penyaluran bantuan dilakukan melalui pemutakhiran Basis Data

Terpadu. Selain itu Pemerintah melakukan pendampingan Subsidi Rastra oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dimulai tahun 2017, yang secara bertahap disalurkan di 44 Kota di Indonesia. Dalam program BPNT, Pemerintah mentransfer dana sebesar Rp110.000 per KPM per-bulan melalui Himpunan Bank-bank Negara (Himbara – Mandiri, BNI, BRI, dan BTN). Dana tersebut oleh KPM digunakan untuk membeli bahan pangan berupa beras dan/atau telur di elektronik warung gotong royong (e-Warong) yang telah ditetapkan sebagai penyalur BPNT dengan menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kementerian Sosial telah memberikan ‘karpas merah’ kepada Perum Bulog melalui Surat Edaran Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01/MS/K/07/2019 tentang Perum Bulog Sebagai Penyedia Komoditas Bantuan Pangan Nontunai. Sejalan dengan itu Perum Bulog juga telah memberikan jaminan beras berkualitas dan menyalurkan sesuai dengan prinsip 6T.

Berdasarkan Edaran tersebut kemudian yang menjadi dasar penyaluran beras dalam bantuan BPNT di setiap daerah dilaksanakan, tanpa terkecuali Kabupaten Barru sendiri. Melalui konfirmasi Pendamping Sosial PKH Dinas Sosial Kabupaten Barru, Amaliah,

“Untuk penyaluran beras sendiri itu kami bekerjasama dengan pihak bulog sebagai penyedia barang dalam

hal ini berasnya. Untuk prosesnya itu kita lakukan rapat bersama bulog biasanya terlebih dahulu, kemudian pada penyaluran itu ada semacam dokumen yang harus diisi dari pihak bulog dan penerima manfaat kemudian menjadi bentuk laporan nantinya” (sumber: wawancara, 19 September 2020)

Gambar 7. Penyerahan Bantuan Beras dari Perum Bulog dengan Pendamping Sosial



Penyaluran BPNT berupa beras dari tenaga pendamping dari Pihak Dinas Sosial ke Pihak Kelurahan/Desa

Penyaluran BPNT di Kabupaten Barru berdasarkan data sekunder dari Dinas Sosial sebanyak 13.530 Orang menerima bantuan Bantuan Pangan Non Tunai yang tersebar di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Barru.

4.3.2.2.5 CV. Lima-Lima

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan terkait dengan program kerja instansinya dalam penanggulangan kemiskinan, maka diperoleh informasi kunci bentuk pelaksanaannya melibatkan pihak

ketiga yakni dari pihak swasta dalam proses penyediaan barang bantuan modal kemiskinan, Muh. Kilat,

“Jadi dalam program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan instansi kami itu berupa Fasilitasi bantuan modal bagi usaha mikro (keluarga miskin). Bentuknya itu tidak dibenarkan berupa uang, tapi harus barang karena sudah menjadi instruksi pusat. Dalam pengadaannya dilibatkan pihak ketiga, dengan instansi kami mengeluarkan surat perintah kerja atau SPK untuk ditindaklanjuti untuk dilakukan lelang, setelah ada yang jadi pemenang lelang kemudian dibuatkan MOU dan dilakukan pengadaan.” (Sumber: Wawancara, 10 September 2020.)

Berdasarkan tindakan kerja sama yang dilakukan antara pemerintah dan CV. Lima-lima dengan penyediaan barang bantuan modal tersebut dengan total Bantuan Modal UMKM: 120 Pengusaha Mikro (terlampir SK Daftar Nama-Nama Pengusaha Mikro Keluarga Miskin Penerima Bantuan Modal Usaha Investasi Tahun 2019).

Tabel 20. Daftar Bantuan Fasilitasi Modal Usaha Mikro (keluarga Miskin) di Kabupaten Barru

Tahun	Nama Program	Nama rekanan	Jumlah Penerima	Jenis Bantuan
2018	Fasilitasi Bantuan Modal (Modal kerja dan atau modal investasi) bagi Usaha Mikro (Keluarga Miskin)	CV. Lima-Lima	24 Pengusaha	4. Lemari Etalase 46 Buah 5. Gerobak es Putar 1 Buah
2019	Fasilitasi Bantuan Modal (Modal kerja dan atau modal investasi) bagi Usaha Mikro (Keluarga Miskin)	CV Lima-Lima	120 Pengusaha	120 Buah Etalase

Sumber data : data primer setelah diolah.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa kerja sama tersebut di dasari dengan adanya adanya ketentuan barang dan jasa pada kegiatan pelaksanaan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan perdagangan yang tertuang dalam program penanggulangan kemiskinan yang dimenangkan oleh CV.Lima-lima sehingga kerja sama tersebut merupakan bentuk kerja pihak ke tiga. Dimana kesepakatan kerjasama itu ditandatangani masing-masing pihak CV.Lima-lima dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan. Olehnya itu, keterlibatan CV.Lima-Lima dalam kegiatan ini dikategorikan sebagai tindakan kolaborasi secara mekanisme pengadaan barang bantuan modal kepada UMKM Mikro di kabupaten Barru melalui lelang dan kerjasama. Di sisi lain, CV. Lima-Lima

memiliki kebermanfaatan dalam membantu penanggulangan kemiskinan.

4.3.2.3 Civil Society (Organisasi Kemasyarakatan/Tokoh Masyarakat/ Masyarakat Penerima Manfaat)

4.3.2.3.1 Badan Amal Zakat Nasional Kabupaten Barru

Menurut Emerson, dalam proses kolaborasi jika potensi konflik rendah maka akan mempermudah actor dan anggota kolaborasi menimbulkan kesepakatan dan kesepakatan bersama. Konteks kolaborasi ini kemudian dalam penanggulangan kemiskinan terdapat pihak non pemerintah dalam hal ini misalnya a dipresentasikan dari civil society yakni BAZNAS yang kemudian membantu memberikan bantuan teknis berupa sumbangan amil zakat kepada masyarakat miskin yang sesuai dengan indicator dari lembaganya. Hal yang paling diamanahkan UU 23/2011 adalah menempatkan Baznas sebagai lembaga pemerintah non-struktural bersifat mandiri dan bertanggungjawab kepada presiden melalui Menteri serta berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Secara tegas UU ini menjabarkan dua tujuan pengelolaan zakat di Indonesia adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinann. Artinya pengelolaan zakat harus senantiasa dikaitkan dengan agenda peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk

itu, penting bagi Baznas agar dapat membangun koordinasi dan sinergi dengan Baznas Provinsi, Baznas Kabupaten/Kota dan LAZ, namun juga perlu melibatkan seluruh institusi pemerintah dalam agenda tersebut.

Tujuan dari sinergi yang dilakukan adalah agar tidak ada lagi mustahik yang mendapatkan bantuan zakat berganda, sementara di wilayah lain masih banyak mustahik yang belum tentu terbantu oleh manfaat zakat. Dalam hal ini, Baznas memiliki peran yang sangat penting untuk memoderasi kesenjangan social melalui penyaluran zakat yang terintegrasi dengan program pembangunan Pemerintah daerah Kabupaten Barru. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Wakil Ketua II Bidang Distriguna, H.La Minu Kalibu,

“Baznas Barru ini dalam hal mendistribusikan zakat atau pengelolaan zakat. Ada beberapa kegiatan, khusus saya sendiri di bidang Distribusi dan Pendayagunaan atau Distriguna. Memang ada pola, baik dari syariah maupun pemerintah.” (Sumber: wawancara, 16 September 2020)

Berikut Penjabaran rincian strategi dan Badan Amil Zakat dapat diuraikan selama 5 tahun yang menjadi landasan operasional Baznas Kabupaten Barru:

Tabel 21. Rincian Strategi Badan Amil Zakat Kabupaten Barru

No.	Tahun	Penjabaran
1.	2017	<p>Tahun 2017 merupakan pondasi pengambilan kebijakan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Zakata Infaq dan Shadaqah mencapai 41% dari perkiraan potensi pada tahun 2016 • RKAT Baznas Kabupaten Barru tahun 2017 disahkan • Badan Amil Zakat Kabupaten Barru memiliki Resntra Tahun 2017-2021 • Organisasi pengelolaan zakat yang dinisiasi oleh masyarakat telah berizin/terbentuk sesuai undang-undang nomor 23 tahun 2011 dan PP nomor 14 tahun 2014/ • Terlaksananya identifikasi/inventarisasi serta tersedianya data para mustahiq sesuai nama dan alamat rumah yang jelas • Tersedianya database para mustahiq • Terlaksananya program Infaq Rp 5.000/rumah tangga setiap bulan dan infaq Rp 2.000/anak sekolah SD, siswa/siswi SLTP, SLTA baik sekolah negeri maupun swasta setiap bulan. • Terlaksananya program unggulan Community Depelovment sesuai kondisi wilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan • Pemberdayaan usaha kecil yang sedang dikelola oleh keluarga miskin • Terbentuknya usaha kecil yang sedang dikelola oleh keluarga miskin • Terbentuknya unit pengumpul Zakat (UPZ) di semua level/tingkatan.

		<ul style="list-style-type: none"> • Baznas Kabupaten Barru mengentaskan keluarga miskin 1% dari jumlah penduduk Kabupaten Barru.
2.	2018	<p>Tahun 2018 merupakan tahapan konsolidasi meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Zakat Infaq dan Shadaqah mencapai 46% penerimaan dari perkiraan dari potensi yang ada • RKAT Baznas Kabupaten Barru TA.2018 disahkan akhir tahun 2017. • Database Muzakki dan Mustahiq terintegrasi dengan BAZnas Pusat • Laporan keuangan Baznas Kabupaten Barru diaudit oleh Tim auditor bulan juni 2018 oleh auditor public/satuan audit internal • Laporan Keuangan Baznas terintegrasi dengan BAZnas Pusat. • Pelaksanaan program Infaq Rp 5.000/rumah tangga dan infaq Rp 2.000/siswa setiap bulan • Memiliki pusat data dan perpustakaan • Terlaksananya program community depelovment • Badan Amil Zakat Kabupaten Barru memiliki gedung sendiri • Badan Amil Zakat Kabupaten barru mengentaskan keluarga Miskin 1 % dri jumlah penduduk. • Penyerahan Zakat Infak dan Sedekah persemester (2 kali pertahun) kepada mustahik.
3.	2019	<p>Tahun 2019 merupakan tahapan penguatan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan zakat infaq dan sedekah mencapai 51 % penerimaan dari potensi yang direncanakan • RKAT Baznas Kabupaten Barru TA.2019 disahkan

		<p>akhir tahun 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> •Laporan keuangan Baznas Kabupaten Barru diaudit bulan juni oleh satuan audit internal. •Pemantapan/pengembangan program unggulan Community Depelovment •Penyerahan Zakat kepada mustahik persemester •Badan Amil Zakat Kabupaten Barru mengentaskan keluarga miskin 1 % dari jumlah penduduk.
4.	2020	<p>Tahun 2020 merupakan masa pertumbuhan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Pertumbuhan Zakat infaq dan Shadaqah mencapai 56% dari potensi. •RKAT Baznas Kabupaten Barru TA.2020 disahkan akhir tahun 2019 •Meningkatkan Bantuan permodalan kepada keluarga miskin yang sudah berkembang. •Laporan keuangan Baznas Kabupaten Barru diaudit bulan juni oleh satuan audit internal/auditor public. •pengembangan program unggulan Community Depelovment •Penyerahan Zakat kepada mustahik persemester •Badan Amil Zakat Kabupaten Barru mengentaskan keluarga miskin 1 % dari jumlah penduduk yang ada.
5.	2021	<p>Tahun 2021 tinggal landas meliputi program :</p> <ul style="list-style-type: none"> •Penerimaan zakat Infaq dan Sadakah mencapai 61 % dari perkiraan potensi yang ada •Penerimaan zakat kepada Mustahiq persemester •RKAT Baznas Kabupaten Barru TA.2021 disahkan pada akhir tahun 2020 •Laporan keuangan Baznas Kabupaten Barru di audit

		<p>oleh Tim Auditor Publik bulan juni. Diaudit oleh auditor public/satuan audit internal.</p> <ul style="list-style-type: none"> •Peningkatan alokasi penerimaan mustahik setiap semester •Berkembangnya program community depelovment di semua wilayah •Akses pelayanan mustahik sudah dijangkau di semua wilayah Kabupaten barru •Organisasi pengelola Zakat sudah akan menjadi lembaga keuangan Syariah yang diawasi dan disupervisi oleh otoritas Jasa Keuangan (OJK) •Badan Amil Zakat Kabupaten Barru Insyah Allah dapat mengentaskan Penduduk Miskin pada tahun 2021 sebanyak 2% dari jumlah penduduk (setara ¼ (25%) dari penduduk miskin) •Keluarga miskin secara perlahan-lahan peningkatan kesejahteraannya dan sudah terlepas dari status mustahik.
--	--	---

Sumber : data sekunder setelah diolah, 2020.

Adanya rencana yang ditetapkan oleh pihak Baznas dalam rencana strategi tersebut tentunya untuk bisa lebih terarah. Ini juga menjadi indikasi bahwa adanya kesepahaman yang dibangun dalam memandang isu kemiskinan yang ada di Kabupaten Barru dan upaya yang dilakukan bersama dengan pemerintah. Sesuai yang disampaikan Sekretaris Dinas Sosial, A.Muh.Tamar,

“Untuk kerjasamanya tidak semua memerlukan kerjasama, tergantung kebutuhan programnya. Contohnya Baznas kita ada kerjasama bentuknya adalah pemberdayaan fakir miskin dan orang tidak mampu. Contohnya bantuan Usaha dari baznas kemarin, banyak bentuknya misalnya Bantuan Peningkatan SDM dan Bantuan Modal, bentuk kerjasamanya misalnya

baznas kan butuh data, baznas mengambil data ke dinsos kemudian validasi/ survey terkait dengan daftar penerima manfaat ini yang ada dalam data. Ketika turun ke lapangan verifikasi data baznas bersama dinsos melakukan verifikasi isitilahnya pendampingan verifikasi data, sesudah itu urusan Baznas yang menentukan eksekusi kegiatannya. Ada 2 poin besar kerjasamanya. Untuk dokumen semacam MOU dengan Baznas belum ada tapi sifatnya kesepakatan lisan dengan catatan akan membuat semacam hitam diatas putih tapi belum ada di tanda tangani dan sudah dilakukakn seringkali diadakan pertemuan dengan baznas. Secara administratif belum dilaksanakan tapi persoalan eksekusi sudah dilaksanakan. Itu kelemahannya". (Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Sejalan dengan yang disampaikan oleh pihak pemerintah, salah satu yang dijelaskan pula terkait adanya pusat data yang dimiliki pihak baznas terkait dalam penanggulangan kemiskinan bekerjasama dengan pihak dinas Sosial, seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua II Bodang Distriguna, H. La Minu Kalibu,

"...kerjasama dengan dinsos itu hanya sebatas aspek data, kan ada mereka programnya, nah kita juga ikut terlibat dengan pendataan itu dan verifikasi. Hanya ada kita temukan datanya kurang objektif sehingga petugas kia melakukan verifikasi lapangan datangi rumah penduduk, makanya lahir database dari kita, dipadukan dengan data yang ada tadi dari dinsos diverifikasi dan database versi baznas. 35% itu mutlak itu program baznas yang menjadi orang miskin dianggap oleh baznas." (Sumber: wawancara, 16 September 2020)

Program Kerja Baznas adalah bagaimana membawa peran zakat dalam dinamika pembangunan dan kesenjangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, serta geliat ekonomi syariah yang mulai menemukan momentumnya dan gaung inklusi dalam sector keuangan

menjadikan zakat sangat penting. Setidaknya ada 4 peran yang dapat dilakukan zakat dalam pembangunan ini, yaitu:

1) Memoderasi kesenjangan social

Peran moderasi kesenjangan sosial yang dapat dilakukan oleh oleh zakat tampak secara konkret dalam distribusi harta dari para wajib zakat (muzaki) kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik), dengan amil zakat sebagai perantara. Dengan redistribusi harta nontransaksional ini, zakat secara teoritik dapat mengurangi kesenjangan kemakmuean antaran golongan kaya dan golongan miskin. Implementasi zakat secara benar diyakini dapat mengurangi ketimpangan ekonomi yang ada selama ini.

2) Membangkitkan ekonomi kerakyatan

Peran kebangkinan ekonomi kerakyatan merupakan agenda zakata yang secara bahasan bermakna tumbuh dan berkembang. Penyaluran zakat kepada mustahik memiliki agenda untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, baik yang dalam bentuk pendistribusian zakat yang bersifat karitatif maupun pendayagunaan zakat yang bersifat produktif. Memberdayakan mustahik merupakan agenda memberdayakan ekonomi masyarakat miskin, membangkitkan ekonomi kerakyatan.

3) Mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan.

Zakat memiliki peran dalam mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan yang ada selama ini merupakan program belas kasih dari pemerintah kepada orang-orang miskin. Program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah sangat tergantung pada keberpihakan pemerintah dalam upaya peningkatan keadilan dan kesejahteraan social. Berbeda dengan zakat, yang merupakan syariat wajib yang harus ada dalam kehidupan. Dengan demikian, zakat memiliki kerangka filosofi yang lebih jangka panjang dan dengannya diharapkan mampu mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

- 4) Mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD.

Zakat merupakan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat di luar APBN maupun APBD. Jika selama ini program penanggulangan kemiskinan sangat bergantung pada kucuran dana pemerintah, maka sejatinya, Ummat Islam di Indonesia memiliki potensi dana 286 triliun setiap tahunnya yang dapat dipergunakan secara spesifik bagi kelompok orang yang tidak berdaya dalam 8 ashnaf (kategori) mustahik. Jika dioptimalkan, maka potensi dana zakat ini dapat menjadi pelengkap agenda

program penanggulangan kemiskinan dengan strategi pada program pemerintah yang sedang dijalankan.

Pelaksanaan kerjasama Pemerintah dan pihak Baznas tentunya sesuai dengan kesamaan tujuan dalam menanggulangi kemiskinan, sesuai disampaikan oleh Wakil Bidang II Bidang Distriguna Baznas,

“ Baznas Barru dalam hal ini menggunakan term bukan penanggulangan bukan pengentasan tapi pengurangan, ini pengentasan alat ukurnya tidak ada, penanggulangan kemiskinan tidak ada, tapi pengurangan orang miskin itu gampang misalnya orang miskin hari ini 100, besok dilakukan upaya misalnya seperti baznas upayanya dilakukan bantuan pelihara sapi dipelihara 4 bulan kemudian itu menghasilkan digunakan untuk memenuhi hak dasarnya maka berkuranglah 1 orang miskin dikalikan berapa keluarga. Ini ketika dilakukan perlakuan ke beberapa orang/keluarga. Pernah saya dialog dengan sekda provinsi, sebagai bahan berfikir terkait ini konsep” (sumber: wawancara, 16 September 2020)

Dengan upaya yang dimaksud oleh pihak Baznas yang kemudian melahirkan program kegiatan sebagai berikut :

Tabel 22. Program Kegiatan Baznas

8 Asnaf	Uraian	Program	Volume	Nilai Rp (juta)
1.	Fakir			
	1. Santunan Orang Miskin/*LAB	C	1100	850
	2. Bantuan Pemakaman Jenazah	C	60	120
2.	Miskin			
	1. Santunan Orang Miskin/*LAB	C	4500	2350

	Haram) 2. Bantuan Usaha Mikro Produktif Warga Binaan	E	5	25
6.	Gharimin 1. Bantuan biaya; Sarana Kesehatan/Rumkit/Posyandu (Fakir/Miskin) 2. Bantuan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan 3. Tambahan Biaya Pembangunan rumah Dhuafa	B B C	100 1000 7	150 233,2 105
7.	Fisabilillah 1. Bantuan renovasi lembaga 2. Bantuan Operasional Ormas Islam 3. Bantuan Biaya Pendidikan Siswa a. SD / MI b. SLTP/ MTS c. SLTA/ Aliyah 4. Bantuan Penyelesaian Studi a. Strata Satu (S1) • STIA Al-Gazali Barru • STAI DDI Mangkoso • STAI Al-Gazali Pekkae • STKIP Muhammadiyah • PT di luar Kabupaten Barru b. Strata Dua (S2) c. Strata Tiga (S3) 5. Bantuan Mahasiswa/Dosen PLTN 6. Bantuan Siswa/Mahasiswa Berprestasi 7. Honorarium Guru MDA 8. Bansos/Kesehatan Masyarakat a. Bantuan operasional/ Ambulance	D D A A A A A A A A A A A A A A A C	35 18 950 665 285 25 18 18 13 42 25 12 7 10 222 2	175 225 475 332,5 142,5 75 54 54 39 126 125 120 70 75 799,2 50

	b. Bantuan Sanitasi/ Air minum	B	60/320	325
	c. Sunnatan Massal	B	350	122,5
	d. Bantuan Kegiatan (Islami)/ Keagamaan lainnya; Mahasiswa/ Masyarakat/ Organisasi lainnya	D	40	100
	9. Peningkatan Sumber Daya Manusia			
	a. Pelatihan keterampilan (life skill)	A	42	315
	b. Beban operasional/ Pendidikan *LAB	A	10	175
	10. Dakwah dan Advokasi			
	a. Bantuan Masjid/ Musholah Dhuafa	D	35	175
	b. Pembinaan Keagamaan	D	12	90
	c. Pelatihan merawat jenazah	D	9	67,5
	d. Sosialisasi ZIS	D	20	150
	e. Maulid Akbar	D	7	105
	f. Bantuan Advokasi (Perselisihan)	D	7	70
	11. Bantuan pendidikan Agama Khusus			
	a. Bantuan lembaga penghafal al-quran	A	150	225
	b. Bantuan lembaga PT Kader Ulama	A	60	150
8.	Ibnu Sabil			
	1. Bantuan kekurangan bekal dalam perjalanan (musafir)	C	14	35
	2. Bantuan			
	a. Anak Yatim	C	300	150
	b. Lemabag Kesejahteraan Sosial Anak/ Panti Asuhan (LKSA)	C	5/20	125
	c. Penyandang Cacat (disabilitas)	C	20	100
	3. Korban Bencana Alam	C	140	350
			12130	14921,9

Sumber: Data sekunder setelah diolah, 2020.

Keterangan :

Prog : Program Pokok

A : Pendidikan

B : Kesehatan

C : Kemanusiaan

D ; Dakwah/ Advokasi

E : Ekonomi

Pelaksanaan program yang dijalankan oleh Badan Amal Zakat Kabupaten Barru tersebut tentunya sesuai dengan tujuan baznas dalam dokumen resntra yang ada. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Wakil Ketua II Bidang Distriguna Baznas, H. La Minu Kalibu,

“...jadi kalo bicara programki nak, Baznas kan dibagi itu syariah sama pemerintah. Dalam syariah itu, distriguna ini kita mengacu kepada 8 asnaf dengan ayatnya itu mengacu pada ayatnya AT-Taubah:60, jadi kita bikin program 8 asnaf itulah menjadi program baznas lalu kemudian program pemerintah ada 5 program yakni program A pendidikan, B Kesehatan, C Kemanusiaan, D itu Dakwah dan E itu Ekonomi, ini khusus kemiskinan. Kemiskinan itu kompleks.” (Sumber: wawancara, 16 September 2020)

Dalam pelaksanaan program tersendiri di Baznas digambarkan bahwa adanya pembagian sesuai dengan tugas dan fungsi Baznas dalam pendistribusian Zakat. Salah satu program yang kemudian berkolaborasi dengan Pemerintah misalnya terkait dengan Bantuan Beasiswa Pendidikan untuk orang miskin dengan mengindahkan kerjasama administrative dalam hal ini adanya MoU, pihak pemerintah dikonfirmasi melalui Kabid Sosbud dan SDM Bappeda, A.Muliani menyatakan,

“Selalu ada MoU yang dikeluarkan jika itu bentuk Kerjasama pemerintah daerah dengan Pihak Swasta, dengan pembangian dan ruang lingkup yang dijelaskan di dalam Mou. COntoh untuk penyediaan beasiswa dengan Pihak BAZNAS itu diatur dalam bentuk MoU.” (sumber: wawancara, 16 September 2020)

Integrasi program dan berbagai program bersama selain Bantuan pendidikan tersebut, adalah melalui penandatanganan MoU sebagai berikut :

KERJASAMA BAZNAS DENGAN PIHAK PEMERINTAH DAN PIHAK LAINNYA :

1. Kerjasama Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Fakir dan keluarga Miskin dengan Rumah Sakit Umum Daerah Barru. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 (terlampir surat perjanjian)
2. Kerjasama Baznas dengan Dinas Pendidikan tentang Bantuan Beasiswa (terlampir surat perjanjian)
3. Kerjasama Kepala Desa/Lurah dengan Baznas tentang Program Bedah Rumah Fakir Miskin (terlampir surat perjanjian)
4. Kerjasama BAZNAS dengan 212 Mart Al-Fatih Barru tentang Swalayan 212 tempat pembelian sembako untuk keperluan Bantuan Mustahiq (terlampir surat perjanjian)
5. Kerjasama perguruan tinggi DDI Mangkoso dengan Baznas tentang Beasiswa (terlampir surat perjanjian)

4.3.2.3.2 Masyarakat Penerima Manfaat (PKH, Bantuan Modal Usaha, Layanan Kesehatan Gratis, BPNT, Bedah Rumah, Bantuan Beasiswa Pendidikan)

- **Program Keluarga Harapan**

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) secara teknik dijalankan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 42/ HUK/ 2007 tentang Program Keluarga Harapan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH adalah program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). PKH merupakan program pengentasan kemiskinan yang bersifat memberikan bantuan pada RTSM dalam bidang pendidikan dan kesehatan sebagai bentuk perlindungan sosial oleh pemerintah kepada masyarakat. Saat ini jumlah penerima manfaat mencapai enam juta, jumlah sangat banyak walaupun penerima PKH masih sebagian kecil dari jumlah keseluruhan penduduk miskin di Indonesia. Tanpa terkecuali Kabupaten Barru, dalam hal ini dijalankan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barru, program ini dijalankan dengan bersifat pendampingan kepada penerima manfaat, A.Muh. Tamar,

“Sebenarnya kalo bicara soal PKH itu bukan milik daerah, kita hanya menjalankan keputusan pusat, cuman anggarannya itu besar. Kapasitas pemerintah daerah dalam ini memfasilitasi yang seperti ini bentuknya bantuan social kepada penerima manfaat yang sudah ditentukan juga dari pusat. Terkadang juga menjadi salah kaprah masyarakat soal program ini, ada beberapa yang

kemudian menjadi masalah dalam penyaluran bantuan ini”
(Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Kurangnya pemahaman masyarakat pada program Keluarga Harapan mejadi hambatan tersendiri pada pelaksanaan program PKH walaupun telah dilakukan sosialisasi, mengakibatkan banyaknya keluhan terkait kepesertaan. Selain itu, akses ke wilayah dampingan di beberapa lokasi memerlukan waktu tempuh yang cukup lama karena medan yang sulit dilalui juga menjadi penghambat pelaksanaan program pendamping keluarga harapan (PKH). Selain daripada itu, validasi data kemiskinan daerah dan pusat yang tidak sesuai mejadi penghambat tersendiri bagi Tenaga Pendamping dalam menjalankan program. banyaknya data dari pusat yang tidak sesuai kenyataan di lapangan membuat pelaksanaan program PKH berjalan lambat, contoh hambatan saat melakukan validasi data calon penerima manfaat ternyata beberapa data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah lama meninggal, merantau atau orangnya sudah mampu bahkan sudah lama meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Kasma,

“...kalo soal yang dapat bantuan dek itu masih banyak sekitar yang mengeluh, ada yang dapat bantuan sudah meninggalmi, adami yang ada namanya tapi tidak ada orangnya, ada juga mampu tapi dapat, kita juga bingung begini” (Sumber: wawancara, 19 September 2020)

Meskipun terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program PKH, berdasarkan yang disampaikan tenaga pendamping membuktikan bahwa program PKH mampu merubah pola

kehidupan masyarakat baik dari segi pendidikan, segi Kesehatan serta dari segi kesejahteraan sosial masyarakat. Sesuai yang disampaikan oleh Ibu Kasma,

“alhamdulillah, kalo ini bantuan untuk sekolah sm kesehatan, tapi terkadang juga dipakai klo ada kita mendesak. Dicumukupan saja dek, tapi bersyukur kalo dapat ini bisa kurangi bebanta juga tapi tidak semuanya” (Sumber: wawancara, 19 September 2020)

Selain yang disampaikan oleh Ibu kasma, manfaat yang dirasakan oleh penerima manfaat laindari kecamatan Mallusetasi, Irawe,

“yang saya terima itu bantuan PKH, dana yang diterima itu tergantung jumlah keluarga, dari anak. Perorang didapat di keluargaku, beda-beda semua orang, anak sma 550, smp 350, sd 220, untuk anak itu, dulu ada untuk orang tua. Itu cair per tiga bulan. Alhamdulillah mengurangi beban itu ndi. Saya dapat itu selama mulai ada program, semoga bisa saya dapat terus” (Sumber: wawancara, 16 Desember 2020)

Dalam pelaksanaan PKH sendiri di Kabupaten Barru melibatkan tenaga pendamping yang direkrut oleh kementrian social, dalam pelaksanaan program PKH menunjukkan nilai positif dalam menanggulangi kebutuhan masyarakat penerima Manfaat sebagaimana dijelaskan berikut dalam hal ini disampaikan oleh Ibu Amaliah,

“terkait dengan penerima manfaat PKH selama pendampingan memang ada beberapa kendala tetapi secara kebermanfaatan saya rasa masyarakat penerima manfaat telah merasakan bantuan ini. Segi Pendidikan, Kesehatan ataupun kesejahteraan social. Semua wilayah itu ada tenaga pendampingnya yang kemudian berkoordinasi langsung dengan ketua wilayah terkait pemanfaatan bantuan. Paradigma tidak sekolah karena

kurang mampu itu bisa kita tepis meskipun belum bisa memenuhi keseluruhan kebutuhan” (Sumber: wawancara, 19 September 2020)

Berikut berdasarkan apa yang disampaikan tenaga pendamping dalam penilaian manfaat PKH di masyarakat:

1) Dari segi pendidikan

Ibu-ibu penerima PKH tingkat kepeduliannya terhadap pendidikan sangat tinggi dibuktikan dengan kehadiran siswa siswi rata-rata mencapai 85% kehadiran di sekolah. Bahkan sebagian besar siswa siswi yang sudah tamat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, artinya angka anak yang putus sekolah sangat minim dibanding sebelumnya.

2) Dari segi Kesehatan

Angka anak yang kurang gizi dan kematian ibu hamil boleh dikata tidak ada sebab kepatuhan ibu-ibu penerima PKH sangat peduli apa yang disampaikan oleh pendamping tentang masalah kesehatan dan aturan dalam program. Artinya secara tidak langsung masyarakat menyadari tentang pentingnya kesehatan bagi anaknya.

3) Dari segi kesejahteraan sosial

Para lansia dan disabilitas tidak ada lagi penelantaran sebab mereka kami bimbing dengan baik bahwa lansia adalah kita dimasa yang akan datang. Pendamping Sosial telah memberikan materi P2K2 setiap bulan melakukan pertemuan kelompok membahas

tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, bagaimana dampak kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya. Dari segi pra sejahtera menjadi sejahtera, juga telah banyak masyarakat membuat Surat Pengunduran diri karena sudah sejahtera atau dengan kata lain Graduasi Mandiri karena sudah merasa mampu secara ekonomi, itu karena dalam pertemuan kelompok pendamping sosial memberikan materi bagaimana mengelola keuangan keluarga sekaligus dipraktekkan oleh peserta penerima PKH.

- **Bantuan Modal Usaha UMK Mikro (Keluarga Miskin)**

Program pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru merupakan program yang dilaksanakan dalam rangka menuntaskan permasalahan yang dihadapi serta untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Barru yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021, maka program Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru dalam upaya memecahkan permasalahan kemiskinan yang ada adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin, dengan kegiatan Fasilitasi permodalan bagi usaha mikro kecil dan menengah di pedesaan. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan Sekretris Dinas Sosial, Muhammad Kilat,

“Untuk program yang dijalankan diskoperindag kabupaten barru dalam penanggulangan kemiskinan adalah fasilitasi bantuan modal UMKM, kami melalui SPKkan kepada pihak ketiga penyedia jasa, bantuan kami bentuknya barang tidak dibenarkan melalui bentuk uang karena yang lalu-lalu itu kan kita berbasis UMK biasanya kalo uang yang seharusnya meningkatkan usahanya malah jadi motor, kesannya tidak tepat sasaran. Nomenklaturnya fasilitasi bantuan modal yang diserahkan kepada masyarakat, bukan asset milik Instansi kami, tetapi bantuan yang diserahkan kepada masyarakat berbentuk orang. Nantinya akan ada naskah hibahnya, semua penerima menandatangani naskah hibah yang disediakan dari kami”. (Sumber: wawancara,10 September 2020)

Berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Koperindag tersebutlah kemudian adanya fasilitasi bantuan modal yang diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil. Adapun Masyarakat Penerima Bantuan Modal Berdasarkan nomor Pendirian Usaha Mandiri 503/ 051/ IUMK/ TRL/ III/ 2019 dengan jenis usaha Produksi makanan yakni keripik pisang yang berlokasi di Bottoe Lingkungan lalolang, Kecamatan Tanete Rilau dengan jumlah pekerja 2 orang. Dalam proses pemberian bantuan modal, penerima bantuan mengajukan proposal kepada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan dalam bentuk proposal pengenalan UKM yang kemudian ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Masyarakat Penerima Bantuan Modal, Ajeriah,

“kalo bantuan dek itu saya kasi masuk dulu proposal di Dinas Koperasi, itu juga informasinya dapat dari pihak desa kalo ada bantuan begini, tidak langsung juga ke

dinas tapi ke desa nanti diarahkan ke kecamatan baru ke dnias koperasi. Dikasi masuk proposalta, ada semacam wawancara, nanti dilihat lagi baru biasanya kita dipanggil lagi untuk bagaimana selanjutnya” (Sumber: wawancara, 11 September 2020)

Berdasarkan apa yang disampaikan pihak pemerintah dalam hal ini diwakili Kabid Koperasi Dinas Koperasi, UKM, dan perdagangan, H. Sabirin,

“Kami bertanggungjawab bagaimana UMK bisa berdaya, untuk meningkatkan pemasarannya, omset, sebenarnya itu sebelum diberikan bantuan, pertama dilakukan itu adalah kita menyurat ke desa, semua desa se-Kabupaten Barru disurati dan dilampirkan database penduduk miskin yang ditetapkan secara nasional. Ini kan banyak data kemudian ada keterbatasan dana kita, nah dibagilah pembagiannya yang mana sangat urgen, yang mana rentan, yang mana berpeluang untuk miskin. Sehingga jumlah yang kita bantu itu secara riil hitungan jumlah. Tapi kita berdasarkan dengan basis data terpadu yang dari Bappeda kemudian kami verifikasi yang kami lakukan juga terkait penerima bantuan modal ini. Kalau misalnya dampaknya, pasti ada. Secara signifikan itu memang tidak, terutama kami ini disini memang yang dibantu memang pengusaha-pengusaha yang ekonomi lemah makanya sangat sulit sekali itu langsung drastis turunnya. Tapi memang kami bantu fasilitasi” (Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Keberpihakan penanggulangan kemiskinan terhadap pelaku usaha mikro di Kabupaten Barru tentunya adalah hal yang memberikan manfaat bagi penerima manfaat tersebut, meskipun tidak serta dapat sekaligus membebaskan dari keseluruhan beban tanpa kemauan dan motivasi dari pelaku usaha itu sendiri. Keseluruh actor yang terlibat tentunya memberikan stimulus agar masyarakat mau berusaha keluar dari lingkaran kemiskinan.

- **Penerima Layanan Kesehatan Gratis di Puskesmas**

Dengan masih adanya penduduk miskin di Kabupaten Barru maka perlu dilakukan upaya penanggulangan kemiskinan dengan program - program yang terintegrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat. Apabila masih terdapat masyarakat miskin yang tidak terdapat dalam kuota Jamkesmas, pembiayaan kesehatannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat dan mekanisme pengelolaannya mengikuti model Jamkesmas, hal tersebut dimaksudkan agar semua masyarakat miskin terlindungi jaminan kesehatan dan dimasa yang akan datang dapat dicapai *universal coverage*. Pada tahun 2014 Pusat Jaminan dan Pembiayaan Kesehatan diharapkan sudah terjadi *universal coverage* untuk itu strategi yang perlu dibangun dalam rangka *universal coverage* adalah 1) Peningkatan cakupan peserta Pemda (Pemda), 2) Peningkatan cakupan peserta pekerja formal (formal), 3) Peningkatan cakupan peserta pekerja informal (in-formal), 3) Peningkatan cakupan peserta individual (individu). Untuk mencapai *Universal Coverage* pada tahun 2014 maka perlu ada sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hal yang paling penting dalam mensinergikan jaminan kesehatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah masalah pembiayaan. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang terdapat dalam Keputusan Bupati/Walikota akan dibiayai dari

APBN, Masyarakat miskin dan tidak mampu diluar kuota ditanggung oleh Pemerintah Daerah dengan sumber biaya dari APBD, Kelompok Pekerja dibiayai dari institusi masing-masing (PNS, ASABRI, JAMSOSTEK) dan kelompok individu (kaya dan sangat kaya) membiayai diri sendiri dengan asuransi kesehatan komersial atau asuransi kesehatan lainnya. Sedangkan ketika berbicara bantuan yang telah diterima masyarakat di kabupaten Barru dalam hal ini terkait pelayanan kesehatan adalah melalui BPJS, hal ini seperti yang diungkapkan Masyarakat penerima Manfaat Kesehatan gratis, Nurjannah,

“Untuk bantuan yang saya terima itu BPJS Kesehatan, ya itu kita dapat kemarin dari pemerintah desa ada yang mengumpulkan Kartu keluarga yang kita punya. Kalau manfaat dari bantuannya ini meringankanlah dari segi kesehatan itu apa namanya ini karena kita tidak bayar kalau mau berobat, gratis daripada kita masuk umum bayarannya dua kali lipat” (Sumber: wawancara, 16 Desember 2020)

Sampai saat ini Pemerintah Daerah yang mempunyai kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis baik itu melalui bantuan BPJS dari pemerintah sendiri maupun adanya program bantuan kesehatan gratis dari pihak non-pemerintah seperti yang dilakukan pihak Baznas melalui MoU dengan pihak RSUD Kabupaten Barru.

- **Penerima Bantuan Pangan Non Tunai**

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan dalam bentuk non tunai dari pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme uang elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau disebut E-Warong yang bekerjasama dengan Bank Penyalur. Penyaluran program bantuan pangan secara non tunai mulai dilaksanakan pada tahun 2017 di 44 Kota yang memiliki akses dan fasilitas memadai. Secara bertahap, bantuan pangan akan diperluas ke seluruh Kota dan Kabupaten sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyaluran non tunai. Mulai tahun 2018, subsidi Rastera juga dialihkan menjadi bantuan sosial. Dengan demikian, mulai tahun 2018 Bantuan Pangan akan disalurkan ke masing-masing Kabupaten/Kota dalam bentuk non tunai atau natura, yaitu tetap dalam bentuk beras. Sebagian Kabupaten yang sarana dan prasarana penyaluran non tunainya belum memadai, tetap menyalurkan Rastera namun tanpa harga tebus yang harus dibayarkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Untuk mencapai keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai

(BPNT), maka mekanisme pelaksanaannya harus diatur dengan baik.

Besaran BPNT adalah Rp. 110.000/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai, dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan telur sesuai kebutuhan di E-warong. Apabila bantuan tidak dibelanjakan di bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam Akun Elektronik Bantuan Pangan. Pemilihan komoditas beras dan telur dalam Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berdasarkan tujuan peningkatan nutrisi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Penambahan jenis komoditas untuk mencapai tujuan tersebut akan dievaluasi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan tenaga pendamping PKH, Amaliah,

“ Untuk besarnya itu sesuai dengan yang ditentukan dari pusat, biasanya beras dan telur, untuk pengadaan beras sendiripun itu dikoordinasikan dari pihak bulog sebagai penyedia yang telah melakukan kerjasama dengan pihak Kemensos. Selain yang disebutkan itu biasa juga kami inisiatif pada pangan yang lain seperti kacang, minyak, pokoknya disesuaikan dengan kondisi masing-masing masyarakat dan mampu mengurangi beban pangan dan kebutuhan keluarga penerima manfaat tersebut” (Sumber: wawancara, 17 Desember 2020)

Penyaluran beras dan telur bagi sekelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga

Penerima Manfaat (KPM), meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan, mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), dan mendorong usaha eceran rakyat. Beberapa manfaat yang diharapkan adalah meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi yang sejalan dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).

Melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pemerintah menyediakan bantuan dalam bentuk uang non tunai sebesar Rp. 110.000 yang tidak dapat di cairkan dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk beras 5 Kg dan telur 2 Kg yang dapat di di E-Warung (warung khusus untuk program BPNT) yang mana akan buka apabila program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

tersebut turun. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Barru ini tidak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) nya yang mengambil langsung ke E-Warung tetapi koordinatornya, jadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengumpulkan kartu ATM nya kepada ketua koordinator dan ketua koordinator yang akan mengambil langsung ke E-warungnya, apabila barang sudah di koordinator makan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa mengambil di rumah ketua koordinator. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Koordinator pelaksana program BPNT Kabupaten Barru, James,

“Untuk penyaluran itu biasanya dari pendamping membantu melakukan pendampingan kepada ketua koordinator masing-masing wilayah, kalau untuk penerima manfaat itu diwakili oleh koordinator untuk pencairan, nanti melalui dia juga penyaluran bantuan, itu memudahkan untuk distribusi. Untuk di Kabupaten Barru sendiri jumlah penerimanya sebanyak 11.890 KK.” (sumber: wawancara, 18 Juni 2020)

Berdasarkan data yang disebutkan tersebut, menunjukkan bahwa jumlah penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terbanyak itu di Kabupaten Barru berjumlah 11.890 Kartu Keluarga (KK) penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Barru masih cukup banyak.

Salah satu penerima manfaat BPNT ini menjelaskan bahwa bantuan ini kemudian dapat mengurangi beban kebutuhan pangan

yang sesuai dengan pola hidup sehat, dijelaskan Penerima Manfaat dari Kecamatan Mallusetasi, Fatmaria,

“membantu dek meringankan beban, apalagi perbulan tapi tidak sama waktunya biasa, yang saya dapat itu dek beras, ada juga kacang, telur. Kalau untuk susahnya itu kan kita diwakili sama ketua, nanti dia yang kasiki. Cuma harapan saya kalau bisa bantuan ini merata sama orang-orang yang tidak mampu disini”
Sumber: wawancara, 16 Desember 2020)

Adanya kurang ketidaktepatan waktu dalam pemberian

BPNT, adanya ketidaktepatan administrasi karena masih banyak yang tidak mengetahui informasi tentang program BPNT dari Kecamatan atau Desa. Mereka malah mendapatkan informasi dari ketua koordinator program BPNT dan masyarakat yang menerima program BPNT. Selain itu terkadang adanya kekurangan terkait ketepatan kualitas, meskipun dari ketepatan harga dan jumlah sudah terlaksana dengan baik. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Penerima Manfaat dari kecamatan Tanete Rilau, Suleha,

“...biasanya saya dek dapat bantuan beras, telur. Cuma pernahka dapat telur ada yang busuk cuman tidak semuaji, satu atau dua begitu. Kalau bantuannya membantu dek” (sumber: wawancara, 19 September 2020)

Adanya kekurangan terkait kualitas tersebut yang dijelaskan oleh yang menerima program BPNT di Kabupaten Barru mengatakan ketepatan kualitas beras dan telur yang diberikan oleh pemerintah tidak mengurangi kelayakan untuk di konsumsi

meskipun adanya terkadang pada saat penyaluran yang tidak sesuai. Dan ketepatan harga seluruh keluarga yang menerima program BPNT di Kabupaten Barru mengatakan harganya gratis. Dan ketepatan jumlah juga sudah tepat yaitu berupa beras 5 Kg dan telur 2 Kg. Berdasarkan dengan ketidaksesuaian tersebut, dikonfirmasi dengan tenaga pendamping, Amaliah,

“biasanya memang ada yang tidak layak konsumsi itu satu ada dua tapi tidak semua, itu biasanya dari telurnya ada keluhan, memang dari penyaluran itu kita tunggu dulu semua ada baru kita salurkan bersamaan, jadi terkadang ada yang tinggal, itu terkadang berpengaruh kalau tinggal, sama dari penyalurnya human error karena banyaknya jumlah yang disiapkan”
(sumber: wawancara, 17 Desember 2020)

- **Penerima Bantuan Beasiswa Pendidikan**

Program bantuan Beasiswa Pendidikan diambil sebagai salah satu langkah penanggulangan kemiskinan, di mana salah satu yang dianggap dapat mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Dengan pendidikan yang lebih memadai dan merata diharapkan masyarakat akan lebih dapat bersaing dan dalam jangka panjang dapat meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik khususnya untuk masyarakat golongan ekonomi lemah. Jumlah siswa yang mendapatkan BSM ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan indeks kemiskinan. Setiap sekolah yang mendapatkan kuota penerima bantuan melakukan seleksi tertentu untuk menetapkan penerima bantuan, selanjutnya bantuan tersebut dialokasikan langsung kepada siswa penerima bantuan. Di

Kabupaten Barru sendiri penanggulangan kemiskinan di bidang pendidikan melalui BOS dan fasilitasi bantuan kepada yang kurang mampu yang menjadi program Dinas Pendidikan. Salah satu penerima Bantuan yang ikut mendapat kesempatan tersebut adalah Sriwahyuni, seorang mahasiswa di kampus swasta di Kabupaten Barru menerima bantuan beasiswa kurang mampu yang kemudian disalurkan melalui salah satu mitra penyalur yakni Bank Sulslebar. Dalam proses pelaksanaan fasilitasi beasiswa ini adalah dengan dibukanya secara umum penerimaan mahasiswa yang ingin mendapatkan bantuan dengan memenuhi syarat yang telah ditetapkan pemerintah, Hal ini diungkapkan sriwahyuni,

“untuk beasiswa yang saya urus kemarin itu awalnya dapat info dari teman kalo ada dibuka pendaftaran beasiswa pendidikan dari dinas pendidikan kak, katanya untuk yang kurang mampu tapi berprestasi. Jadi saya cobami daftar lengkapi berkasnya salah satunya itu ada dilampirkan keterangan tidak mampu dari kelurahan baru kita setor nanti tunggu seleksi dan pengumuman, Alhamdulillah saya ikut dapat sebesar satu juta delapan ratus ribu itu saya cairkan di bank sulsebar” (Sumber: Wawancara, 22 Desember 2020)

Selain beasiswa dari Dinas Pendidikan selaku pemerintah daerah, dari pihak Organisasi Masyarakat dalam hal ini Baznas Kabupaten Barru memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada masyarakat melalui dana zakat yang ada. Hal ini diungkapkan Penerima Bantuan beasiswa penyelesaian pendidikan, Amalia,

“ya benar, kemarin saya menerima bantuan dari pihak baznas untuk penyelesaian studi S2 saya, untuk besarnya itu delapan juta dengan terlebih dahulu melengkapi berkasnya sesuai prasyarat dari pihak baznas. Untuk beasiswa ini masing-masing kecamatan memiliki kuota, saya masuk kuota kecamatan barru. Alhamdulillah ini sangat membantu meringankan penyelesaian tesisku, jadi bisa menutupi kebutuhan-kebutuhan selama meneliti bahkan untuk ujian.”
(Sumber: Wawancara, 28 Desember 2020)

Berdasarkan keterangan tersebut, tentunya bantuan beasiswa yang bersumber dari zakat masyarakat di Kabupaten Barru sendiri sangat bermanfaat. Keberadaan zakat harus dioptimalkan dan dimanfaatkan semaksimalnya bagi peningkatan kesejahteraan mustahik. Salah satu caranya adalah melalui pemanfaatan zakat sebagai sarana untuk membuka seluas-luasnya akses dan kesempatan menikmati layanan pendidikan bagi mustahik. Masalah pendidikan merupakan hal yang sangat krusial bagi sebuah bangsa. Kemajuan sebuah masyarakat sangat ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dihasilkan melalui sistem pendidikannya. Pendidikan adalah investasi masa depan untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan suatu bangsa di segala aspek kehidupan seperti pertumbuhan dan perkembangan perekonomian berbanding lurus dengan kualitas pendidikan bangsa tersebut.

- **Penerima Bantuan Bedah Rumah**

Perlu di ketahui bahwa Program Bedah Rumah ini sendiri merupakan Pembangunan Rumah Yang Tidak Layak Huni melalui

Program Bedah Rumah, dengan ini untuk rumah masyarakat yang layak huni Pemerintah mengharapkan akan terjadinya pemerataan pembangunan yang ada dimasyarakat. Adapun juga tujuan dari Program Bedah Rumah ini tentu agar supaya membuat masyarakat yang kurang mampu, bisa mendapatkan kesejahteraan melalui Program Bedah Rumah ini, dimana masyarakat yang kurang mampu bisa memperoleh hidup yang layak dan nyaman. Berdasarkan hasil komunikasi dengan penerima manfaat bantuan bedah rumah di kecamatan Tanete Rilau, Ibu Isia,

“iye, waktu tahun lalu itu rumahku dapat bantuan, tahun 2019, yang bantuan itu dari Baznas Barru sama pak camat kemarin juga datang. Alhamdulillah sekarang ini bagusmi, enakmi dirasa keadaannya rumah. Sebelum dikerja itu datang dari kepala desa tanya, kalo mau dapat bantuan bedah rumah, baru tidak lama kita sudah ditanya ada lagi dari kecamatan, sampai itu mulai kerja pak camat sama dari itu zakat barru ada” (sumber: wawancara, 27 Desember 2020)

Pelaksanaan Bedah rumah yang dilaksanakan Baznas Barru bekerjasama dengan Pemerintah daerah dalam hal ini dikoordinasikan dengan pihak kecamatan dirasakan langsung dampak bantuan ini oleh penerima manfaat. Syarat penerima bantuan Program Bedah Rumah menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 13/PRT/M/201016 tentang Bantuan Stimulan Bantuan Bedah Rumah, atau yang dikenal Bedah Rumah BAB IV pasal 13 yaitu sebagai berikut: (1). Perseorangan penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan: Warga

negara indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah, belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi yang tidak layak, Belum pernah memperoleh BPS dari pemerintah pusat, Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum provinsi setempat, diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya, bersedia membentuk kelompok, dan bersedia membuat pernyataan.

Mengenai proses atau dari program bedah rumah ini, penyelenggara program bedah rumah ini sebelum menentukan penerima seharusnya turun langsung ke lapangan melihat kondisi dari setiap masyarakat sebagai calon penerima bantuan program bedah rumah ini, agar bisa sesuai dengan kriteria dan kelayakan sebagai penerima bantuan program bedah rumah ini. Seperti yang diungkapkan oleh Camat Tanete Rilau, Akmaluddin,

“Peran kecamatan dalam verifikasi data kepada masing-masing desa/kelurahan kita dilibatkan menyaksikan dan kita tetap menyampaikan hal tersebut tapi kan kembali lagi kepada masing-masing RT desa/kelurahan layak tidaknya masyarakat itu menerima bantuan. Dalam 3 tahun ini juga banyak yang terlaksana, hampir setiap tahun juga kita usulkan. Untuk bantuan semisal bantuan bedah rumah yang terlaksana kemarin” (Sumber: wawancara, 25 September 2020)

Selain itu juga penyelenggara program bedah rumah harus memiliki kriteria khusus penerima program bedah rumah ini secara

jelas diketahui secara umum dimasyarakat, harus ada sosialisasi dimasyarakat tentang program bedah rumah ini serta harus adanya SOP yang jelas dari program bedah rumah ini agar supaya masyarakat dapat mengetahui program bedah rumah ini ada dan jalan.

Keseluruhan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam kolaborasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru tentunya diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan yang ada. Adapun tindakan-tindakan lain yang bisa dilihat secara administratif adalah bentuknya sebagai berikut:

Tabel 23. Bentuk Administratif kerjasama terkait Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan arsip surat

N O	Nomor Surat	Perihal	Tujuan Surat	Pengirim Surat
1.	SR/277/B/BR/VII/2020	Permintaan Data Pelaku Usaha Mikro dan Ultra Mikro	Dinas Koperasi UKM dan perdagangan Kabupaten Barru	Bank Sulselbar Cabang Barru
2.	174/TRL/VII/2019	Permintaan Data Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Kecamatan tanete Rilau	Dinas Koperasi UKM dan perdagangan Kabupaten Barru	Camat Tanete Rilau
3.	521/764/Pert	Kelompok Peerima Manfaat DAK Pertanian 2019	Desa/Kelurahan Kab.Barru	Dinas Pertanian Kab.Barru
4.	045/481/DINSOS/BR/IX/2019	Verifikasi dan validasi data Penerima PBI-JKN	Camat Se-Kab.Barru	Dinas Sosial Kabupaten Barru
5.	No.28 Thn 2020	SK Dinas Sosial Pembentukan Tim Koordinasi dan tim pelaksana	Kecamatan se-Kab.Barru	Dinas Sosial Kabupaten Barru

		Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Barru		
6.	005/360/BPBD	Undangan mengikuti sosialisasi Pelaksanaan Pengadaan Barang	OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Barru	Setda Kabupaten Barru
7.	005/251/DINSOS	Undangan Bimtek Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu	Camat, lurah/Kepala Desa, TKSK dan Pendamping PKH Se-Kabupaten Barru	Dinas Sosial Kabupaten Barru
8.	503/DINSOS/XII/2019	Perekrutan Fasilitator Sistem Layanan rujukan Terpadu (SLRT)	Desa/Lurah se-Kab.Barru	Dinas Sosial Kab.Barru
9.	42/Baznas-BR/IX/2019	Undangan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Sedekah Sekabupaten Barru	Bupati Barru Ketua DPRD Ketua TP-PKK Kab.Barru Kepala Kantor Kemenag Camat di Kab.Barru Tokoh Masyarakat	Baznas Kabupaten Barru

Sumber: data diolah dari data sekunder, 2020.

Membangun kerja sama tidak lepas pada komitmen yang erat hubungannya pada motivasi setiap *stakeholder* untuk berpartisipasi dalam *Collaborative Governance*. Komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa perundingan dengan itikad baik untuk keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai hasil kebijakan yang diinginkan. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Wakil Bupati Barru selaku Ketua TKPK Barru, Ir. Nasruddin. AM,

“...jadi perencanaan kebijakan sampai pada pengambilan keputusan itu kami melibatkan swasta, masyarakat, mulai dari desa/kelurahan, di musrembang dilibatkan.”(sumber: wawancara, 28 September 2020)

Hal ini mengindikasikan bahwa kepercayaan adalah elemen penting dalam membangun kerja sama. Hal ini bisa dilihat bagaimana kepercayaan itu dibangun sampai pada elemen-elemen yang terkait dalam proses penanggulangan kemiskinan ini, ini bisa kita lihat dari yang dikemukakan Sekretaris Kecamatan Mallusetasi, Syarifuddin,

“Kalau dari kecamatan dek, sebenarnya mengikut dengan program yang ada di kabupaten, kalau ada program dari kabupaten itu yang kita tindaklanjuti ke pihak desa/kelurahan karena kan ceritanya program itu sudah ada terencana setiap tahun jadi kita laksanakan yang itu. Tapi kalau berbicara mengenai penanggulangan kemiskinan, kami itu sifatnya sebagai koordinasi saja, teknisnya itu di tingkat kabupaten, kami hanya fasilitasi programnya karena penganggaran tersendiri di kecamatan juga belum ada.” (sumber: wawancara, 22 September 2020)

Adapun kesimpulan tindakan bersama yang dilakukan oleh ketiga actor dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru sebagai berikut:

**Matriks 1. Analisis Kesimpulan Tindakan bersama
Collaborative Governance dalam penanggulangan kemiskinan
Kabupaten Barru**

No.	Stakeholder			Peran
	Pemerintah	Swasta	Civil Society	
1.	Dinas Sosial	BRI Cabang Barru		Penyaluran Bantuan Dana PKH yang menjadi program pusat yang dijalankan oleh Dinas Sosial
2.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	BNI Cabang Barru		Pelatihan UMKM Mikro bersama Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan serta Bantuan Dana KUR
3.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Bank Sulselbar		Bentuknya yaitu fasilitasi bantuan dana kepada penerima manfaat dalam hal ini UMKM Mikro.
4.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	CV. Lima-Lima		Sebagai pihak ketiga penyedia barang bantuan modal untuk UMKM yang menjadi program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan
5.	Dinas Sosial	Perum Bulog		Sebagai pihak penyalur yang kerjasama dengan Kementerian Sosial dalam hal ini penyaluran Bantuan Beras program BPNT
6.	Dinas Pendidikan		Baznas Kabupaten Barru	Kerjasama Baznas dengan Dinas Pendidikan tentang Bantuan Beasiswa (terlampir surat perjanjian)
7.	Dinas PUPR &		Baznas	Kerjasama Kepala

	Kecamatan		Kabupaten Barru	Desa/Lurah dengan Baznas tentang Program Bedah Rumah Fakir Miskin (terlampir surat perjanjian)
8.	Dinas Sosial		Baznas Kabupaten Barru	Kerjasama terkait Verifikasi dan Validasi Data kemiskinan, Bantuan Usaha Pemberdayaan.
9.	Dinas Kesehatan		Baznas Kabupaten Barru	Kerjasama Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Fakir dan keluarga Miskin dengan Rumah Sakit Umum Daerah Barru. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 04 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 (terlampir surat perjanjian)
10.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Baznas Kabupaten Barru	Sifatnya Insidentil ketika ada peristiwa bencana alam
11.		212 Mart Al-Fatih	Baznas Kabupaten Barru	Kerjasama BAZNAS dengan 212 Mart Al-Fatih Barru tentang Swalayan 212 tempat pembelian sembako untuk keperluan Bantuan Mustahiq
12.			Baznas Kabupaten Barru dengan Perguruan tinggi DDI Mangkoso	Kerjasama perguruan tinggi DDI Mangkoso dengan Baznas tentang Beasiswa

Sumber: Data sekunder setelah diolah, 2020.

4.3.3 Dampak Sementara dan Adaptasi Hasil Tindakan Kolaborasi Antara Pemerintah, Swasta dan Civil Society dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru

Dampak dalam teori (*Collaborative, Governance Regime; CGR*) yang dimaksud adalah dampak sementara yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Karakteristik dampak ada yang diharapkan sesuai dengan tujuan bersama dan ada pula dampak yang tidak diharapkan serta tidak terduga. Berdasarkan hasil penelitian ini sebagai berikut;

Dampak yang diharapkan sesuai dengan tujuan bersama kolaborasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Barru dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan adanya program yang lahir dan penurunan angka kemiskinan dari proses kolaborasi yang dilakukan. Berdasarkan Dokumen RPJMN 2015-2019, kemiskinan masih menjadi isu utama dalam sendi perekonomian bangsa. Ketimpangan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menggambarkan masih besarnya kemiskinan dan kerentanan. Hal ini tercermin dari angka kemiskinan yang turun melambat dan ini menjadi tantangan dalam menghilangkan ketimpangan pembangunan sehingga mampu meningkatkan standar hidup penduduk dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terbawah dan memastikan bahwa penduduk miskin memperoleh perlindungan sosial.

Dengan masuknya penanggulangan kemiskinan sebagai agenda global sebagaimana tertuang dalam tujuan pembangunan millenium (SDGs) dan agenda nasional berdasarkan Dokumen

RPJMN 2015-2019, maka Pemerintah Kabupaten Barru juga memiliki komitmen untuk senantiasa berupaya secara terus menerus melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui program-program kegiatan diberbagai bidang, melalui peningkatan pengkoordinasian, pengintergrasian dan sinkronisasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan antar pelaku dan pihak terkait. Belum teratasinya masalah kemiskinan mendorong pemikiran akan perlunya suatu strategi baru penanggulangan kemiskinan yang lebih menyentuh akar permasalahan kemiskinan dan lebih terpadu. Untuk itu diperlukan peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Adapun upaya penanggulangan kemiskinan yang dituangkan dalam berbagai program sebagai berikut,

Tabel 24. Realisasi Program/Kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Barru

Program/Kegiatan SKPD	Volume, Lokasi, Anggaran (Rp)			Realisasi Keuangan (%)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
1. Dinas Pendidikan						
➤ Fasilitasi Beasiswa bagi siswa kurang mampu tingkat SD dan SMP	12.678.600 (11.084 Siswa tersebar)	30.085.600 (9.536 Siswa tersebar)	31.770.600 (9.536 Siswa tersebar)	61,27	87,56	88,22
➤ Bantuan operasional Sekolah (BOS)	9.162.172.500 (tersebar)	9.045.995.000 (277 SP tersebar)	9.006.428.000 (232 SP tersebar)	95,83	97,49	94,56
2. Dinas Kesehatan						
➤ Perawatan dan Pendampingan gizi buruk	61.182.600 (tersebar)	71.705.000 (55 Desa/kel)	63.695.000 (3 kasus, tersebar)	91,66	7,66	2,23
➤ Pelayanan		16.131.775.000	16.383.212.000		91,72	47,99

Kesehatan Gratis di Puskesmas		(51.056 orang, 12 PKM)	(58.100 orang, tersebar)			
3. Dinas Perumahan dan Kawasan pemukiman						
➤ Rehabilitasi perumahan masyarakat kurang mampu (Bedah Rumah)	290.827.600 (45 unit)	865.000.000 (130 rumah)	17.500.000 (117 unit)	0,00	16,40	100
➤ Pembangunan sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin	445.255.500 (1 paket)	10.215.106.700 (1050 RT)	7.883.714.500 (1050 RT, tersebar)	0,00	62,25	70
4. Dinas Sosial						
➤ Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	294.946.700 (2 kegiatan)	298.906.475 (114 orang)	263.018.875 (20 org/6.556 KPM, tersebar)	94,91	84,14	95,62
➤ Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	18.252.600 (2 kelompok)	17.817.600 (17 orang)	17.817.600 (20 orang, desa Garessi)	97,52	97,64	97,64
➤ Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar		63.029.200 (15 orang)	61.909.200 (15 orang, tersebar)		98,22	100
➤ Program Bantuan Pusat (2019)						
• Penerima PKH			16.000.000.000 (5991 RT, tersebar)			75
• Penerima BPNT			1.362.240.000 (10132 RT, tersebar)			83
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, menengah dan						

Perdagangan						
➤ Fasilitasi Bantuan Modal (modal kerja dan atau modal investasi) Bagi usaha Mikro (keluarga miskin)	125.000.000 (24 KK tersebar)	243.800.000 (24 UMK, 7 kecamatan)	307.392.500 (60 KK, tersebar)	0,00	98,97	20
6. Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemebrdayaan Perempuan dan perlindungan Anak						
➤ Penyediaan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin	99.609.300 (24 klinik KB tersebar)	98.403.500 (12 Jenis, Barru)		99,64	0,00	
➤ Percepatan implementasi kegiatan penanggulangan kemiskinan terpadu (PIK-PAKET)	117.370.200 (59 Pokmas tersebar 55 Desa/K)	168.336.500 (55 Kelompok)	243.366.000 (59 KLP, 55 desa/kel)	29,29	50,80	3,40
7. Dinas Pertanian						
➤ Penanggulangan Kemiskinan berbasis masyarakat	130.000.000 (4 komoditi bibit, 18 unit pompa)	130.000.000 (200 KK)	697.795.000 (75 petani, tersebar)	100	100	99,89
8. Dinas Perikanan						
➤ Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat perikanan	45.000.000 (20 KK, 1 Kegiatan)	44.700.000 (20 KK, 1 kelompok)	43.975.000 (20 KK, Desa Ajakkang)	99,06	98,89	97,12
9. Dinas Ketahanan Pangan						
➤ Penanganan daerah rawan pangan	60.000.000 (30 KK tersebar)	60.000.000 (30 KK tersebar)	137.428.500 (40 KK, tersebar)	100	0,00	73,54
10. Bagian Administrasi Perekonomian Setda						
➤ Pemberian bantuan	152.697.700	15.613.100		75,68	60,08	

beras untuk masyarakat miskin	(55 desa/kel, 10.132 KPM)	(55 desa/kel, 7 kecamatan)				
11. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda						
➤ Optimalisasi BAZ	75.000.000 (tersebar 7 kecamatan)		51.098.000 (tersebar 7 kecamatan)	0,00		55,00
12. Bappeda						
➤ Koordinasi perencanaan penanggulangan kemiskinan		63.600.600 (11 SKPD)	49.307.100 (10 OPD)		91,46	81,00
Total Anggaran	17.293.583.150	37.500.273.675	52.621.670.875	86,47	83,45	69,04

Sumber : data sekunder setelah diolah, 2020.

Berdasarkan program-program inilah yang kemudian menjadi dasar seluruh stake holder yang terkait melakukan upaya untuk menanggulangi persoalan kemiskinan. Hal ini tentunya yang dijalankan setiap tahunnya berdasarkan pertemuan yang dilakukan sampai pada tahap adanya pengevaluasian kerja dari tim yang ada. Bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan, Muh.Kilat,

“...artinya kalau misalnya dampaknya, pasti ada. Secara signifikan itu memang tidak, terutama kami ini disini memang yang dibantu memang pengusaha-pengusaha yang ekonomi lemah makanya sangat sulit sekali itu langsung drastis turunnya. Tapi memang kami bantu fasilitasi hal lain seperti melalui terkait dengan KUR dengan pihak lain, ada kerjasama dengan bank, tonasa juga kemarin, kami fasilitasi untuk bekerjasama dengan CSRnya. Kemarin itu pihak bank sulsel meminta data untuk fasilitas KUR karena ada program itu KUR semua bank, makanya berlomba-lomba bank bikin KUR, kami kerjasama dengan semua bank yang ada program KURnya, yang paling banyak itu BRI. Kemarin kan itu ada programnya presiden yang 12 juta UKM itu yang

bantuan 2,4 itu ada turun dari BRI sebanyak 800 pelaku usaha, tapi itu masih verifikasi dari pihak Bank BRI. Posisinya kami memfasilitasi kerjasama itu. Kami selalu mencari jalan bagaimana bisa difasilitasi. Kami menyiapkan rekomendasi ke pihak lain dalam hal ini lembaga keuangan penyedia KUR, per UKM.” (sumber: wawancara 10 September 2020)

Senada dengan wawancara bersama Camat Tanete Rilau,

Akmaluddin,

“Terkait dengan penanggulangan kemiskinan tidak bisa terlepas dari SKPD Terkait, karena kita kan hanya selaku objek dalam artian bahwa hamper seluruh SKPD itu dalam programnya itu ada kaitannya terhadap penanggulangan kemiskina, contoh dinsos, dinas perikanan, dinas pertanian, dinas perindagkom, itu semua memiliki program dimana katakanlah yang lebih urgennya terkait kemiskinan. Itu kan misalnya PKH, BPNT. Kami sifatnya koordinasi. Kami hanya memfasilitasi melakukan pendataan dan verifikasi, beda halnya dengan desa lagi karena ada mereka dananya sendiri. Dalam 3 tahun ini juga banyak yang terlaksana, hamper setiap tahun juga kita usulkan. Untuk bantuan semisal bantuan bedah rumah yang terlaksana kemarin, kemudian seperti terkena musibah. Yang paling urgent disini ketika berbicara kontribusi kecamatan secara langsung, secara kasat mata mungkin tidak terlihat tapi persoalan data kabupaten juga tidak bisa tiba-tiba memberikan bantuan tanpa data dari desa/kelurahan yang diketahui oleh kecamatan, persoalan bantuan dinda secara kalo kita programkan di RKA kecamatan sifatnya koordinasi dan memfasilitasi SKPD yang memiliki program terkait kemiskinan. Secara materiil mungkin tidak, tapi secara peran serta dalam penanggulangan kemiskinan kita besar di satu sisi melakukan koordinasi dengan desa/kelurahan terkait pendataan setelah itu kami lakukan verifikasi itu disampaikan ke kabupaten. Ada juga pelaporannya yang harus riil.” (sumber: wawancara, 25 September 2020)

Keterlibatan pihak eksternal dari pemerintah sendiri pun dalam upaya penanggulangan kemiskinan memberikan dampak kepada

penerima manfaat seperti yang disampaikan dari pihak Baznas, Wakil Ketua II Bidang Distriguna, H. La Minu Kalibu,

“...yang kami kumpulkan itu sekitar 14,9 M yang kemudian kami salurkan melalui program-program kami di Baznas dan hampir semuanya kita kerjasama, Rumah sakit terkait BPJSnya, ada perjanjian kerjasamanya, di bidang sanitasi ada, sampai Barru itu kategori ODF, kerjasama dengan Bappeda, Kerjasama dengan Bencana Alam, Dinas pendidikan ada terkait beasiswa, hamper seluruh instansi.”
(sumber:wawancara, 16 September 2020)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aktor yang turut berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan melahirkan dampak yang positif bagi penurunan angka kemiskinan Kabupaten Barru. Hal tersebut sekaligus menstimulasi para *stakeholder* untuk menjalin hubungan kerja sama dan hubungan kolaborasi.

Melalui kolaborasi ini pula memberi dampak yang positif terkait program yang dijalankan memberi kesempatan kepada penerima manfaat dalam hal kaitannya program yang potensi akan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Ketua TKPKD Barru, Ir.Nasruddin,AM,

“...ada juga pelatihan-pelatihan pemberdayaan orang miskin, seperti yang dilakukan itu pelatihan wanita miskin, hamper semua program itu mengarah kemiskinan.”
(Sumber: wawancara, 28 September 2020)

Indikasi dari pelaksanaan program berbasis pemberdayaan ini secara teknis dijelaskan pula oleh SKPD terkait yang

melaksanakan, seperti yang diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Sosial, A.Muh.Tamar,

“Berbicara tentang pemberdayaan masyarakat miskin, itu sudah termasuk peningkatan SDM Anak terlantar, peningkatan SDM ibu-ibu dan orang-orang sosial ekonomi. Intinya semua adalah orang-orang miskin. Singkatnya pemberdayaan fakir miskin. Pemberdayaan orang miskin kerjasamanya, seperti pemberdayaan wanita rawan sosial, ada pembinaan kelompok usaha bersama dalam pembinaannya ada bantuan pengadaan modal berupa barang, ini kerjasamanya dengan pihak ketiga, kerjasama dengan pengusaha. Untuk anggarannya dari APBD. Ada pemberian materi dari pihak dinas sosial dan instansi terkait dengan materi pemberdayaan yang dilaksanakan, tergantung kebutuhan programnya. Seperti wanita rawan sosial itu ibu-ibu yang sudah tidak serumah dengan suaminya, dalam fungsi sehari-harinya ia sebagai kepala rumah tangga sebagai peran pondasi keluarganya, mempunyai pendapatan yang minim, inilah yang kami fasilitasi pemberdayaan dalam bentuk pelatihan untuk bisa melakukan produksi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, kalau sudah dilatih diberi bantuan” (Sumber: wawancara, 10 September 2020)

Pelaksanaan program berbasis pemberdayaan ini tentunya diharapkan bisa membantu masyarakat untuk keluar dari permasalahan kemiskinan yang menjadi klasifikasi kemiskinan baik itu kemiskinan structural maupun kultural. Pemberdayaan dilaksanakan sampai kepada sasaran di tingkat desa, hal ini dipertegas pula oleh Camat Tanete Rilau, Akmaluddin,

“banyak bantuan yang berupa penanggulangan kemiskinan, sifatnya pemberdayaan juga itu banyak yang sifatnya programnya itu desa/kelurahan, ada juga dari SKPD, apakah melakukan penyuluhan, pelatihan. Seperti pelatihan kelompok tani, pemberdayaan wanita kelompok tani, pemberdayaan masyarakat-masyarakat nelayan, maka dari pelatihan itu juga nantinya menjadi

dasar diusulkan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. Contohnya pelatihan pemberdayaan masyarakat membuat kerupuk bantal di mate'ne kemudian bermohon membuat proposal di Dinas terkait kemudian ditindaki dan mendapat bantuan berupa alatkah modalkah dan sebagainya untuk peningkatan.” (Wawancara, 25 September 2020)

Adapun dampak dari kerjasama yang dilakukan adalah penurunan angka kemiskinan meskipun tidak signifikan tiap tahunnya. Seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

Tabel.25

Persentase Kemiskinan Kabupaten Barru Tahun 2017-2019

Tahun Year	Garis Kemiskinan Poverty Line (rupiah)	Penduduk Miskin Number of Poor People	
		Jumlah Total	Persentase Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	289.371	16,76	9,71
2018	307.904	15,68	9,04
2019	322.248	14.92	8,57

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Barru 2020

Persentase kemiskinan di Kabupaten Barru jika diperhatikan secara teliti bahwa pergeseran angka garis kemiskinan dan persentase jumlah penduduk apabila membandingkan angka persentase penduduk miskin keadaan tiga tahun terakhir yaitu pada Tahun 2017 dan Tahun 2019, boleh dikatakan bahwa angka tersebut menunjukkan perubahan menguntungkan atau sedikit lebih baik mengalami penurunan sekitar 1,14 persen dari angka 9,71 pada tahun 2017 menurun menjadi 8,57 persen pada tahun 2019. Tentunya perubahan itu belum secara optimal dapat memberikan

nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Barru.

Meskipun mengalami penurunan, dampak ini belum memenuhi target dan sasaran dari penanggulangan kemiskinan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2016-2021, hal ini sesuai dengan konfirmasi dengan wakil Bupati selaku Ketua Tim TKPKD Barru, Ir.Nasruddin. AM,

“...artinya begini, ini data yang digambarkan dari BPS, cara BPS menghitung dengan kita tidak pernah ketemu sehingga ada di tahun itu kembali menaik. Adapun penurunan itu tidak signifikan, Sasaran penurunan itu memang belum cukup signifikan, belum tuntas” (sumber:wawancara 28 September 2020)

Keberhasilan penurunan ini tentunya jika dilihat dari pandangan actor lain melahirkan pemahaman parameter kemiskinan yang berbeda, seperti yang diungkapkan Sekretaris Dinas Sosial, A.Muh.Tamar,

“Berbicara persoalan peningkatan kehidupannya, tentunya dinsos tidak berbicara itu, dinsos hanya berbicara terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, ada instansi lain yang memiliki tupoksi dalam proses keberhasilan yang dimaksud, seperti Dinas Koperasi bisa dalam peningkatan kehidupan melalui pemberdayaan usaha-usaha keluarga miskin. Indikator kami bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar yang menjadi orang miskin dan kurang mampu. Seperti kami melakukan pelatihan menjahit, setelah itu kami berikan bantuan mesin jahit dan bisa digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar tetapi ketika ini mau dikomersialkan maka itu menjadi ranahnya dari dinas lain. Ada batasan dari instansi kami dalam prosesnya penanggulangan kemiskinan. Tidak cukup ketika hanya dinas social untuk penanggulangan, istilahnya

dikeroyokpi ini bersama” (Sumber:Wawancara, 10 September 2020)

Selain dari itu, seperti yang diungkapkan pendamping sosia; terkait dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam penerimaan bantuan. Berikut berdasarkan apa yang disampaikan tenaga pendamping dalam penilaian manfaat PKH di masyarakat:

1) Dari segi pendidikan

Ibu-ibu penerima PKH tingkat kepeduliannya terhadap pendidikan sangat tinggi dibuktikan dengan kehadiran siswa siswi rata-rata mencapai 85% kehadiran di sekolah. Bahkan sebagian besar siswa siswi yang sudah tamat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, artinya angka anak yang putus sekolah sangat minim dibanding sebelumnya.

2) Dari segi Kesehatan

Angka anak yang kurang gizi dan kematian ibu hamil boleh dikata tidak ada sebab kepatuhan ibu-ibu penerima PKH sangat peduli apa yang disampaikan oleh pendamping tentang masalah kesehatan dan aturan dalam program. Artinya secara tidak langsung masyarakat menyadari tentang pentingnya kesehatan bagi anaknya.

3) Dari segi kesejahteraan sosial

Para lansia dan disabilitas tidak ada lagi penelantaran sebab mereka kami bimbing dengan baik bahwa lansia adalah kita dimasa

yang akan datang. Pendamping Sosial telah memberikan materi P2K2 setiap bulan melakukan pertemuan kelompok membahas tentang bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik, bagaimana dampak kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya. Dari segi pra sejahtera menjadi sejahtera, juga telah banyak masyarakat membuat Surat Pengunduran diri karena sudah sejahtera atau dengan kata lain Graduasi Mandiri karena sudah merasa mampu secara ekonomi, itu karena dalam pertemuan kelompok pendamping sosial memberikan materi bagaimana mengelola keuangan keluarga sekaligus dipraktekkan oleh peserta penerima PKH.

Dampak yang tidak diharapkan dari sebuah kolaborasi merupakan dampak yang menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan seperti kendala-kendala dalam pelaksanaan kolaborasi antar *stakholder*. Adapun dampak yang dimaksudkan adalah terkait penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Barru yang belum sesuai dengan apa yang menjadi sasaran dan target pada Dokumen RPJMD 2016-2021 Kabupaten Barru. Bila dilihat dari hasil pengamatan penulis ada beberapa factor yang menjadi masalah ketika membahas mengenai ketidaksesuaian ini, sebagai berikut:

1) Kendala Internal

Kendala internal yang dimaksud disini adalah terkait dengan apa yang menjadi kendala dalam Tim Koordinasi sendiri dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Barru. Diantaranya yakni terkait dengan masih lemahnya koordinasi antara institusi terkait program/kegiatan penanggulangan kemiskinan agar pelaksanaannya efektif dan efisien. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Kabid Sosbud dan SDM Bappeda, A.Muliani,

“Kami mengakui bahwa koordinasi dan kerjasama internal Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan memang sangat lemah, dikarenakan tingginya beban pekerjaan TUPOKSI langsung yang ada pada kami sehingga kontrol untuk membangun kerjasama antar tim jadi berkurang. Untuk Monev triwulan dilaksanakan per triwulan, jadi 4 kali setahun. Untuk rakor dilaksanakan setahun sekali. Namun pada tahun 2019 dan 2020 belum dilaksanakan rakor kemiskinan.” (sumber: wawancara, 16 September 2020)

Pelaksanaan rapat koordinasi masih terkesan seremonial tanpa adanya tindak lanjut dari rekomendasi yang dihasilkan dalam setiap rapat koordinasi. Model *reward and punishment* perlu diterapkan oleh Pemerintah sebagai stimulant bagi Pemerintah Daerah. Lemahnya integrasi program dan kegiatan dalam hal ini frekuensi rapat koordinasi dengan tim yang diakui pula oleh Sekretaris Camat Mallusetasi, Syarifuddin,

“...Iye terkait rapat evaluasi itu di tingkat kabupaten, untuk intensitas belum terlalu intens juga baru beberapa kali dalam setahun, biasanya dengan pihak kesra, pihak dinsos ataupun di Bappeda.” (sumber: wawancara, 22 September 2020)

Minimnya fasilitasi pertemuan dalam skala besar dalam hal ini rapat koordinasi yang tentunya diharapkan dapat membantu mempercepat proses penanggulangan kemiskinan ini diungkap pula oleh ketua tim TKPKD Barru, Ir.Nasruddin,AM,

“...tidak focus semua SKPD mengentaskan kemiskinan di satu tempat dengan permasalahan, jalan masing-masing. Itu kenyataan yang terjadi menurut analisis saya, andaikan kita bersatu untuk melakukan program pengentasan kemiskinan dan berkolaborasi kan cepat terentaskan ini masalah kemiskinan.” (sumber: wawancara, 28 September 2020)

Bila dilihat secara lebih dalam, acuan antar SKPD dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan seharusnya berpatokan pada alur pola pikir penanggulangan kemiskinan yang tercantum dalam RAD penanggulangan kemiskinan. Dalam alur pikir dapat dilihat bahwa ada tiga metode dalam penanggulangan kemiskinan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs), pengembangan SDM, serta peningkatan kualitas hidup. Setiap SKPD tentunya memiliki program-program serta kegiatan penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka, yang masih perlu disinergikan.

Efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan pemerintah sangat tergantung dari model koordinasi dan pengendalian yang

diimplementasikan. Mekanisme koordinasi dan pengendalian penanggulangan kemiskinan saat ini perlu dikaji ulang agar tercipta suatu sistem yang jelas dan tidak rumit. Perlu penegasan dalam pembagian tugas masing-masing anggota tim koordinasi, karena masih terlihat adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

2) Kendala Eksternal

a. Belum tersedianya data rumah tangga miskin yang valid.

Cakupan kegiatan dan penerima manfaat program seringkali menjadi masalah dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Permasalahan ini mempunyai hubungan yang erat dengan masalah data kemiskinan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan bahwa data yang dikeluarkan oleh BPS adalah sebagai data resmi yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan. Data kemiskinan tersebut, didapatkan melalui pengukuran sejumlah indikator yang disesuaikan dengan kondisi kemiskinan di Indonesia (local specify).

Pengumpulan data merupakan bagian dari upaya pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan. Data dan informasi yang dikumpulkan selain berbagai indikator sosial ekonomi yang dapat memberikan pemahaman akurat tentang

kondisi masyarakat miskin, Hal ini diungkapkan Camat Tanete Rilau, Akmaluddin,

“Peran kecamatan dalam verifikasi data kepada masing-masing desa/kelurahan kita dilibatkan menyaksikan dan kita tetap menyampaikan hal tersebut tapi kan kembali lagi kepada masing-masing RT desa/kelurahan layak tidaknya masyarakat itu menerima bantuan. Sulit ini terkait data, terkadang indicator masing-masing program juga beda penentuannya, misalnya RT bilang miskin tapi PKH belum tentu beda punya tim tersendiri, makanya kemarin itu secara ketat seharusnya penentuan penerima bantuan, banyak persoalan ini terkait data. Saran saya harus ada penilai atau secara menyeluruh indicator yang menentukan terkait kategori orang miskin. Itu juga kan nama sudah ada dari statistic pusat, kita hanya tinggal verifikasi” (sumber: wawancara 25 September 2020)

Penentuan Indikator yang jelas juga meliputi data dan informasi kinerja kebijakan atau program penanggulangan kemiskinan yang dapat memberikan gambaran status dan pencapaian upaya pemenuhan hak – hak dasar masyarakat miskin bisa tepat sasaran. Meskipun dalam perjalanan penanggulangan, data yang menjadi patokan tentunya masih dianggap tidak valid dan menimbulkan masalah di masyarakat, Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Camat Barru, A.Hilmanida,

“...kalau berbicara kendala, itu data, data belum valid, kita masih terkendala di data dan mindsetnya masyarakat. Kita harapkan misalnya ini kan sudah banyak program dan kegiatan yang masuk, harusnya angka kemiskinan turun secara signifikan tapi ini kan tidak, masyarakat dapat bantuan suka kan, kalau tidak dapat justru marah, kami juga dari pemerintah data

masih kurang valid, kalau indicator kemiskinan kan ada berdasarkan BPS yah ada 14 indikator, kalau memenuhi semua itu tidak ada sebenarnya yang miskin di Barru, tapi kalo memenuhi itu semua belum ada. Ini yang susah karena belum ada indicator yang layak tidak layak yang dikategorikan miskin atau tidak karena kadang-kadang kita aparat desa/kelurahan sebagian besar obyektif atau subjektif dan itu memang susahya disitu karena ada bantuan, mereka mau semua. Karena ada target yang dipenuhi juga, maka tentunya ada angka yang diukur pula” (sumber: wawancara, 14 September 2020)

Selaras dengan hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Muh. Kilat,

“Analisis masalah dan indicator kemiskinan itu harus jelas yang kemudian bisa kita menentukan bantuan apa yang sesuai diterima oleh masyarakat tersebut, belum lagi ketika berbicara terkait data. Harus ada pemetaan masalah tersebut sehingga kita bisa lebih mudah terkait penanggulangan kemiskinan” (Sumber, wawancara: 10 September 2020)

Dalam proses yang diamati oleh peneliti menemukan bahwa salah satu yang menjadi masalah dari penanggulangan kemiskinan dan sangat krusial adalah terkait validitas data, Hal ini juga diakui sendiri oleh Ketua TKPKD Barru, Ir. Nasruddin.AM,

“..terkait validitas data kemiskinan, ini data yang digambarkan dari BPS, cara BPS menghitung dengan kita tidak pernah ketemu sehingga ada di tahun itu kembali menaik. Adapun penurunan itu tidak signifikan sehinggapernah saya mengatakan di rapat koordinasi Provinsi bahwa susah memang kita mengentaskan kemiskinan karena setiap sector, sector kesehatan, sector pertanian cara melihat kemiskinan itu tidak sama

indikatornya. Coba kesehatan melihat kemiskinan itu indikatornya lain, pertanian lain, bedaki tidak sama. Itulah makanya saya katakan tadi seandainya mengacu pada indicator yang sama saya rasa bisa kita lihat dampaknya pada penurunan angka kemiskinan.” (sumber: wawancara, 28 September 2020)

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua TKPKD terkait validitas data yang menjadi masalah, Sekretaris dinas social menganggap pula bahwa masih seringnya terjadi permasalahan seputar data kemiskinan, Sekretaris Dinas Sosial, A.Tamar menjelaskan bahwa,

“terkadang kenyataan tidak sesuai dengan harapan RPJMD, tapi tiap tahun ada penurunan. Ada kesalahn awal yang menjadi penyakit saya lihat, kesalahan awal adalah masyarakat. Banyak saya lihat masyarakat ada ketidakjujuran. Ketika kita mendata atau verifikasi data, indicator yang kami tentukan tidak sesuai dengan kategori miskin sesuai dengan hasil verifikasi masyarakat penerima. Banyak masuk laporan terkait validitas data yang ada. Inilah kesalahan turun temurun. Ketika kita berbicara masalah bantuan, semua mau menjadi miskin. Masyarakat kita masih kental dengan sifat kekeluargaannya masih kental.” (sumber: wawancara, 10 September 2020)

Hal yang sama juga disampaikan dari sector yang terkoordinasi langsung pada tataran desa/kelurahan, Sekretaris Camat Mallusetasi, Syarifuddin,

“Sebenarnya biasa itu berdasarkan punya BPS, biasanya kana da pendataan seperti itu belum tentu juga dia berkoordinasi dengan pihak desa dan kelurahan makanya kita juga kadang bingung kalo ada data keluar seperti itu, kita juga tidak tau kriteria kalau angka kemiskinannya seperti itu.” (Sumber: wawancara, 22 September 2020)

Dengan melihat indikasi tersebut, data kemiskinan yang menjadi parameter tersendiri pemerintah dalam penentuan kebijakan bahkan pengambilan keputusan ini dianggap baznas perlu dilakukan verifikasi tersendiri di internal Baznas, ini diungkapkan oleh Wakil Ketua II Bidang Disitibusi Baznas, H. La Minu Kalibu,

“...Parameter Baznas ada tersendiri terkait penerima bantuan, ada dokumennya untuk itu jadi setiap saat kami lakukan verifikasi data, jadi sudah kaya atau meninggal kami keluarkan, ada yang urusi di Baznas terkait itu. InsyaAllah kami factual. Petugas kami insyaallah objektif, kalau diberi bantuan itu diverifikasi terlebih dahulu” (sumber: wawancara, 16 September 2020)

Adanya perbedaan indicator yang berimbas pada ketersediaan data ini juga menjadi kendala tersendiri bagi tiap actor dalam pelaksanaannya termasuk masyarakat yang kemudian bisa memicu konflik terkait dengan penerima manfaat dari bantuan penanggulangan kemiskinan. Sesuai yang disampaikan oleh Irawe,

“...ada pernah temanku disini sudah dapat bantuan karena ada namanya baru tidak lagi padahal masih terdaftar, ada juga yang kurang mampu tidak dapat bantuan karena tidak terdata, jadi maunya kita ini didata betul kasian” (sumber: wawancara, 16 desember 2020)

Hal lain disampaikan oleh Camat Tanete Rilau, Akmaluddin,

“Terkait itu, urutan pertama dari keseluruhan kecamatan. Sebenarnya disini secara progress data miskin kita ini sudah mulai bisa dikata sudah menurun

yang menjadi kendala adalah ketika dilempar isu ada bantuan banyak lagi yang mengaku miskin kemudian untuk penanggulangannya ketika menjadi pertimbangan sebenarnya ketika dikatakan mereka orang miskin ketika ingin ditemplei kategori orang miskin ada beberapa yang menolak tetapi ketika ditanya dan diberikan bantuan cepat. Kendala sebenarnya ini persoalan masyarakat, tidak banyakmi sebenarnya orang miskin di kecamatan ini. Persoalannya basis data terpadu, kalau kita melihat kriteria dan indicator bahwa ini betul betul miskin banyak yang tidak lolos, kalau kita berbicara indicator banyak juga yang masuk di basis data tidak perlu sebenarnya masuk kategori. Seandainya menyatu indicator kemiskinan kita semua yakin signifikan peanggulangan kemiskinan.” (Sumber:wawancara, 25 September 2020)

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan penguatan kelembagaan mekanisme konsolidasi data dan informasi kemiskinan dan upaya penanggulangannya mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi dan nasional. Untuk menjamin kesinambungan informasi, pengumpulan data sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan perlu dijadikan tolak ukur penilaian kinerja pembangunan daerah, khususnya di bidang penanggulangan kemiskinan.

b. Penanganan kemiskinan yang dilakukan masih minim berbasis potensi wilayah domisili dan sektor penghidupan masyarakat miskin sehari-hari. Sebagai daerah otonom tentunya seyogyanya memperhatikan

masalah kemiskinan dan lemahnya partisipasi masyarakat.

Kemiskinan sering disandingkan dengan kesenjangan, karena masalah kesenjangan mempunyai kaitan erat dengan masalah kemiskinan. Substansi kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber daya ekonomi. Sudibyo (1995:11) mengatakan bahwa “apabila berbicara mengenai kemiskinan maka kemiskinan dinilai secara mutlak, sedangkan penilaian terhadap kesenjangan digunakan secara relatif”. Dalam suatu masyarakat mungkin tidak ada yang miskin, tapi kesenjangan masih dapat terjadi di dalam masyarakat tersebut.

Sebagian besar dari penduduk miskin ini tinggal diperdesaan dengan mata pencaharian pokok dibidang-bidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainnya yang erat hubungannya dengan sektor ekonomi tradisional tersebut. Kehidupan mereka bergantung pada pola pertanian yang subsistem, baik petani kecil atau pun buruh tani yang berpenghasilan rendah, ataupun bekerja dalam sektor jasa kecil-kecilan dan berpenghasilan pas-pasan. Fenomena banyaknya urbanisasi penduduk desa ke kota menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan pembangunan di perdesaan. Terbatasnya fasilitas umum, kecilnya pendapatan, dan terbatasnya pekerjaan dan dalih

mencari kehidupan lebih baik menjadi alasan urbanisasi ini. Permasalahan tersebut menyiratkan adanya ketidakmerataan dan kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan. Tentunya masalah ini diharapkan bisa menjadi perhatian lebih dari stakeholder terkait dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru. Berdasarkan wawancara dengan Camat Barru, A.Hilmanida, bahwa telah ada upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah terkait itu,

“...banyak sih yang terkait kemiskinan, ada 5 desa, yang kegiatan-kegiatan tapi bukan inovasi, kegiatan pemberdayaan dan infrastruktur untuk penanggulangan kemiskinan. Contohnya, Desa melaksanakan pelatihan-pelatihan.” (sumber: wawancara, 14 September 2020)

Berdasarkan apa yang disampaikan tersebut, ada indikasi bahwa pelaksanaan program yang ada belum memenuhi indikator terkait pemerataan secara keseluruhan wilayah dan berbasis potensi sumber daya manusia yang ada pada setiap desa/kelurahan. Senada dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Mallusetasi, Syarifuddin,

“...sebenarnya desa berfikir untuk pemanfaatan itu, Cuma terkadang infrastrukturnya lebih besar dibanding pemberdayannya, maksudnya apa kalau infrastrukturnya kan artinya bukan orang per orang tapi orang banyak, misalnya jalan tani, saluran apa, kepentingan orang banyak. Secara yang menyentuh orang-orang tapi masih minim, untuk kegiatan menjahit, diberikan bantuan bibit bawang misalnya, sapi diberikan untuk dipelihara, Ini semua menggunakan dana desa berdasarkan usulan warga desa. Untuk pembibitan yang pemberdayaan bawang tadi biasa juga kerjasama

dengan dinas pertanian” (sumber: wawancara, 22 September 2020)

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan sangat penting untuk tidak memperlakukan penduduk miskin semata-mata sebagai obyek pembangunan. Upaya untuk memberdayakan penduduk miskin perlu dilakukan agar penduduk miskin dapat berupaya keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh kembali ke dalam kemiskinan.

Untuk mengatasi kemiskinan salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat keluarga miskin adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting mengingat bahwa masyarakat miskin tidak selalu di pandang rendah karena mereka bisa diberdayakan. Masyarakat sangat memperhatikan pentingnya partisipasi masyarakat yang kuat.

Pemerintah melakukan berbagai kebijakan lintas sektoral dalam mempercepat penurunan jumlah penduduk miskin. kebijakan-kebijakan yang diambil diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan terarah yang dimaksudkan adalah pertumbuhan yang merata dan dapat “menyentuh” penduduk miskin. Dalam rangka program pengentasan kemiskinan telah dirancang berbagai program pembinaan sumberdaya manusia

dan sekaligus memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Kabid Koperasi, Dinas Koperasi, Usaha kecil menengah dan perdagangan, H.Sabirin,

”Tidak ada, hanya sebatas penerima bantuan, tapi untuk dirinya sendirinya tentunya adalah peningkatan ekonomi. Karena bantuan itu menjadi hak miliknya bukan menjadi asset daerah” (sumber: wawancara, 10 September 2020)

Hal ini yang dimaksudkan untuk lebih pemeratakan akses seluruh masyarakat terhadap proses pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu perlu adanya perhatian khusus terhadap kelompok masyarakat miskin yang relatif tertinggal dan belum beruntung dibandingkan dengan kelompok lainnya. Dilihat dari hal tersebut menggambarkan suatu upaya yang saling terintegrasi dalam mengatasi kemiskinan, karena masalah kemiskinan harus melibatkan antar sektor dan lembaga yang terkait.

Pentingnya pelaksana strategi dengan prinsip ini menimbang kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata pada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin, yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, tidak dapat menikmati hasil pembangunan tersebut secara proporsional. Proses pembangunan justru

membuat mereka mengalami marginalisasi, baik secara fisik maupun sosial.

Konsep pembangunan yang ditujukan untuk menanggulangi kemiskinan umumnya melalui mekanisme atas-bawah (top-down). Kelemahan dari mekanisme ini adalah tanpa penyertaan partisipasi masyarakat. Semua inisiatif program penanggulangan kemiskinan berasal dari pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibuat seragam tanpa memperhatikan karakteristik kelompok masyarakat miskin di masing-masing daerah. Akibatnya, program yang diberikan sering tidak mempunyai korelasi dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin setempat. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, upaya secara menyeluruh disertai dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi salah satu prinsip utama dalam strategi penanggulangan kemiskinan.

c. Anggaran yang dialokasikan dianggap belum mampu untuk memenuhi kebutuhan program kemiskinan yang ada.

Seperti dikutip dari Mahsun dkk (2006), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu unit organisasi dalam periode tertentu yang

dinyatakan dalam ukuran moneter. Anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Anggaran sektor publik dapat berfungsi sebagai (Mahsun, dkk 2006; Mardiasmo, 2004; Bastian, 2006): Alat perencanaan, alat pengendalian, Alat kebijakan fiskal, Alat politik, Alat koordinasi dan komunikasi, Alat penilaian kinerja, Alat pemotivasi, Alat untuk menciptakan ruang publik.

Dalam konteks penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru, keberpihakan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Barru cukup besar diakui oleh Ketua Tim TKPKD Barru, Ir.Nasruddin, AM,

“Kalau kita lihat keberpihakan anggaran terhadap kemiskinan cukup besar di Kabupaten Barru, dan semua SKPD memiliki program pengentasan kemiskinan. Kalau keberpihakan anggaran kita lihat setiap tahunnya dengan program pengentasan kemiskinan itu ada program kemiskinan sudah cukup besar. Tapi saya tidak tahu kenapa turunnya sangat sedikit, ini yang membingungkan saya apa penyebabnya tidak sesuai dengan RPJMD, istilahnya itu estimasi sasaran tidak bisa tercapai.” (Sumber: wawancara, 28 September 2020)

Gambaran terkait apa yang disampaikan oleh ketua Tim Koordinasi penanggulangan kemiskinan tersebut bisa kita lihat dari jumlah besaran anggaran tiap tahunnya yang dialokasikan untuk kemiskinan sebagai berikut:

Tabel 26. Program dan Alokasi Anggaran Kemiskinan 2017-2019

No	SKPD	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
		Jumlah Program dan Anggaran (Rp)	Jumlah Program dan Anggaran (Rp)	Jumlah Program dan Anggaran (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	2 Program 2,206,428,600.00	2 Program 9,076,080,600.00	2 Program 9,038,198,600.00
2.	Dinas Kesehatan	2 Program 61,182,600.00	2 Program 16,203,480,000.00	2 Program 16,446,910,000.00
3.	Dinas PUPR	1 Program 736,083,100.00	1 Program 11,080,106,700.00	1 Program 7,901,214,500.00
4.	Dinas Sosial	2 Program 313,199,300.00	2 Program 379,753,275.00	5 Program 17,704,985,675.00
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan	1 Program 125,000,000.00	1 Program 243,800,000.00	1 Program 307,392,500.00
6.	Dinas PMD, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2 Program 216,979,500.00	2 Program 266,740,000.00	1 Program 243,366,000.00
7.	Dinas Pertanian	1 Program 130,000,000.00	1 Program 130,000,000.00	1 Program 697,795,000.00
8.	Dinas Perikanan	1 Program 45,000,000.00	1 Program 44,700,000.00	1 Program 43,975,000.00
9.	Dinas Ketahanan Pangan	1 Program 60,000,000.00	1 Program 60,000,000.00	1 Program 137,428,500.00
10.	Bagian Administrasi Perekonomian Setda	1 Program 152,697,700.00	1 Program 15,613,100.00	-
11.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda	1 Program 75,000,000.00	-	1 Program 51,098,000.00
12.	Bappeda	-	1 Program 63,600,600.00	1 Program 49,307,100.00
	Total Anggaran	17,293,583,150.00	37,500,273,675.00	52,621,670,875.00

Sumber: Data RAK Bappeda Setelah diolah, 2020.

Berdasarkan gambaran program dan alokasi anggaran diatas bisa kita lihat dari total keseluruhan alokasi dana setiap

tahunnya meningkat pada masing-masing 11 SKPD. Pada Tahun 2017 berjumlah Rp 17,293,583,150.00, Pada tahun 2018 berjumlah Rp 37,500,273,675.00, dan Pada Tahun 2019 berjumlah Rp 52,621,670,875.00. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada tahun 2019 ada 2 program pusat yang dijalankan oleh salah satu instansi yang sumber pendanaannya berasal dari APBN yakni Program PKH dan BPNT. Alokasi anggaran ini di satu sisi sudah dianggap cukup besar pengalokasiannya, tapi di pihak lain persoalan anggaran belum bisa menjawab kebutuhan untuk program-program kemiskinan yang dianggap sangat terbatas. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan perdagangan, Muh.Kilat,

“Kalo dibanding dengan jumlahnya kan tidak, karena modalnya sangat sulit. Dari jumlah orang miskin dan penurunan angka kemiskinan menuntut harus signifikan. Tidak sebanding dengan jumlah data dengan bentuk yang harus dilakukan” (sumber: wawancara, 10 September 2020)

Berkaitan dengan itu tentunya program-program unggulan daerah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Barru untuk penanggulangan kemiskinan dianggap belum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat miskin. Hal ini berkaitan erat dengan APBD, sehingga diharapkan porsi anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah dalam APBD

untuk penanggulangan kemiskinan dapat ditingkatkan. Hal ini disampaikan oleh sekretaris Dinas Sosial, A.Muh.Tamar,

“...karena sudah jadi kebijakan tim anggaran, tapi sudah ada penentuan anggaran untuk dinsos. Itulah yang menjadi dasar membuat rencana program dibagi perbidang. Realisasinya sebenarnya dinormalkan, cuman kalau kita mau berbicara tentang kebutuhan dasar pengentasan kemiskinan itu masih kurang karena masih banyak harus kita perbuat terhadap orang-orang fakir tapi kan terbatas”.

Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh pihak Sekretaris Camat Mallusetasi, Syarifuddin,

““Belum terlalu mencukupi, karena terkait programnya. Kita mau programnya itu memancing masyarakat itu untuk bisa memenuhi kebutuhannya, bukan hanya bantuan saja yang diberikan.” (Sumber: wawancara, 22 September 2020)

Adanya perbedaan pandangan ini tentunya menjadi tantangan dalam hal mengentaskan dan penanggulangan kemiskinan pada tataran actor pelaksana program. Tantangan akan semakin berat ketika masyarakat secara historis sudah berada dalam kondisi miskin, maka masyarakat ini akan semakin sulit untuk keluar dari persyaratan minimal kemiskinan (Todaro dan Smith 2003). Agar program pengentasan kemiskinan tersebut menjadi efektif maka perlu diperhatikan hal-hal berikut peran sektor publik, akses informasi pada penduduk miskin, maupun peran pemerintah. Oleh karena itu, pemetaan atas potensi daerah perlu dilakukan untuk menghindari bias pembangunan yang menghambat penurunan

kemiskinan dan pemerintah dapat menggunakan anggaran secara tepat untuk mengefisiensikan ekonomi. Selain itu, alokasi anggaran yang telah dilakukan tersebut dianggap sebagai keputusan yang tepat, Hal ini diungkapkan oleh Ketua Tim TKPKD Barru, Ir.Nasruddin, AM,

“Langkah konkrit yang kami lakukan adalah semua SKPD supporting anggaran terkait kemiskinan kita berikan besar kecilnya tergantung kemampuan anggaran daerah.” (Sumber: wawancara, 28 September 2020)

Adanya upaya dalam memaksimalkan anggaran agar bisa menjadi salah satu bentuk dukungan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Kabupaten Barru. Hal senada yang diungkapkan terkait anggaran merupakan bukan hal yang menjadi poin utama tetapi diakui pula bahwa perlunya peningkatan, oleh Kabid Sosbud dan SDM Bappeda, A.Muliani,

“Secara makro Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilaksanakan jika hanya berharap pada program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru. Kemiskinan merupakan masalah bersama mulai dari tingkat atas sampai bawah. Pencapaian dari pembangunan seutuhnya adalah berhasilnya pengentasan kemiskinan. Jadi terlalu sederhana jika serapan anggaran menjadi ukuran untuk penanggulangan kemiskinan. Namun ini adalah kerja bersama. Tapi secara mikro bahwa 10 OPD Pengampuh kemiskinan telah melaksanakan kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan secara direct, dan patut diakui bahwasanya memang anggaran tidak terlalu memadai untuk upaya penanggulangan kemiskinan dikarenakan Anggaran Fiskal daerah

Kab.Barru cenderung rendah.” (Sumber: wawancara: 16 September 2020)

Berbicara pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barru, diharapkan dalam upaya penanggulangannya bisa diselesaikan bersama, tapi pada sector lain pula menjadi urusan pemerintah daerah apalagi ketika berbicara terkait alokasi anggaran daerah untuk setiap sector, hal ini diungkapkan oleh Ketua tim TKPKD Barru, Ir.Nasruddin, AM,

“Cocokmi saya katakan bahwa sesuai dengan kemampuan daerah sangat terbatas, PAD kita terbatas, kebutuhan daerah juga semata-mata untuk mensejahterakan rakyat, pengentasan kemiskinan kami utamakan, tapi ada sector lainnya juga yang dianggarkan pula.” (Sumber: wawancara, 28 September 2020)

Kinerja suatu organisasi dinilai baik jika organisasi yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas-tugas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penanggulangan Kemiskinan seperti yang diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 merupakan buah Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan tentunya bukan hanya menjadi urusan dalam suatu program atau kegiatan khusus yang melekat dalam SKPD tertentu

tentunya dengan adanya kolaborasi ini diharapkan kekurangan anggaran yang ada bisa dimanfaatkan melalui kolaborasi yang dijalin dengan sector lain, merupakan kolaborasi atau program lintas sektor yang melekat pada setiap urusan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara terpadu menuju masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur.

d. Belum optimalnya keterlibatan/kontribusi peran dunia usaha melalui program CSRnya

Belum optimalnya pengembangan CSR (Corporate Social Responsibility) dan kemitraan dalam pengembangan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan khususnya kepada kelompok sasaran penduduk miskin. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua TKPKD Kabupaten Barru dengan melihat potensi di kabupaten Barru terkait swasta dalam hal ini perusahaan-perusahaan potensial maupun pengusaha yang berkiprah diluar Kabupaten Barru belum optimal membangun mitra dalam kerjasama dalam penanggulangan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja guna memutus mata rantai kemiskinan yang ada di kabupaten Barru, disampaikan Ir. Nasruddin, AM,

“seperti Baznas sangat membantu, salah satu programnya itu kita melakukan kerjasama. Kalaupun terkait dengan swasta atau dalam hal ini pengusaha lainnya, pengusaha dari luar yang kembali berkiprah di barru, itu kita harapkan sebenarnya tapi belum bisa berperan aktif, kita harapkan dia bina adik adik UMKM

untuk bisa pasarkan hasil UMKM Mikro tapi itu belum saya lihat, kalau Baznas saya akui sangat membantu. Kita justru mengharapkan bahwa pengusaha bisa menjadi bapak angkat pada sector-sektor UMKM yang berada di garis kemiskinan tersebut.” (Sumber: Wawancara, 28 September 2020)

Indikasi yang disampaikan oleh Bapak Nasruddin adalah masih minimnya perhatian swasta dalam aspek social penanggulangan kemiskinan, ini juga disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Mallusetasi, Syarifuddin,

“Untuk perusahaan benur kita ada beberapa, Ada perusahaan TOM yang bergerak di bidang Mutiara, Pertambangan. Itu kayaknya kalau sya lihat ada juga yang menggunakan tenaga local cuman terkadang terkendala dengan SDM apalagi standar perekrutan tentunya di perusahaan ada. Banyak perusahaan di kecamatan sini, UMKM juga banyak itu dek terbagi di bidang barang campuran, rata-rata pertokoan, banyak macam. Tapi tidak tau juga dari datanya seperti itu karena kalau kita melihat kesini dengan jumlah perusahaan yang banyak dengan memakai tenaga-tenaga local disini sebenarnya itu berpengaruh efektif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Contoh perusahaan yang ada itu ada Jaffa, Philips, Benur Kita, belum pertambangan, Rumah makan, tersedia 2 SPBU, itu menyerap tenaga local juga. Makanya itu basis datanya kabupaten apakah menganggap di Mallusetasi tertinggi kedua dari tingkat kemiskinannya.” (sumber: wawancara,22 September 2020)

Selain itu hal lain disampaikan oleh masyarakat setempat yang berada dikawasan sekitar perusahaan swasta bahwa kontribusi pihak swasta dalam membantu ketika ada peristiwa alam atau bencana alam saja, hal ini disampaikan oleh masyarakat Kecamatan Mallusetasi, Fatmaria,

“...kalau bantuan dari perusahaan dekat-dekat sini belum ada, baru itu BPNT saya terima. Itu saja saya dapat” (Sumber: wawancara, 16 Desember 2020)

Belum sepenuhnya Perusahaan swasta membangun kerjasama dengan pihak pemerintah daerah tentunya sangat disayangkan mengingat bahwa dengan adanya kolaborasi yang dibangun tentunya dapat membantu mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Barru.

Dampak dari adanya kerja sama antar aktor melahirkan berbagai dampak baik itu dampak yang diinginkan, dampak yang tidak diinginkan maupun dampak yang tidak diinginkan. Adaptasi dari sebuah kolaborasi adalah dengan menggunakan konsensus bersama. Seluruh masukan dari aktor diterima, lalu diputuskan mana yang dibutuhkan untuk didiskusikan lebih lanjut dan diambil rekomendasi kedepan.

4.4 Matriks Kesimpulan Proses *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Barru

No.	Indikator <i>Collaborative Governance</i>	Indikasi Hasil penelitian
1.	Dinamika kolaborasi	<p>Membahas mengenai dinamika kolaborasi</p> <p>1) Prinsip bersama yang dibangun merupakan persamaan prinsip dasar oleh multi aktor bisa saja menjadi pemicu konflik antara satu aktor dengan aktor yang lainnya, tetapi pada konteks yang lain juga bisa mengikat berbagai aktor mesti dengan prinsip yang berbeda. Di Barru, kaitannya dengan persamaan prinsip, kecenderungan kedua lebih kental di banding dengan yang pertama. Sekali lagi, bahwa perbedaan prinsip mendasar memang benar adanya di Barru, tetapi perbedaan prinsip dasar tidak menjadi penghalang yang berarti dalam skema kolaboratif governance.</p> <p>2) Motivasi bersama dalam kerjasama ini adalah pemerintah selaku otoritas yang paling kuat dalam hubungan kolaboratif governance memiliki kedudukan yang lebih besar. Hubungan kerja baik oleh pihak swasta. Civil society ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Barru. Pemerintah merumuskan berbagai macam program yang akan di peruntukan untuk menuntaskan masalah kemiskinan di Barru, kemudian dari beberapa program yang ada selanjutnya di tawarkan kepada stakeholder yang lain. Pada posisi inilah, para stakeholder diluar dari pemerintah akan mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Pemerintah daerah Barru tidak melakukannya secara sendiri-sendiri, secara kelembagaan pemerintah daerah Barru melakukannya secara bersama baik oleh pihak civil society maupun ke pihak swasta. Dimana keterlibatan ketiga aktor dan pihak tersebut, karena alasan adanya kesamaan misi, yaitu sama-sama menginginkan angka kemiskinan yang ada di Barru menurun.</p> <p>3) Kapasitas melakukan tindakan bersama yakni ketiga actor sama-sama memiliki</p>

		kapasitas untuk bisa melakukan tindakan bersama hanya dalam perwujudannya ketiga actor memiliki kapasitas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pemerintah sebagai aktor otoritas memiliki kapasitas yang lebih besar dibanding dengan actor yang lainnya.
2.	Tindakan-tindakan yang dilakukan	Tindakan-tindakan yang dilakukan Stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan antara lain peran lembaga keuangan seperti Bank BRI dalam penyaluran bantuan PKH, Bank BNI dalam upaya pelaksanaan pelatihan UMKM dan bantuan KUR, Bank Sulselbar juga terkait dana KUR, Perum Bulog dalam hal pihak ketiga untuk penyaluran bantuan beras pada program Dinas Sosial, CV. Lima-Lima sebagai pihak yang menjadi penyedia barang dan jasa untuk bantuan modal UMKM, dan Baznas Barru dengan beberapa SKPD melakukan program kerjasama.
3.	Dampak Hasil Sementara	Dampak dari kerjasama yang dilakukan yakni menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan meskipun belum signifikan. Hal ini didasari dengan temuan beberapa kendala baik itu internal dalam hal ini terkait masih lemahnya sinergitas aktor maupun eksternal yakni Validitas Data, Program yang belum berbasis wilayah dan lemahnya partisipasi masyarakat, Persoalan anggaran yang rendah, dan belum optimalnya keterlibatan dunia usaha melalui program CSRnya.

4.5 Kaitan dengan Teori Konsep

Berkaitan dengan teori konsep *Collaborative Governance* dalam hal ini. Proses kolaborasi yang didasarkan pada penelitian ini belum dapat dikatakan optimal. Pada teori CGR menjelaskan secara rinci bagaimana proses kolaborasi yang bersifat dinamis dan bersiklus dengan menghasilkan tindakan-tindakan dan dampak sementara, sebelum mengarah pada dampak utama serta adaptasi terhadap dampak sementara. Pada kondisi yang terjadi di kabupaten Barru

kaitannya dengan penanggulangan kemiskinan meskipun dalam kolaborasi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bersama dengan pihak swasta dan Organisasi Kemasyarakatan terdapat dinamika kolaborasi dimana prinsip bersama yang dibangun meskipun ada perbedaan prinsip tidak menjadi penghalang dengan upaya motivasi bersama yang dibangun. Pemerintah Barru melakukannya secara bersama baik oleh pihak civil society maupun ke pihak swasta karena adanya kesamaan misi yaitu sama-sama menginginkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Barru menurun, meskipun pada kapasitas dalam melakukan tindakan bersama Pemerintah sebagai actor yang memiliki otoritas dan kapasitas yang lebih besar disbanding dengan pihak swasta maupun civil society.

Berdasarkan teori CGR, dalam membahas Dampak Sementara dan adaptasi dari kolaborasi adalah dampak yang ditimbulkan selama proses kolaborasi. Dampak yang diharapkan adalah “small-wins” yaitu hasil-hasil positif yang terus memberlangsungkan semangat para actor. Bisa kita lihat, dari adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh ketiga actor tersebut adanya dampak yang dihasilkan adanya penurunan angka kemiskinan dari tahun 2017-2019 menurun sebanyak 1,14 persen meskipun tidak signifikan dan tidak sesuai dengan target dan sasaran RPJMD Kabupaten Barru tahun 2016-2021. Sedangkan dampak yang tidak diharapkan seperti yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kolaborasi, hal yang dimaksudkan kaitannya dengan

penanggulangan kemiskiaann di Kabupaten Barru yakni lemahnya sinergitas aktor maupun eksternal yakni Validitas Data, , Program yang belum berbasis wilayah danlemahnya partisipasi masyarakat, Persoalan anggaran yang rendah, dan belum optimalnya keterlibatan dunia usaha melalui program CSRnya.

4.6 Hasil Penelitian yang relevan

Dalam proses penelitian ini menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hal ini menjadi acuan serta perbandingan dalam penyusunan tesis ini, serta peneliti juga dapat memberi kesimpulan bahwa dalam kondisi yang dialami setiap daerah penelitian berbeda dapat dilihat dari permasalahan, subjek serta objeknya dan dalam pengambilan kebijakannya pula.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kolaborasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru. Pada bab ini diuraikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk hasil penelitian yang dianggap sebagai masukan bagi semua kalangan sehingga bermanfaat pada penulisan selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

- a. Dinamika Kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Swasta, dan Civil Society dilihat dari tiga dimensi yakni sebagai berikut:
 - a) Prinsip bersama yang dibangun merupakan persamaan prinsip dasar oleh multi aktor bisa saja menjadi pemicu konflik antara satu aktor dengan aktor yang lainnya, tetapi pada konteks yang lain juga bisa mengikat berbagai aktor mesti dengan prinsip yang berbeda. Di Barru, kaitannya dengan persamaan prinsip, kecenderungan kedua lebih kental di banding dengan yang pertama. Sekali lagi, bahwa perbedaan prinsip mendasar memang benar adanya dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru, tetapi perbedaan prinsip dasar tidak menjadi penghalang yang berarti dalam skema kolaboratif governance.
 - b) Motivasi bersama dalam kerjasama ini adalah pemerintah selaku otoritas yang paling kuat dalam hubungan kolaboratif

governance memiliki kedudukan yang lebih besar. Hubungan kerja baik oleh pihak swasta. Civil society ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah Barru. Pemerintah merumuskan berbagai macam program yang akan di peruntukan untuk menuntaskan masalah kemiskinan di Barru, kemudian dari beberapa program yang ada selanjutnya di tawarkan kepada stakeholder yang lain. Pada posisi inilah, para stakeholder diluar dari pemerintah akan mengambil peran sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki. Pemerintah daerah Barru tidak melakukannya secara sendiri-sendiri, secara kelembagaan pemerintah daerah Barru melakukannya secara bersama baik oleh pihak civil society maupun ke pihak swasta. Dimana keterlibatan ketiga aktor dan pihak tersebut, karena alasan adanya kesamaan misi, yaitu sama-sama menginginkan angka kemiskinan yang ada di Barru menurun.

- c) Kapasitas melakukan tindakan bersama yakni ketiga actor sama-sama memiliki kapasitas untuk bisa melakukan tindakan bersama hanya dalam perwujudannya ketiga actor memiliki kapasitas yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Pemerintah sebagai aktor yang memiliki otoritas dan kapasitas yang lebih besar dibanding dengan swasta dan masyarakat.
- b. Tindakan-tindakan kolaborasi Pemerintah Daerah, Swasta, dan Civil Society dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Barru adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan Stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan antara lain peran lembaga keuangan seperti Bank BRI dalam penyaluran bantuan PKH, Bank BNI dalam upaya pelaksanaan pelatihan UMKM dan bantuan KUR, Bank Sulselbar juga terkait dana KUR, Perum Bulog dalam hal pihak ketiga untuk penyaluran bantuan beras pada program Dinas Sosial, CV. Lima-Lima sebagai pihak yang menjadi penyedia barang dan jasa untuk bantuan modal UMKM, dan Baznas Barru dengan beberapa SKPD melakukan program kerjasama.

- c. Dampak sementara dan proses adaptasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara kolaborasi antara Pemerintah daerah, swasta, dan civil society adalah Dampak dari kerjasama yang dilakukan yakni menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan meskipun belum signifikan. Hal ini didasari dengan temuan beberapa kendala yakni Validitas Data, lemahnya sinergitas antar actor, Program yang belum berbasis wilayah, Persoalan anggaran yang rendah, Program yang minim berbasis potensi wilayah, dan belum optimalnya kontribusi pelaku usaha dalam program CSRnya.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan diatas, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan kepada seluruh pihak yang terkait, adapun saran yang dimaksud sebagai berikut:

1. Saran untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Barru sebaiknya lebih peka lagi terhadap sinergitas antara actor dalam tim penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Barru lebih diperkuat lagi.
2. Terkait dengan validitas data tentunya diharapkan agar bisa diselesaikan mengingat bahwa data kemiskinan merupakan indicator penting untuk melihat dan menganalisis kebijakan apa yang kemudian yang harus dilakukan. Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, perlu dilakukan penguatan kelembagaan mekanisme konsolidasi data dan informasi kemiskinan dan upaya penanggulangannya mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota sampai tingkat provinsi dan nasional. Untuk menjamin kesinambungan informasi, pengumpulan data sebagai bagian dari program penanggulangan kemiskinan perlu dijadikan tolok ukur penilaian kinerja pembangunan daerah, khususnya di bidang penanggulangan kemiskinan.
3. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Barru bisa lebih mampu menarik actor-aktor lain untuk bekerjasama melakukan penanggulangan kemiskinan mengingat yang menjadi masalah pula terkait terbatasnya anggaran, diharapkan dengan membangun kerjasama dengan pihak lain bisa dilakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan,(Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 156.
- Anderson, E.T. & J. McFarlane, Community as Partner Theory and Practice in Nursing 4th Ed. Philadelphia, 2004
- Andrew B. Whitford, Soo-Young Lee, Taesik Yun & Chan Su Jung; Collaborative Behavior And The Performance Of Government Agencies, International Public Management Journal, 2010 13:4, 321-349.
- Ansell, Chris &, Alison Gash (2008). "*Collaborative Governance* in Theory and Practice". Journal of Public Administration Research and Theory, 18 (4), p 544
- Budi Winarno, Kebijakan Publik:Teori dan Proses (Edisi Revisi), 2007, Yogyakarta, Media Pressindo, hal.15
- Connick, Sarah, and Judith Innes. 2003. Outcomes of collaborative water policy making: Applying complexity thinking to evaluation.Journal of Environmental Planning and Management 46:177–97.
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2010
- Edward M Marshall, Transforming The Way We Work: The Power of the Collaborative Work Place, (AMACOM, 1995),
- Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, Stephen Balogh, 2012. "An Integrative Framework for *Collaborative Governance*". Journal of Public Administration Research and Theory, 22 (1), pp1-29
- Emily R. Lai, Collaborations: A Literature Review, (Pearson, 2011), hlm. 2.
- ErmayaSuradinata, Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Bandung: Ramadan, 1998) hh. 6-7.
- Febrian. 2016. *Collaborative Governance* Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan. Jurnal Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi. Vol. li Nomor 1oktober 2016
- Firman. 2013. Proses Kolaboratif Dalam Perencanaan Berbasis Komunikasi Pada Masyarakat Nonkolaboratif. Mimbar, Vol. 29, No. 2
- Freeman, Jody. 1997. *Collaborative Governance* in the administrative state. UCLA Law Review 45:1.
- Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), h. 7.
- Harmiati. 2020. Analisis Pemetaan *Collaborative Governance* Dalam Program Keluarga Berencana Di Kota Bengkulu. Volume 9 No. 1
- Harnawansyah 2019. Political Dynamics In Regional Legislative Election

- System To Strengthen Harmonization Political Participation. Political Dynamics In Regional Legislative Election System To Strengthen Harmonization Political Participation Vol. 1, No. 7
- Iwan Henri Kusnadi. 2019. Jejaring *Collaborative Governance* Pada Program Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Dalam Pencegahan Hiv/Aids Di Kabupaten Subang. Volume 1 Issue 2, August 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI 2010)
- L. Pressman and Wildavsky, Implementation, 1973, Barkley and Los Angeles, University of California Press, hal.17
- Lindeke, L., Sieckert, A. M, Nurse-Physician Workplace Collaboration, Online Journal of Issues in Nursing, 2005.
- M.Irfan Islamy, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, 200, Jakarta, Bumi Aksara, hal.12
- Moleong, Lexi J 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya Oddest. Bandung. Hal 132
- Nawawi, Juanda, Tamar Muhammad, Zakaria. Analisis Hubungan Pemerintahan Daerah dan DPRD dalam Pembuatan Kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Kabupaten Wajo. 2018. Universitas Hasanuddin.
- Pratikno, Governance dan Krisis Teori Organisasi, Jurnal Administrasi Kebijakan Publik, November 2007, Vol.12, No.2, Yogyakarta: MAP UGM.
- Reilly, Thom. 1998. Communities in conflict: Resolving differences through collaborative efforts in environmental planning and human service delivery. Journal of Sociology and Welfare 25: 115–42
- R Herlambang Perdana Wiratraman, Good governance and legal reform in Indonesia, (Office of Human Rights Studies and Social Development, Mahidol University, 2007)
- Rahayu. 2019. *Collaborative Governance* Penanganan Hiv Aids Di Provinsi Dki Jakarta. Jurnal Administrasi Negara. Volume 7 Nomor 1 2019 Halaman 1 – 11
- Ratnasari. 2019. Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang. Jurnal Administrasi Publik (Jap), Vol.1, No.3, H. 103-110
- Salomo, 2018. Tata Kelola Kolaboratif Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Pinrang Ijpa - The Indonesian Journal Of Public Administration. Volume 4 | Nomor 2
- Scott London, Collaboration and Community

Smith, Susan. 1998. Collaborative approaches to Pacific Northwest fisheries management: The salmon experience. *Willamette Journal of International Law and Dispute Resolution* 6:29.

Spreadley dan Faisal (1990). *Penelitian Kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi)*. Malang

Undan/g-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Surat Permintaan Bank BPD Sulselbar terkait data pelaku usaha mikro
kepada Diskoperindag

Sulsebar

Nomor : SR/1211/R/GKD/VII/2020
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Permintaan Data Pelaku Usaha Mikro dan Ultra Mikro

Makassar, 27 Juli 2020

Kepada Yth,
Para Pemimpin Cabang
PT. Bank Sulsebar
di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Pelaksanaan Harian Direktur Eksekutif ASBANDA tanggal 20 Juli 2020 yang diterima oleh Grup Kredit pada tanggal 27 Juli 2020 perihal Permintaan Data untuk Komenkop & UKM, dimana dalam Surat tersebut ASBANDA diminta oleh Kementerian Koperasi & UKM untuk meminta data dari BPD se Indonesia terkait Pelaku Usaha Mikro dan Ultra Mikro dengan kriteria sbb :

1. Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Mikro yang belum mengakses pembiayaan lainnya.
2. Memiliki kegiatan usaha mandiri.
3. Memiliki Rekening Tabungan per posisi Juni kurang dari Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Saudara(i) diminta untuk segera menyampaikan data Pelaku Usaha Mikro dan Ultra Mikro yang ada pada wilayah kerja masing-masing Cabang sesuai dengan kriteria Pelaku Usaha diatas.

Adapun penyampaian data dapat dikirim ke Grup Kredit paling lambat hari Kamis tanggal 29 Juli 2020 sesuai (template terlampir) dalam bentuk format Excel melalui via email ke grupkreditbssb@gmail.com.

Data ini berpotensi untuk mendapatkan Dana bantuan dari Pemerintah secara Channeling dalam rangka program penulihian Ekonomi Nasional untuk membantu Pelaku Usaha Ultra Mikro dan Usaha Mikro dalam Modal Kerja ditengah-tengah kondisi pandemic Covid-19.

Demikian disampaikan atas penerimaan dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

PT. Bank Sulsebar
Grup Kredit,



PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
Kantor Pusat : Jl. DR. Ratubengi No.16 - Makassar 90111, Yulis Suandi
Tel. +62-411 859171 (Hunting) Fax. +62-411 859178
www.bankulsebar.co.id Penimpin

Tembusan:

1. Direktur Kepatuhan PT. Bank Sulsebar
2. Grup Audit Intern PT. Bank Sulsebar

LAMPIRAN 2

Surat Permintaan Camat Tanete Rilau terkait Data izin Usaha Mikro
kepada Diskoperindag



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
KECAMATAN TANETE RILAU

Alamat : Jl. T. A. Madani No. 57 Telp. (0427)322441 Kode Pos 90761

Padaelo, 08 Juli 2019

Kepada :
Yth. Dinas Koperasi, UKM Dan Perdagangan
Kabupaten Barru
Cq. Bidang Koperasi UMKM dan
Trasmigrasi

Di-
Barru

SURAT PENGANTAR
No. 174 / TRL / VII / 2019

No.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Berkas Permintaan Data Izin Usaha Mikro Kecil (UMK) Kecamatan Tanete Rilau Tahun 2019	1 (Satu) rangkap	Dikirim dengan hormat kepada Bapak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya terima kasih.


CAMAT TANETE RILAU,
Drs. H. MULI HUDRI M. Si
Pangkat : Pembina Tk.1
Nip : 19620514 198206 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Peringgal

PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
Kecamatan Tanete Rilau
Jl. T. A. Madani No. 57
Telp. (0427) 322441
Kode Pos 90761

LAMPIRAN 3

Surat Verifikasi dan Validasi data penerima PBI-JKN dari Dinas Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS SOSIAL

Jl. H. M. Saleh Lawa No. 7 Telp./ Fax (0427) 21050 Kode Pos 90711 Barru

Nomor : 049/481/DINSOS/BR/IX/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Verifikasi dan Validasi Data**
Penerima PBI-JKN


Barru, 19 Nopember 2019
Kepada
Yth.
.....
di,
Tempat

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barru Nomor : 102/DINSOS/I/2019, Tanggal 15 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Verifikasi dan Validasi Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) Kabupaten Barru, dengan ini Dinas Sosial Kabupaten Barru bermaksud mengadakan Verifikasi dan Validasi Data PBI-JKN di seluruh Desa/ Kelurahan di wilayah Kabupaten Barru.

Verifikasi dan Validasi data akan dilaksanakan pada tanggal 11 Nopember s.d 6 Desember 2019.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama saudara diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS


ANDI MAKMUN, SE, M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620917 199201 1 001

Tembusan, Kepada Yth. :
1. Camat
2. Pertinggal

LAMPIRAN 4

Daftar Kelompok Tani Penerima Manfaat DAK Pertanian TA. 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PERTANIAN

Jl. H. M. Saleh Lawa No. 58 (50711) TLP. (0427) 21028 Fax 322108

Barru, 19 Juni 2019

Nomor : 521/ 764 /Pert
Lampiran : 2(Dua) Lembar
Perihal : Daftar Kelompok Tani
Penerima Manfaat DAK
Pertanian Ta. 2019

Kepada Yth,
Kepala Desa / Kelurahan

Di,-
Barru

Dalam rangka akan dimulainya Pelaksanaan Konstruksi DAK Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2019. Dengan ini kami menyampaikan daftar kelompok penerima manfaat kegiatan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian lengkap dengan lokasi kegiatan dengan menggunakan Metode Swakelola Kelompok Masyarakat/Kelompok Tani. (Terlampir). Kegiatan ini akan dimulai pada tanggal 20 Mei 2019 s.d bulan 30 Desember 2019.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


I. H. AMINULLAH ARSYAD
Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip. 19590604 1999101 1 002

Tembusan : disampaikan kepada Yth
1. Kepala BPP Se -Kab. Barru di Barru
2. Camat - Se Kab. Barru di Barru
3. Peninggal

LAMPIRAN 5

Undangan Bimtek Verifikasi dan Validasi Basis Data Terpadu



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS SOSIAL

Jl. H.M Saleh Lawa No. 7 Barru Telp./ Fax (0427) 21050 Kode Pos 90711

Barru, 08 April 2019

Nomor : 005/251/DINSOS

Lampiran : -

Perihal : **Undangan Bimtek**
Verifikasi dan Validasi
Basis Data Terpadu

Kepada

Yth. 1. Camat Se-Kab. Barru

2. Lurah/ Kepala Desa Se-Kab. Barru

3. TKSK dan Pendamping PKH Se-Kab. Barru

di.-

T e m p a t

Dalam rangka Mengupdate Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan di Kabupaten Barru melalui Verifikasi dan Validasi Data yang selanjutnya dilakukan penginputan ke Aplikasi SIKS NG Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka di harapkan kepada saudara (i) untuk hadir pada kegiatan tersebut (Kepala Desa/Lurah Mengikutkan 1 (satu) orang staf/operator SIKS NG yang mengerjakan data Kemiskinan), yang akan di laksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/12 April 2019

Jam : 08.00 Wita Sampai Selesai

Tempat : Ruang Pertemuan Kantor Bappeda Kab.Barru

Demikian penyampaian kami atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



H. H. NASRUDDIN AM, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19591213 198903 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Barru sebagai laporan.
2. Peringgal

LAMPIRAN 6

Undangan Perekrutan Fasilitator Sistem Layanan Rujukan Terpadu Dinas
Sosial



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS SOSIAL

Jl. H. M. Saleh Lawa No. 7 Telp. (0427) 21050 Barru Kode Pos 90711

Email : dinsosbarru@gmail.com

Barru, 04 Desember 2019

Nomor : 503 /Dinsos/XII/2019
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Perekrutan Fasilitator
Sistem Layanan Rujukan
Terpadu (SLRT)**

Kepada
Yth. **Para Desa/Lurah
Se Kab.Barru
masing-masing
di tempat**

Berdasarkan Peraturan Bupati Barru Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) "SIAMASEI" untuk penanganan Fakir Miskin dan orang tidak mampu, dimana di dalamnya juga diatur tentang Pusat Kesejahteraan Sosial yang disingkat PUSKESOS dan berkedudukan pada tiap Desa/Kelurahan.

Terkait dengan hal tersebut di atas juga dilengkapi dengan petugas fasilitator yang nantinya akan bertugas sebagai Pengelola Data baik Data BDT maupun yang belum terkaper dalam BDT melalui aplikasi secara online. Untuk itu, dimohon kepada saudara untuk segera mengusulkan 1 (satu) orang Fasilitator ke **Dinas Sosial Kab. Barru paling lambat 13 Desember 2019** dengan Persyaratan sebagai berikut :

1. Pendidikan minimal SLTA/Sederajat;
2. Berdomisili di Desa/Kelurahan setempat;
3. Mahir mengoperasikan komputer;
4. Staf desa/kelurahan (non PNS/CPNS) atau kader lainnya yang dianggap mampu;
5. Berjiwa sosial.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih


Kepala Dinas,
ANDI MAKMUN, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19620917 199201 1 001

Tembusan :

1. Bupati Barru (sebagai laporan)
2. ...

LAMPIRAN 7

Undangan Distribusi Zakat, Infaq, Sedekah tiap Kecamatan oleh Baznas



Nomor : 42/Baznas-BR/IX/2019

Perihal : Undangan

Tanggal, 16-09-2019 M

16 Muharram 1441 H

Kepada Yth:

1. Bupati Barru.
2. Ketua DPRD Barru.
3. Ketua TP-PKK Kab. Barru.
4. Kepala Kantor Kemenag Barru.
5. Camat di Kab. Barru.
6. Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama.

Assalamualaikum Wr. Wb

Diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri acara Pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) Tingkat Kecamatan sesuai jadwal sebagai berikut:

No	Kecamatan	Hari	Tanggal/Bulan	Lokasi/Tempat	Pukul
1	Pujananting	Kamis	19-09-2019	Doi-Doi	08.00 Pagi
		Kamis	26-09-2019	Pujananting	13.00 Siang
2	Barru	Senin	23-09-2019	Masjid	08.00 Pagi
		Kamis	26-09-2019	Mattirowalie Kerenge Palakka	08.00 Pagi
3	Tanete Rilau	Selasa	24-09-2019	Masjid Besar Pekkae	08.00 Pagi
4	Tanete Riaja	Selasa	24-09-2019	Masjid Ralla	13.00 Siang
5	Soppeng Riaja	Rabu	25-09-2019	Masjid Besar Mangkoso	08.00 Pagi
6	Mallusetasi	Rabu	25-09-2019	PKG Mallawa	10.00 Pagi
7	Balusu	Senin	30-09-2019	Masjid Takkalasi	08.00 Pagi

Demikian undangan kami, atas kehadiran Bapak/Ibu diucapkan banyak terimakasih.

Tembusan Yth

1. Bupati Barru sebagai laporan.
2. Ketua Baznas Provinsi Sulsel.
3. Pertinggal.

Ketua,

AG. Prof. DR. H. M. Faried Wadjedy, MA.
NPWZ. 7311 300 1 0000022

LAMPIRAN 8

Keputusan Bupati Barru terkait Penetapan Nama-Nama Pengusaha Mikro
Keluarga Miskin 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN

Jalan Sultan Hasanuddin No.15 Telp. (0427) 21043 Kode Pos 90711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARRU
NOMOR : 500/20/XI/2019/KUMDAG

TENTANG

PENETAPAN NAMA NAMA PENGUSAHA MIKRO KELUARGA MISKIN
PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA INVESTASI TAHUN 2019

KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARRU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan di Kabupaten Barru, Pemerintah Kabupaten Barru memprogramkan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil Tahun Anggaran 2019 yang efektif dan tepat sasaran, maka perlu dilakukan penetapan nama nama pengusaha mikro yang Keluarga Miskin sebagai penerima bantuan modal usaha;
- c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Barru Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 43);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN NAMA NAMA PENGUSAHA MIKRO KELUARGA MISKIN PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA INVESTASI TAHUN 2019

- KESATU : Menetapkan nama-nama pengusaha mikro Keluarga Miskin penerima bantuan modal usaha investasi Tahun 2019, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tujuan dari pada bantuan modal usaha adalah untuk membantu kepada para pengusaha mikro Keluarga Miskin untuk mengembangkan usahanya dengan harapan dapat keluar dari garis kemiskinan;
- KETIGA : Bagi para pengusaha mikro Keluarga Miskin penerima bantuan modal usaha investasi akan menerima bantuan modal usaha berupa barang (natura);
- KEEMPAT : Bantuan modal usaha yang akan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Barru kepada pengusaha mikro Keluarga Miskin adalah bantuan hibah dan tidak untuk diperjual belikan;

KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan surat keputusan ini akan di bebaskan pada APBD Kabupaten Barru (DPA Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Barru T.A. 2019);

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru
Pada tanggal 19 November 2019

Kepala Dinas,

ANDI TAKDIR, SE, M.Si

Pangkat Pembina Utama Muda
Nip. 19640101 199203 1 022

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Barru sebagai laporan
2. Inspektur Kab. Barru di Barru
3. Kepala Bappeda Kabupaten Barru di Barru
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah di Barru
5. Peninggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN
 PERDAGANGAN KABUPATEN BARRU
 NOMOR : 500/20/XI/2019/KUMDAG
 TANGGAL : 19 November 2019

DAFTAR NAMA NAMA PENGUSAHA MIKRO KELUARGA MISKIN
 PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA INVESTASI TAHUN 2019

NO.	N A M A	ALAMAT	JENIS USAHA
1	2	3	4
1.	LASAPA	Jl. Tanah Lapang RT 01 Dusun Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
2.	ABD. KADIR	Jl. Tanah Lapang RT 01 Dusun Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
3.	LANAJI	Jl. Lasaddi RT 04 Dusun Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
4.	IMAMMI	Jl. Ujung Indah RT 01 Dusun Ujung Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
5.	TAHIR	Jl. Mattirobulu RT 07 Dusun Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
6.	HARIS	Jl. Andi Emmpeng RT 05 Dusun Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
7.	ITATI	Jl. Empang Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
8.	ASWANDI	Jl. Tanah Lapang RT 02 Dusun Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
9.	ABD. RAUF	Dusun LabuangE RT. 02 Desa Kupa Kecamatan	Jual Barang Campuran

		Soppenga Riaja	
--	--	----------------	--

NO.	N A M A	ALAMAT	JENIS USAHA
1	2	3	4
112.	UMMARENG	Polewali Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppeng	Jual Barang Campuran
113.	AHMAD	Kiru-Kiru Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppenga Riaja	Jual Barang Campuran
114.	NURDIN PONIMAN	Kiru-Kiru Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppenga Riaja	Jual Barang Campuran
115.	SAHARUDDIN	Kiru-Kiru Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppenga Riaja	Jual Barang Campuran
116.	I M I D E	Kiru-Kiru Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppenga Riaja	Jual Barang Campuran
117.	BAHARUDDIN	Kiru-Kiru Kelurahan Kiru-Kiru Kecamatan Soppenga Riaja	Jual Barang Campuran
118.	BAHAR	Cilellang Utara RT. 01 Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
119.	ANAS NUR	Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran
120.	ISMAIL HASRIANI	Cilellang Utara Desa Cilellang Kecamatan Mallusetasi	Jual Barang Campuran

Kepala Dinas,

ANDI TAKDIR, SE, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19640101 199203 1 022

LAMPIRAN 9

Surat Perintah Kerja Bantuan Modal Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan



**DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BARRU**

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : 23/KONTRAK-BARANG/KUMDAG/BR/XI/2019
Tanggal, 12 NOVEMBER 2019

**PEKERJAAN :
BELANJA BARANG DISERAHKAN
KE MASYARAKAT/PIHAK KETIGA**

TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
Jalan : Sultan Hasanuddin No. 15 Telp. (0427) 21015 Kode Pos 90711

Barru, 12 November 2019

Nomor : 18/SPPBJ-BARANG/KUMDAG/BR/XI/2019
Lampiran : -
Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Pekerjaan Belanja Barang Diserahkan ke Masyarakat Tahun Anggaran 2019.

Kepada
Yth. Direktur CV. LIMA-LIMA
di-
Barru

Menindaklanjuti surat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kab. Barru Nomor 199/BAHNT-KONSTRUKSI/UKPBJ-BR/XI/2019 tanggal 11 November 2019 perihal Penyampaian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Non Tender Belanja Barang Diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga dengan nilai penawaran terkoreksi setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya oleh Pejabat Pengadaan UKPBJ Setda Barru sebesar Rp. 96.800.000,-(Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) termasuk PPN, telah ditetapkan sebagai pemenang oleh Pejabat Pengadaan UKPBJ Setda Barru.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah dikeluarkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),

H. SABIRIN, S.Sos, M.Si
Nip. 19720105 199203 1 010

Tembusan :

1. Pengguna Anggaran Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Barru di Barru
2. Inspektur Kabupaten Barru di Barru
3. Kepala UKPBJ Setda Barru di Barru
4. Peninggal.



SURAT PESANAN (SP)

Nomor : 19/SP-BARANG./KUMDAG/BR/XI/2019
Paket Pekerjaan : Belanja Barang yang diserahkan ke Masyarakat/Pihak Ketiga
Kegiatan : Fasilitas Bantuan Modal (Modal Kerja dan atau Modal Investasi)
Bagi Usaha Mikro (Keluarga Miskin)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **H. SABIRIN, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi, UMKM dan Transmigrasi
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin No. 15 Kab. Barru
selanjutnya disebut sebagai **Pejabat Pembuat Komitmen**;

Bersama ini memerintahkan:

Nama Penyedia : CV. LIMA LIMA
Alamat : Jln. H. Lanakka Kab. Barru.
yang dalam hal ini diwakili oleh : **Hj. ERNI DAMAYANTI**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk menyediakan *Fasilitas Bantuan Modal (Modal Kerja dan atau Modal Investasi) Bagi Usaha Mikro (Keluarga Miskin)* ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian:

No.	URAIAN	Satuan Ukuran	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total Harga (Rp)
1	Pengadaan Lemari Etakase	Unit	40	2.420.000,-	98.800.000,-

LAMPIRAN 10

NPHD Diskoperidag dengan Pengusaha mikro kurang mampu penerima bantuan

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN
DENGAN
PENGUSAHA MIKRO KURANG MAMPU (MISKIN) PENERIMA BANTUAN
MODAL USAHA (NATURA)**

Nomor : 129/NPHD/XII/2019/Diskumdag

Yang bertandatangan di bawah ini masing – masing yaitu :

1. N a m a : **ANDI TAKDIR, SE. M.SI**
NIP : 19640101 199203 1 022
Jabatan : Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kab. Barru
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin No.15 Barru

Dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut diatas, bertindak atas nama Pemerintah Kabupaten Barru, yang selanjutnya disebut Pemberi Hibah

2. N a m a : **NANDUNG. T**
Pekerjaan : Wirausaha
No. KTP : 7311055708420001
Alamat : Jalange Kelurahan Mallawa Kecamatan Mallusetasi
Bertindak sebagai Penerima Hibah;

Menyepakati bahwa Pemberi Hibah memberikan bantuan modal usaha berupa lemari etalase Tahun Anggaran 2019 kepada Penerima Hibah, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
TUJUAN PEMBERIAN HIBAH**

Pemberian bantuan modal usaha (lemari etalase) bertujuan untuk membantu bagi pengusaha mikro yang kurang mampu (miskin) dalam rangka mengembangkan usahanya.

**Pasal 2
JUMLAH HIBAH**


Pemberi Hibah menyalurkan Lemari Etalase Penerima Hibah, berupa 1 (satu) Unit Lemari Etalase dengan rincian terlampir.

LAMPIRAN 11

Dokumentasi Serah terima Bantuan Modal bagi Pengusaha Keluarga
Miskin

DOKUMENTASI

SERAH TERIMA BANTUAN MODAL INVESTASI BAGI PENGUSAHA KELUARGA MISKIN



**ANGGARAN
PERUBAHAN
T. A.2019**

DINAS KOPERASI UKM DAN PERDAGANGAN KAB. BARRU



LAMPIRAN 12

Surat Perjanjian kerjasama Pelayanan Kesehatan Baznas & RSUD Barru

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PELAYANAN KESEHATAN BAGI KELUARGA FAKIR DAN KELUARGA MISKIN**

Antara :

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU

Dengan :

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BARRU

Nomor Pihak Pertama :
Nomor Pihak Kedua :
Kontrak dimulai sejak : 25 DESEMBER 2018

--	--



PERJANJIAN KERJASAMA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN BAGI KELUARGA FAKIR DAN
KELUARGA MISKIN
ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN BARRU
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BARRU



Nomor :
Nomor Pihak Kedua :

Pada hari ini Selasa tanggal 25 Desember 2018 yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AG. Prof. DR. H. M. Faried Wadjedy, MA : Yang diberi wewenang bertindak untuk dan atas nama Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru yang berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin Kabupaten Barru Gedung Islamik Centre Lt. 2 selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. dr. H. Amis Rivai, M.Kes : Yang diberi wewenang bertindak untuk dan atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, yang berkedudukan di Jl. Lasawedi Kel. Coppo, Kec. Barru, telepon (0427) 21221, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dibidang Pelayanan Kesehatan bagi Keluarga Fakir dan Keluarga Miskin sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan atau Rawat Inap bagi Keluarga Fakir dan Keluarga Miskin (selanjutnya dalam perjanjian disebut pasien) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut :

--	--

LAMPIRAN 13

MoU Pemerintah Daerah Barru dengan Baznas tentang Beasiswa
Pendidikan

3



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA (MoU)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DENGAN



BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN BARRU
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA

NOMOR: 3/BAZNAS-KAB/BR/IV/2019

Pada hari ini, Kamistanggal Dua bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Kabupaten Barru, kami yang bertandatangan dibawah ini.

1. AG. Prof. DR. H. M. Faried Wadjedy. MA : Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru, bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Barru berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Islamic Center Kabupaten Barru selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. DR. Ir. ABUSTAN, M.Si : Kepala Dinas Pendidikan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barru yang berkedudukan di Jalan A.M Bau Massepe No 68 Kecamatan Barru selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Se anjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan bantuan beasiswa kepada siswa SD/Sederajat, SMP/Sederajat, SMA/Sederajat dan Mahasiswa yang berprestasi, miskin/kurang mampu dan yang hampir miskin,
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** setuju menerima bantuan beasiswa yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada siswa SD/Sederajat, SMP/Sederajat,

LAMPIRAN 14

Surat Perjanjian Kerjasama Bedah Rumah Baznas dengan Pemerintahan
Desa/Kelurahan

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM BEDAH RUMAH KELUARGA MUSTAHIK
(KELUARGA FAKIR/MISKIN)
KABUPATEN BARRU**

**ANTARA
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN BARRU**

**DENGAN
PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
KABUPATEN BARRU**

NO. BAZNAS : _____

NO. Mitra : _____

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan rahmat Allah SWT, Pada hari ini Kamis Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu Delapan Belas yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. DR. H. M. Faried Wadjedy, MA : Selaku ketua BAZNAS Kabupaten Barru, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ... : Selaku Kepala Desa/Lurah beralamat di jalan dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Desa/Kelurahan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Yang selanjutnya masing-masing pihak telah bersepakat dan berkomitmen yang dilandasi semangat untuk meningkatkan derajat kehidupan dalam rumah tangganya karena rumah yang ditempati tidak layak untuk berteduh sebagai tempat hunian secara minimal

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

1. Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan agar keluarga fakir/miskin mempunyai/memiliki rumah tempat tinggal yang layak sehingga yang bersangkutan dapat hidup dan beraktivitas dengan baik.
2. Kesepakatan bersama ini bertujuan agar bantuan/biaya bedah rumah ini yang bersumber dari dana zakat dapat difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah memperoleh sumber-sumber lain yang sudah baik berupa bahan/perengkapan rumah mampu dalam bentuk tenaga dari pihak lain secara.

LAMPIRAN 15

Dokumentasi dengan Informan

Wawancara dengan Plt. Bupati Barru selaku Ketua Tim TKPKD
Kabupaten Barru, Bapak Ir. Nasruddin, AM., M.Si.



Wawancara bersama Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Barru, Bapak
A.Muh. Tamar, S.Sos, MM.Pub



Wawancara bersama Sekretaris dan Kabid Koperasi Dinas Koperasi,
UKM, dan Perdagangan Kabupaten Barru, Bapak Muhammad Kilat dan
Bapak H.Sabirin



Wawancara bersama Kasubid Peningkatan Kualitas SDM Bappeda
Kabupaten Barru, Ibu A.Muliani Sultani, S.IP, M.Si



Wawancara bersama Camat Barru, Ibu A.Hilmanida, S.STP., M.Si



Wawancara bersama Camat Tanete Rilau,
Bapak Akmaluddin, S.STP., M.Si




Wawancara bersama Sekretaris Kecamatan Mallusetasi,
Bapak Syarifuddin, S.T



Wawancara bersama Wakil Ketua II Badan Amil Zakat kabupaten Barru,
Bapak Drs. H. La Minu kalibu, M.Si



Wawancara bersama Supervisor Penunjang Operasional Bank BRI
Cabang Barru,
Bapak Mif Apmijaya



Penerima Manfaat BPNT a.n. Suleha di Kecamatan Tanete Rilau bersama penerima manfaat lain



Penerima Manfaat PKH a.n. Kasma di Kecamatan Tanete Rilau bersama pendamping a.n. Amaliah



Penerima Manfaat BPNT a.n. Irawe di Kecamatan Mallusetasi



Penerima Manfaat Kesehatan Gratis a.n. Nurjannah di Kecamatan Mallusetasi



Penerima Bantuan Bedah Rumah a.n. Isia di Kecamatan Tanete Rilau

